

PERSEPSI DAN RESPON PESANTREN TERHADAP IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM

Oleh : Wartoyo

Penulis adalah Dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
e-mail : wartoyo10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah apa yang menyebabkan tidak optimalnya pondok pesantren dalam mendukung pengembangan ekonomi islam di Indonesia dengan melihat bagaimana sesungguhnya persepsi atau pemahaman santri-santri pondok pesantren mengenai konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning yang sudah menjadi kajian di dunia pesantren selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metode kuantitatif digunakan agar pengukuran data-data dalam penelitian ini dapat diukur dengan pasti sehingga bisa memperoleh data yang akurat dan tidak bias. Sebagai alat dalam pengumpulan data, maka digunakan kuisioner, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner ini tidak hanya bersifat positif sehingga dengan mudah dibenarkan oleh responden, namun juga ada yang bersifat pertanyaan negatif, sehingga tingkat pemahaman responden akan terlihat dengan jelas dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep-konsep ekonomi islam sangat baik dengan capaian tingkat pemahaman sebesar 75% sangat baik dan 25% baik. Dari temuan terhadap persepsi tersebut ternyata berbanding lurus dengan respon yang diberikan santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi isla di bank syariah yang mencapai 75% merespon sangat baik dan 25% merespon baik.

Kata Kunci : Pesantren dan Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to look at what caused the problem is not optimal boarding school in supporting the economic development of Islam in Indonesia to see how the real perception or understanding santri boarding the Islamic economic concepts they have learned in the books that have become yellow studies in the Islamic world for many years. This study took place in Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, this kind of research is field research with a quantitative-descriptive approach. Quantitative Metode used so that measurement data in this study can be measured with certainty so that it can obtain the data that is accurate and unbiased. As a tool in data collection, we used a questionnaire, where the questions in the questionnaire is not only positive so easily justified by the respondents, but there are also questions that are negative, so that the level of understanding of the respondents will be seen clearly from the answers given in this research. Results from this study indicate that the perception or understanding of boarding school students Al-Humaidy against Islamic economic concepts very well with the achievement level of comprehension by 75% excellent and 25% good. From the findings of the perception is apparently proportional

to the response given boarding school students Al-Humaidy the implementation isla economic concepts in Islamic banks, which reached 75% responded very well and 25% responded well.

Keywords: Boarding school and Islamic Economics

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat perekonomian ekonomi islam dunia. Sebab selain di dukung oleh besarnya jumlah penduduk muslim, Indonesia juga memiliki faktor pendukung lain yang sangat strategis bila dibandingkan dengan negara lain yaitu faktor adanya lembaga pendidikan islam tradisional berupa Pondok Pesantren. Maka akan sangat mengherankan bila sampai sekarang ini, kurang lebih setelah 22 tahun sejak pertama kalinya berdiri bank dengan sistem syariah yaitu Bank Mu'amalah berdiri tahun 1992, perkembangan ekonomi islam di Indonesia masih berjalan stagnan dan jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara lain, terutama negara tetangga Malaysia yang perkembangan ekonomi islamnya paling maju di dunia.

Menurut laporan data dari Bank Indonesia tahun 2013, akselerasi pertumbuhan ekonomi islam khususnya pada lembaga-lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank hanya mampu tumbuh sekitar 4,6 % saja dari total pangsa pasar keuangan di Indonesia dengan total asset hanya sebesar 145 trilliun rupiah, masih jauh bila dibandingkan dengan total asset perbankan konvensional yang mencapai 5000 trilliun rupiah. Pencapaian ini masih dibawah target pertumbuhan yang diharapkan mampu mencapai 6%. Dengan data-data yang ada sekarang ini, rasanya akan sangat sulit untuk merealisasikan target untuk menjadikan indonesia sebagai pusat dan leader dalam pasar keuangan syariah dunia pada tahun 2020 nanti.¹ Perkembangan bank syariah masih mempunyai banyak problem. Problem hukum merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi oleh bank syariah, disamping problem–problem lain seperti persepsi dan perilaku masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas baik sumber daya manusia dan teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya. Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 yang mendukung operasional bank syariah, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil namun dengan berjalannya perkembangan jaman, sebagian problem hukum bank syariah dapat diatasi. Namun, dalam pelaksanaannya nanti masih perlu menelaah beberapa hal yang mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat pemecahan.

Realitas di atas harus dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah maupun para praktisi ekonomi Islam mengapa dengan potensi dan dukungan yang demikian besar sampai saat ini ekonomi islam masih belum mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Strategi yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pada sisi pertumbuhan asset dan jumlah lembaga-lembaga keuangan islam rasanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diselaraskan dengan soialisasi dan edukasi yang efektif pada masyarakat muslim indonesia. Sebab diindikasikan salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi syariah disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman masyarakat muslim sendiri akan pentingnya bertransaksi dan berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi islam. Masyarakat muslim indonesia masih acuh dan skeptis dengan sistem ekonomi islam dan menganggap tidak ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Kesan yang timbul di masyarakat bahkan lebih buruk lagi, dimana bank atau lembaga keuangan syariah dianggap sama saja dengan bank

¹ Data Statistic Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2013

konvensional, yang membedakannya hanyalah “jilbab” dan “salam”.² Masih terdapat pro dan kontra terhadap penerapan di kalangan umat Islam itu sendiri mengenai bunga bank. Terdapat alasan yang menjadi pendukung maupun menolak penerapan metode bunga. Adapun alasan yang menjadi pendukung maupun menolak metode bunga yaitu sebagai berikut :

Masyarakat yang mendukung penerapan metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Pendukung bunga lainnya berargumentasi bahwa metode bunga dapat dibenarkan karena dalam perekonomian sering terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang. Argumen lainnya adalah *time preference of money theory*, bahwa jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, karena itu bunga diperlukan untuk mengimbangi penurunan nilai uang.³

Selain para pendukung metode bunga, sikap kontra terhadap bunga karena berbagai alasan yaitu :

- a) Menolak pinjam-meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.
- b) Karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan segolongan orang kecil saja.

Dengan demikian, maka hal yang paling urgen saat ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang dibarengi dengan edukasi yang benar mengenai pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sebab tanpa adanya sosialisasi dan edukasi, mustahil rasanya dapat mengubah pandangan masyarakat saat ini akan pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, peranan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam menjadi sangat krusial, di mana masih terdapat sebagian besar masyarakat muslim Indonesia yang menganggap pondok pesantren dengan kyainya sebagai referensi utama dalam kehidupan keberagamaan maupun kemasyarakatan. Pondok pesantren juga masih dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang tinggi, terutama dalam hal yang menyangkut norma-norma keagamaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.⁴

Faktor inilah yang menjadi kelebihan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam sudut pandang masyarakat muslim Indonesia. Konsep-konsep ekonomi Islam seperti *riba*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *murabahah* dan konsep-konsep lainnya sebenarnya sudah diajarkan sejak lama di Indonesia, khususnya di madrasah, dan sekolah, terlebih lagi pondok pesantren dengan nama fiqh muamalah. Salah satu elemen penting dalam pesantren adalah pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut “kitab-kitab kuning” (*kutub al-safra*). Adapun metode pengajaran yang diberikan di pesantren adalah *sorogan* dan *bandongan*. Melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning itulah, terutama kitab-kitab fiqh, pondok pesantren mengenal dan mengkaji teori-teori yang berkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dengan potensi dan integritas pondok pesantren yang

² Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah (lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta : AlvaBet, 2000. Hal. 23

³ Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Ekonomia, 2007. Hal. 12

demikian tinggi, maka tidak ada salahnya strategi pengembangan ekonomi islam bisa dimulai dari pemberdayaan pesantren yang secara kuantitas maupun kualitas memiliki semua yang dibutuhkan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia. Dalam hal kuantitas, setidaknya jumlah pondok pesantren di Indonesia tersebar hampir disetiap penjuru tanah air dari sabang sampai merauke, yang menurut data dari departemen agama berjumlah tidak kurang dari 30.000 pesantren, dengan jumlah santri tidak kurang dari 4.000.000 orang, dan belum lagi pesantren yang tidak terdata yang bertada di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Secara kualitas, kyai maupun santri pondok pesantren memiliki keunggulan dalam bidang pemahaman teori dan konsep-konsep ekonomi islam yang mumpuni, sebab secara tradisi di setiap pesantren pasti mengajarkan bidang keilmuan fiqh muamalah yang menjadi dasar utama untuk menerapkan produk-produk dan transaksi-transaksi dalam sistem ekonomi dan perbankan islam.⁵

Menurut Dhofier (1982) secara garis besar, peran strategis pesantren dalam pengembangan ekonomi islam di indonesia ada dua, yaitu⁶ :

Pertama peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syaria'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Kedua adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *dzalim*, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Kedua peran ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam strategi akselerasi ekonomi islam di indonesia, dan bila dapat diimplementasikan dengan baik, tidak mustahil perkembangan ekonomi islam di indonesia akan dapat berjalan lebih cepat dan mencapai target yang menjadikan indonesia sebagai pusat dan leader dalam ekonomi dan keuangan islam dunia. Namun dibalik potensi yang sedemikian besar dan strategis, tentu saja tidak bisa kita nafikan pondok pesantren juga memiliki sisi kelemahan yang menjadi salah satu penyebab pasifnya peran pondok pesantren dalam andil mengembangkan dan memajukan ekonomi islam. Kelemahan tersebut terletak pada minimnya pengetahuan kyai atau santri akan praktik dan implementasi dari teori-teori dan konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka miliki, sehingga teori-teori dan konsep-konsep tersebut hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tidak pernah terimplementasikan di dalam kehidupan dunia secara nyata.

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994.hal. 30

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982. Hal.20

Eksistensi ilmu teoritis fiqh muamalah di pesantren seharusnya membumi, sehingga bisa menyelesaikan problem-problem transaksi yang bersih dan syar'ii di lapangan, namun kebanyakan insan pondok pesantren tak berdaya manakala berhadapan dengan sistem kapitalis yang membelit seperti sistem riba. Perbankan konvensional misalnya, sebelum adanya sistem perbankan syariah, ia seakan tak bisa dihindari oleh kebanyakan umat Islam, termasuk para santri yang sejatinya pakar tentang teori fikih muamalah tersebut. Bahkan, akibat mengakarnya sistem kapitalis itu, tak sedikit ulama yang melegitimasi sistem riba di perbankan konvensional dengan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-kitab kuning

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak membuminya konsep-konsep teoritis fiqh muamalah yang dikuasai oleh santri di pondok pesantren dengan perkembangan produk-produk ekonomi islam yang terus berkembang pesat sekarang ini yaitu *Pertama*, kajian keilmuan pesantren khususnya fiqh muamalah hanya merujuk dan bersumber dari kitab-kitab klasik yang ditulis pada ratusan tahun yang lalu, sedikit pesantren yang mau menggunakan kitab-kitab kuning kontemporer, padahal institusi dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Banyak hal-hal baru dalam perkembangan ekonomi yang tidak dibahas di dalamnya, sehingga menyebabkan keilmuan santri dalam fiqh muamalah mengalami kemandegan, sehingga tidak memahami realitas yang ada. *Kedua*, teori-teori fiqh muamalah kurang diaktualkan menyebabkan orang tidak lagi familiar dengan konsep-konsep yang dibawa dari kitab kuning. Semestinya, pesantren mampu membawa teori-teori klasik itu dalam dunia saat ini dengan bahasa yang kontemporer, sehingga ada upaya untuk membumikan konsep "abstrak" itu ke dunia nyata yang kongkret. *Ketiga*, proses belajar-mengajar yang dikembangkan masih berorientasi pada bahan atau materi, bukan pada tujuan. Proses pembelajaran dianggap berhasil bila para santri sudah menguasai betul materi-materi yang ditransfernya dari kitab kuning dengan hafalan yang baik. Apakah mereka nanti mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan materi-materi tersebut ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat tidak diperhatikan. *Keempat*, metode mengajar cenderung monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga kreatifitas keilmuan santri minim. Tidak terdapat arahan maupun kemauan dari santri sendiri untuk mencoba mempraktikkan konsep-konsep yang telah dikuasainya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, santri tidak dikenalkan atau tidak dipahami tentang sistem ekonomi konvensional, sehingga begitu berbenturan dengan sistem konvensional di lapangan langsung tak paham dan akhirnya menyerah dan tak berani mengusiknya. Ini terjadi karena sistem pendidikan pondok pesantren yang tidak memberikan porsi bagi materi-materi kontemporer (kekinian) dan keindonesiaan, termasuk materi ekonomi konvensional dalam kacamata Islam.⁷

Kelima penyebab di atas diperparah dengan pemahaman yang salah oleh banyak kalangan santri dan pesantren tentang dikotomi ilmu dunia dan ilmu agama. Walaupun dikotomi tersebut merupakan pengaruh sekulerisme, namun ia sangat populer dikalangan pesantren, terutama dikalangan pesantren salaf. Akibatnya santri malas atau bahkan tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu dunia, termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Di sisi lain, tumbuh pesatnya sistem ekonomi islam yang berpusat pada semakin maraknya pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah terutama perbankan syari'ah menuntut tersedia sumber daya manusia yang mumpuni dan menguasai dua bidang keahlian sekaligus, yaitu keahlian dalam bidang manajemen dan keuangan perbankan dan keahlian dalam bidang fiqh mu'amalah. Kedua skill ini mutlak dimiliki oleh paraprofesional di industri perbankan syari'ah, sehingga tujuan utama dari didirikannya perbankan dengan sistem syariah yaitu agar umat islam terhindar dari transaksi yang mengandung riba akan dapat tercapai. Namun kenyataannya hingga saat ini, SDM yang berkecimpung dalam dunia

⁷ Karnaen Atmadja Perwata, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992. Hal. 41

industri keuangan islam khususnya perbankan syariah lebih banyak di dominasi oleh orang-orang yang berasal dari bank konvensional, yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan dan pengetahuan yang cukup mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi islam terdapat dalam fiqh mu'amalah. Sehingga sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep ekonomi islam pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sangatlah terbatas, sebab sebagian besar dari mereka berasal dari para praktisi perbankan konvensional yang berasal dari bank induknya yang membuka unit usaha syari'ah (UUS). Para praktisi ini lebih menonjol kemampuan teknis operasional perbankan seperti manajemen, akuntansi, marketing dan kemampuan teknis perbankan lainnya ketimbang konsep-konsep ekonomi islam, sehingga pada prakteknya seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang sangat prinsipil dalam keputusannya menegeluarkan suatu produk pembiayaan maupun pendanaan syari'ah.

Di sinilah sebenarnya terbuka kesempatan yang luas bagi para alumni pondok pesangren yang memiliki kelebihan pada penguasaan konsep-konsep ekonomi islam, sehingga dibutuhkan sinergi dan integrasi keilmuan yang terpadu antara kemampuan teknis operasional yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi di satu sisi, dengan kemampuan pada pemahaman konsep-konsep ekonomi islam yang dimiliki oleh santri pondok pesantren di sisi lain. Maka untuk itulah dipandang penting untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat menggali informasi lebih dalam mengenai pandangan dan pemahaman santri pondok pesantren terhadap inovasi dan perkembangan ekonomi islam yang tengah berkembang di indonesia dewasa ini. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy, alasan utama mengambil tempat penelitian di pondok pesantren ini adalah karena pondok pesantren Al-Humaidy desa Kendal Kecamatan Astanajapura merupakan pondok pesantren di daerah kabupaten Cirebon yang masih konsisten menggunakan sistem pendidikan pesantren salafi yang melakukan kajian pada kitab-kitab klasik atau disebut juga kitab kuning.

Konsep-Konsep Ekonomi Islam

Dalam fiqh mu'amalah, pembahasan mengenai konsep ekonomi islam selalu terkait dengan prinsip atau akad-akad yang boleh dan tidak boleh menurut islam. Sedangkan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada hukumnya. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan ungkapan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁸

Maksud term yang dibenarkan oleh syara' adalah bahwasanya setiap akad tidak dengan ketentuan syari'at Islam. Rukun akad terdiri dari (1) *Al-'Aqidain* yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam akad (2) *Maballul 'aqad* yaitu obyek akad (3) *Maudhu'ul 'aqad* yaitu tujuan akad (4) *Shighat 'aqad* yaitu ijab dan qabul. Masing-masing unsur akad tersebut haruslah memenuhi sejumlah persyaratan yang dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu (1) *Syarat In'iqad* adalah syarat persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya sebuah akad. Persyaratan ini mutlak dipenuhi bagi eksistensi akad (2) *Syarat Shihhah* adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad, jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi *fasid* (rusak) (3) *Syarat Nafadz* adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad (4) *Syarat Luzum* adalah

⁸Adimarwan Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hal. 22

persyaratan yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Berikut adalah beberapa akad transaksi.⁹

Al-Bai' (Jual Beli)

Yaitu menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan). Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, sihghat jual beli dan obyek jual beli. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli adalah :

Syarat In'aqad terdiri dari :

1. Yang berkenaan dengan *'aqid* : harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri : a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli : a) barangnya ada b) berupa *mal mutaqawwim* c) milik sendiri d) dapat diserahterimakan ketika akad.

Syarat Shihhah

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah : bahwasanya jual beli tersebut tidak salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah : a) penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-bai' al murabahah* c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul salam* d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.¹⁰

Syarat Nafadz

Syarat nafadz ada dua : a) adanya unsur *milkiyah* atau *wiliyah*, b) bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat Luzum

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Dari aspek obyeknya jual-beli dibedakan menjadi empat macam :

- 1) *Bai' al-Muqayadah* atau *bai' al-'ain bil-'ain* yaitu jual-beli barang dengan barang.
- 2) *Bai' al-Muthlaq bai'* atau *al-'ain bil dain* yakni jual –beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq.
- 3) *Bai' al-Sharf* atau *bai al-dain* yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.
- 4) *Bai' al-Salam* atau *bai' al-dain bil 'ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.

⁹ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 10

¹⁰ M Syaifei Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Perss. 2001.hal. 28

Dari aspek *tsaman*, jual-beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

1) *Bai' al-Murabahah* yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2) *Bai' al-Tauliyah* yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan. 3) *Bai' al-Wadhi'ah* yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4) *Bai' al-Musawamah* yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.

Al-Sharf

Sharf adalah jual-beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah: 1) masing-masing pihak saling menyerahkan-terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindari terjadinya *riba nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal 2) jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya. 3) *khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.

Al-Salam

Salam adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. Para imam dan tokoh-tokoh madzhab sepakat terhadap enam persyaratan akad *salam* sebagai berikut : 1) barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya, 2) jelas sifat-sifatnya 3) jelas ukurannya 4) jelas batas waktunya 5) jelas harganya 6) tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

Istishna'

Istishna' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. karena akad *istishna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut: 1) obyek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci: jenis, ukuran, sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *jihalah* dan *gharar* 2) produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya, seperti sepatu, perabot rumah tangga dan lain-lain 3) waktu pengadaan produk tidak dibatasi.

Ijarah

Ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Tidak semua harta benda boleh diadakan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini 1) manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas 2) obyek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya 3) obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara' 4) obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda 5) harta benda yang menjadi obyek *ijarah*

haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.¹¹

Al-Qardh

Qardh adalah penyerahan pemilikan harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembalannya. Syarat utang-piutang adalah 1) karena utangpiutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya 2) harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim* 3) akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*.

Al-Syirkah

Syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua jenis : 1) *syirkah amlak* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam : a) *Ijbariyah*, syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak b) *Ikhtiriyah*, syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. 2) Syirkah uqud yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah al-uqud :

Syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

Syirkah al-a'mal atau syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Syirkah al-wujuh adalah persekutuan-persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Syirkah al-'inan adalah sebuah persekutuan di amna posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Setiap perserikatan dari seluruh jenis dan macam perserikatan yang telah disampaikan berlangsung berdasarkan prinsip umum berikut ini :

¹¹ Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal. 32

- 1) Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi prosentase maupun periodenya, misalnya 60%:40%, 30%:70%, per tri wulan atau pertahun.
- 3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama.

Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Bank Syariah

Bank secara umum memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar antara bank syaria'ah dan bank konvensional hanya pada sistem imbal hasil yang diterapkan masing-masing bank tersebut. Bila bank konvensional semua transaksinya menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, maka bank syaria'ah memiliki lebih banyak varian dalam memberikan ataupun mendapatkan imbalhasil dari dana yang dihimpun maupun dana yang disalurkan. Diantaranya adalah bagi hasil untuk pembiayaan berisifat produktif, margin keuntungan untuk pembiayaan konsumtif, bonus untuk simpanan tanpa wadiah dan *fee* untuk transaksi ijarah. Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada mitranya.¹²

Penyaluran Dana

Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

Ba'i Al Murabahah: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Ba'i Assalam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. *Ba'i Al Istishna*: Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Istishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

Prinsip Kerjasama (Syirkah)

Dalam prinsip kerjasama terdapat dua macam produk, yaitu:

¹² Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal 18

Musyarakah: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

Mudharabah: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Kedua, *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu. Ketiga, *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: Pertama, *Sharf* atau jual beli valuta asing, adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Kedua, *Wadi'ah Yad ad-dhamanah*, kegiatan Wadi'ah Yad ad-dhamanah ini adalah produk jasa penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank

mendapatkan imbalan *fee* dari jasa tersebut. Ketiga, *Hiwalah*, adalah produk jasa perbankan yang digunakan dalam pembayaran non-tunai atau bisa disebut juga dengan pengalihan piutang. Produk ini sangat berguna bagi para pebisnis yang melakukan bisnis dengan pihak luar. Produk bank ini bisa berupa *Letter of Credit* ataupun Bank Garansi.¹³

Persepsi

Menurut Webster persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus (yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu, berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subyektif. Stimulus adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan (sosial dan budaya) karena persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya.¹⁴

Persepsi adalah proses interpretasi seseorang atas lingkungannya. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Informasi pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Respon

Setelah konsumen melakukan pencarian dan pemrosesan informasi, langkah selanjutnya adalah merespon menyikapi adanya informasi yang diterimanya. Apakah konsumen akan meyakini informasi yang akan diterimanya atau memilih produk tertentu yang akan digunakan, hal ini akan berkaitan erat dengan sikap yang dikembangkan. Keyakinan-keyakinan dan pilihan konsumen (*preference*) atas suatu produk adalah merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, respon terhadap produk tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan menggunakannya atau tidak. respon ini dapat bersifat positif, dan dapat pula bersifat negatif. Dalam respon positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan dan mengharapkan objek tertentu. sedangkan dalam respon negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari dan tidak menyukai objek tertentu. Respon positif terhadap produk tersebut akan memungkinkan konsumen menggunakan produk tersebut, sebaliknya respon negatif akan menghalangi konsumen untuk menggunakan produk tersebut.

Definisi dari sikap (*intitude*) sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek yang diberikan, sikap adalah variabel terpenting yang dimanfaatkan didalam studi perilaku manusia. Sifat yang penting dari sikap adalah kepercayaan dalam memegang sikap tersebut. Beberapa sikap mungkin dipegang

¹³ Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hal. 29

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006. Hal. 47.

dengan keyakinan kuat, sementara yang lain mungkin ada dengan tingkat kepercayaan yang minimum. Mengerti tingkat kepercayaan yang dihubungkan dengan sikap adalah penting karena dapat mempengaruhi kekuatan hubungan diantara sikap dan perilaku. Sikap yang dipegang dengan penuh kepercayaan biasanya akan jauh lebih diandalkan untuk membimbing perilaku. Bila kepercayaan rendah, konsumen mungkin tidak merasa nyaman dengan bertindak berdasarkan sikap yang sudah ada.

Kepercayaan dapat mempengaruhi kerentanan sikap terhadap perubahan. Sikap lebih resisten terhadap perubahan bila dipegang dengan kepercayaan yang lebih besar. Definisi sikap yang paling klasik dikemukakan oleh Gordon Allport mendefinisikan sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek atau sekelompok objek baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Pengaruh respon terhadap perilaku secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembeliannya, ketika konsumen mempunyai keterlibatan yang tinggi, respon merupakan bagian dari pengaruh yang menyebabkan keputusan untuk membeli (pertama kali konsumen mempunyai kepercayaan terhadap suatu produk, kemudian mengembangkan sikap terhadap produk dan kemudian memutuskan menggunakan atau tidak produk tersebut)

Profil Pondok Pesantren

Berawal pada tahun 1989, terdapat sebuah majelis taklim yang dirintis dan diasuh oleh Bapak Drs. KH. Chambali bin Abdurrahman, M.Pd di desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Majelis taklim ini awalnya didirikan sebagai sarana pendalaman ilmu-ilmu keagamaan bagi masyarakat desa Kendal dan sekitarnya. Namun lama kelamaan ada pula beberapa pendatang dari luar desa yang ikut serta dalam pengajian tersebut. Para pendatang ini sebagian besar adalah siswa dan mahasiswa dari luar daerah yang sedang menuntut ilmu di berbagai sekolah menengah atas ataupun sedang kuliah di STAIN Cirebon (sekarang IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Karena para siswa dan mahasiswa ini tidak memiliki tempat tinggal, maka pada saat itu mereka diizinkan untuk tinggal di rumah pengasuh yang masih sederhana dengan menghuni 3 (tiga) kamar yang ada di rumah pengasuh tersebut. Mulai dari adanya siswa dan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah inilah kemudian pengasuh berinisiatif untuk mengintensifkan pengajian bagi para siswa dan mahasiswa tersebut. Hal ini berlangsung hingga tahun 1990.

Pada tahun 1991 berkat adanya kerjasama dan swadaya dari masyarakat sekitar dan juga usaha keras pengasuh mulai dirintis pembangunan pondok pesantren dan dibangunlah bangunan pondok pertama dengan bilik kamar berjumlah 9 (sembilan) ruang untuk para santri yang pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi santri putra yang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Karena desakan dari masyarakat dan khususnya wali santri, maka sejak tahun 1997 mulai menerima santriwati. Meskipun telah lama berdiri, pondok pesantren al-Humaidy baru mendapatkan legalitasnya sebagai lembaga pendidikan pada tahun 2006 dengan terdaftar dalam SK Notaris Nomor C.172.HT.03.01.th.2006. dan mulai tahun 2011 pondok pesantren Al-Humaidy berada dibawah Yayasan dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

Pengasuh	: Drs. KH. Chambali AR
Ketua	: Drs. Samsudin
Sekretaris	: H Zaenurrohman, S.Pd.I
Bendahara	: Junanta, S.Ag
Anggota	: H. Ma'sum Muslim Ali Mashuri, S.Ag Umi Salamah

Deskripsi Pondok Pesantren Al-Humaidy

Pondok Pesantren Al-Humaidy yang terletak di desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon berjarak kurang lebih 30 KM dari pusat Kota Cirebon ke arah selatan, berdampingan dengan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Cirebon yaitu Pondok Pesantren Buntet. Pondok Pesantren yang mulai dirintis pendiriannya pada tahun 1989 ini kini memiliki kurang lebih 120an orang santri yang terdiri dari 43 santri putrid dan 67 santri putra, sebagian besar para santri berasal dari daerah sekitar Cirebon seperti Kabupaten Brebes, Majalengka, Kuningan dan Indramayu. Keberadaan Pondok Pesantren ini cukup tersembunyi karena tidak memiliki plang papan nama sebagaimana pondok pesantren pada umumnya. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen pengasuh Pondok Pesantren Al-Humaidy untuk tidak terlaui mempublikasikan pesantren untuk menjaga kemurnian niat para santrinya menuntut ilmu di pesantren tersebut.

Pondok Pesantren yang didirikan oleh Bapak Drs. KH. Chambali bin Abdurrahman, M.Pd ini, merupakan salah satu pondok pesantren yang masih memiliki komitmen yang kuat dalam memelihara tradisi kepesantrenan tradisional, dengan tetap memelihara tradisi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran *pasaran*, *sorogan* dan *bandongan*. Menurut pengasuh pesantren, metode metode pendidikan ini terbukti masih menjadi metode pembelajaran terbaik untuk mencetak santri-santri yang handal, karena metode-metode tersebut lebih mementingkan pada kemampuan dan kecapakan santri dibandingkan dengan metode klasikal. Jadi meskipun santri telah bertahun-tahun mengaji namun belum bisa dan cakap dalam bidang tertentu, terutama ilmu alat nahwu dan sharaf, maka santri tersebut tetap tidak dapat dinaikkan tingkatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan metode pembelajaran dengan system klasikal, dimana guru ataupun pengajar lebih bersikap lunak dan menggeneralisir kemampuan para peserta didik, meskipun tingkat pemahaman dan kemampuan para peserta didik tidak sama.¹⁵

Pondok Pesantren ini telah menghasilkan banyak lulusan yang kini berkiperah di berbagai bidang, dan yang paling banyak adalah mereka yang berkiperh di bidang pendidikan seperti guru, dosen, dan pengajar di berbagai lembaga pendidikan lainnya. Salah satu keunikan yang terdapat pada pondok pesantren ini adalah, meskipun cukup dikenal oleh masyarakat hingga luar daerah tapi sampai saat ini pondok pesantren ini tidak memiliki plang papan nama yang menunjukkan keberadaan pesantren. Namun itulah sisi uniknya pesantren Al-Humaidi, meskipun tidak pernah melakukan publikasi dan bahkan dengan memasang papan nama sekalipun, ternyata minat para wai santri untuk menitipkan anak-anaknya menuntut ilmu agama di pesantren ini cukup besar. Minimnya publikasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren ini bukanlah disebabkan karena keterbatasan sisi finansial, namun menurut pengakuan dari pengasuh, merupakan bentuk penghormatan kepada almamaternya yaitu pesantren Buntet dan juga pada Kyai sepuh yang ada di sekitar desa Kendal. Selain itu, juga dimaksudkan agar para santri dan wali santri yang hendak menuntut ilmu di pondok pesantren benar-benar memiliki niat yang teguh dan suci untuk benar-benar belajar ilmu agama islam meskipun di pesantren yang kurang dikenal daripada merasa bangga dengan identitas pesantren itu sendiri. Sehingga dengan adanya niat yang besar dan suci sejak awal, maka diharapkan santri tidak lagi memikirkan dimana dia belajar, melainkan lebih focus kepada apa yang sedang mereka pelajari. Diakui oleh pengasuh selama 26 tahun berdirinya pesantren Al-Humaidy, tidak pernah sekalipun pondok pesantren berinisiatif untuk melakukan publikasi dengan menyebar brosur, pamphlet, spanduk, baligho maupun media publikasi lainnya untuk memikat para santri dating dan masuk ke pondok pesantren Al-Humaidy. Dengan tidak adanya publikasi tersebut, maka dapat diartikan bahwa setiap santri yang datang dan belajar di pesantren tersebut adalah mereka yang benar-benar memiliki niat

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Humaidy tanggal 26 Juli 2014.

besar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pondok pesantren Al-Humaidy sangat berkomitmen terhadap tradisi pondok pesantren salaf yang tidak latah mengikuti pondok pesantren lainnya yang berlomba-lomba membuka lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar dan sekolah menengah atas maupun kejuruan dalam system pendidikannya atau yang biasa disebut sebagai pondok pesantren modern yang mengkombinasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal. Hal ini menurut pengasuh hanya akan merusak konsentrasi santri untuk belajar ilmu agama yang menjadi perhatian utama dalam system pendidikan di pesantren Al-Humaidy.

Satu lagi kelebihan dari pondok pesantren Al-Humaidy yang sudah jarang didapatkan pada pesantren-pesantren lainnya saat ini adalah, bahwa seluruh santri yang mengaji di pondok pesantren tersebut masih diajar secara langsung oleh pengasuh sendiri. Terutama untuk ilmu-ilmu alat seperti *Nahwu, Jurumiyah, Imrithi, Al-Qur'an, Tafsir* dan kitab-kitab kuning yang hampir semuanya masih langsung diajarkan oleh pengasuh sendiri. Maka dari itu perkembangan satu persatu santri sangat diketahui oleh pengasuh, sehingga pengasuh memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap kemampuan para santrinya sehingga dapat menentukan siapa yang sudah mahir atau belum dalam suatu ilmu yang diajarkan. Mungkin hal ini pula yang memotivasi para santri untuk belajar lebih tekun, sebab setiap hari mereka dipantau perkembangan oleh pengasuh secara langsung.

Konsep Ekonomi Islam Perspektif Pesantren

Umat islam adalah umat terbaik dari umat-umat lainnya. Untuk menjadi umat terbaik tentu tidak hanya terbaik pada aspek keagamaannya saja, namun juga pada aspek lainnya salah satunya adalah ekonomi. Itulah mengapa umat islam diwajibkan membayar zakat dan melaksanakan ibadah haji yang membutuhkan biaya tidak sedikit dan hanya mampu dilaksanakan oleh sebagian saja dari umat muslim. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa beliau lebih menyukai orang mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Tentu saja penafsiran kuat ini bisa beragam, kuat dalam akidah, fisik, *ghirah* dan juga kuat dari sisi ekonomi. Untuk mewujudkan itu, maka nabi secara jelas telah menyebutkan bahwa semua orang islam wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang halal, baik dengan menggunakan tangan maupun fikirannya. Sedangkan dalam Al-Qur'an, dasar dari pengembangan ekonomi adalah perintah allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke 10 yang memerintahkan umat islam agar segera menyebar di muka bumi untuk mencari rizki Allah begitu selesai melaksanakan kewajiban ibadah mereka. Dasar hukum ini lah yang menjadi pendorong dan landasan dasar bagi ekonomi islam untuk melahirkan sebuah konsep ekonomi yang benar-benar lahir dari pemikiran orang islam dan terlepas dari konsep-konsep barat yang banyak menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh umat Islam terutama terkait dengan riba.¹⁶

Persepsi terhadap riba

Riba hukumnya haram, baik itu menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' dan Qiyas, maka wajib hukumnya bagi umat islam untuk menghindarinya. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, seperti *Takrib* dan *Subulussalam* dijelaskan bahwa riba secara harfiah bermakna *ziyadah* atau tambahan. Maksud dari tambahan disini adalah setiap tambahan yang terjadi dari satu transaksi baik itu utang piutang maupun jual beli yang ditetapkan sebelumnya. Tapi bila tidak ditetapkan atau disyaratkan sebelumnya, itu bukan riba melainkan hadiah. Misalkan si A meminjam uang kepada si B dengan syarat ketika membayar dikemudian hari si A harus menambahkan uang pengembaliannya kepada si B. ini lah yang disebut dengan riba nasiah. kedua adalah riba jua beli terjadi ketika ada tambahan pada transaksi barang-

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

barang ribawi seperti makanan pokok, gandum, garam, dan syair. Setiap kelebihan pada barang-barang tersebut dihukumi riba. Misalkan si A membeli beras 1 kilo kepada si B dengan harga Rp. 10.000. kemudian si A meminta tambahan satu atau dua ons kepada si B, maka hal itu dihukumi riba.

Satu lagi riba yang diharamkan adalah riba *jahiliyah*, dimana ini terjadi pada masa sebelum islam ketika orang-orang arab mempraktikkan simpan pinjam dengan bunga yang berlipat ganda. Misalkan si fulan meminjamkan uang kepada si zaid 10 dirham dengan perjanjian akan dikembalikan satu bulan kemudian dengan tambahan satu dirham. Maka bulan depan si zaid wajib mengembalikan 11 dirham. Namun bila ternyata si zaid tidak mampu mengembalikan uang tersebut bulan depan, maka bunganya akan bertambah menjadi 2 dirham dan seterusnya sehingga bila si zaid semakin lama tidak mampu mengembalikan pinjamannya, bunga pinjamannya akan bisa lebih besar daripada pokok pinjamannya itu sendiri.¹⁷

Persepsi terhadap konsep ekonomi islam

Akad-akad transaksi yang ada dalam ekonomi islam pada dasarnya adalah upaya dari umat islam agar terhindar dari riba. Dari akad-akad yang ada akan yang paling ideal bagi umat islam dalam menghindari riba ada akad *qiradl* atau akad kerjasama antara dua orang dalam suatu usaha dimana satu orang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai orang yang menjalankan usaha. Akad *qiradl* ini akan berlangsung sah apa bila tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari pemilik modal terhadap usaha yang dilakukan oleh orang yang menjalankan usaha. Bila itu terjadi maka akad ini batal. Selain itu akad ini juga berlaku bila antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha sepakat dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Apabila hanya keuntungannya saja, maka itu tidak sesuai dengan akad *qiradl*. Selain *qiradl* ada juga akad *syirkah*. Yaitu akad yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan maupun kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan ataupun porsi modal masing.

Sedangkan akad *murabahah* adalah akad yang tipis sekali perbedaannya dengan riba dan sering disalah pahami oleh sebagian masyarakat muslim. Padahal Allah sudah jelas-jelas berfirman “*waahallahul bay’a wa harrama ribaa*” bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau riba itu terjadi bila ada syarat yang ditentukan diawal sedangkan *murabahah* adalah transaksi jual beli biasa dimana si penjual mengharapkan keuntungan dari barang yang dijualnya kepada pembeli. Masalah pembayarannya dikredit atau kontan, itu hanya masalah teknis. Selanjutnya ada jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan pesanan, dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada atau belum jadi, hanya ada contoh gambar atau desainnya saja dengan sei pembeli dan penjual menyepakati jenis dan jumlah barang yang akan dibeli serta cara pembayarannya dilunasi di awal oleh pembeli dan barang akan dikirim kemudia. Jual beli ini biasa terjadi dikalangan petani dengan tengkulak yang membutuhkan hasil pertanian untukn dijual ke kota. Terakhir jual beli *istishna* adalah jual beli mirip dengan *salam*, hanya bila *istishna* cara pembayarannya bisa dikredit dan juga bisa tunai. Jual beli *istishna*’ biasa terjadi di industri pertukangan maupun perumahan yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa dimana orang yang menyewa dikenakan biaya sewa selama dia memanfaatkan barang sewaan. Akad ini sangat banyak terjadi dipedasaan seperti menyewa rumah, menyewa sawah, menyewa kebun dan lain sebagainya.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

Persepsi terhadap implementasi akad syariah

Dalam pandangannya beliau meyakini bahwa apa yang tengah dirintis oleh umat Islam saat ini khususnya dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah hal yang patut diapresiasi, sebab dengan adanya ekonomi Islam yang kini melahirkan perbankan Islam itu sudah menunjukkan adanya *ikhtiar* dari umat Islam untuk menuju Islam *kaffah* yang *rahmatan lil'alamin*. Namun tentu saja sesuatu yang baru digagas dan dibentuk tidak mungkin langsung jadi sempurna tanpa ada kecacatan. Hal itu bisa dimaklumi dan menjadi tugas semua umat Islam untuk meluruskan dan bukannya mencela. Maka dari itu ekonom-ekonom Muslim yang kini banyak dididik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi salah satunya di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Cirebon memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar untuk pertama meluruskan pemikiran dan anggapan sebagian umat Islam yang masih memandang sebelah mata terhadap ekonomi Islam dan bank Islam. Kedua meluruskan transaksi-transaksi di bank-bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tujuan awal dari adanya ekonomi Islam dan bank syariah yaitu untuk menghindari riba dan menjalankan kehidupan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas tercapai.

Responden yang menjadi subyek penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, oleh sebab itu data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner diperoleh dengan cara peneliti menemui langsung responden dan memberikan kuesioner untuk diisi oleh para responden yang merupakan santri pondok pesantren Al-Humaidy yang sedang atau telah mengikuti pembahasan bab mu'amalah dalam kitab kuning seperti *Fathul Qorib*, *Takrib* dan *Bidayatul Hidayah*. Pengumpulan data secara langsung dengan menemui responden, hal ini diharapkan agar lebih efektif untuk meningkatkan *respon rate* responden dalam penelitian ini. Survey dengan kuesioner dilakukan mulai tanggal 20 September – 10 Oktober 2014 bertempat Pondok Pesantren Al-Humaidy. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dari orang atau santri tertentu saja yaitu santriwan/santriwati yang telah atau sedang mengikuti kajian bab mu'amalah pada kitab kuning sebanyak 30 orang dari jumlah keseluruhan santri yang ada yaitu sebanyak 120 santri. Pengambilan sampel ini didasarkan pada subjek yang benar-benar telah mengikuti kajian bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning di pondok pesantren Al-Humaidy sehingga subjek mampu memahami dengan benar pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan.¹⁸

Karakteristik Responden

Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:

Jenis kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden santri pondok pesantren Al-Humaidy adalah sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
LAKI-LAKI	18	60%
PEREMPUAN	12	30%

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren A-Humaidy Tanggal 28 Juli 2014

TOTAL	30	100%
-------	----	------

Berdasarkan keterangan pada data tersebut, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden santri pondok pesantren Al-Humaidy yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 18 orang, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari santri pondok pesantren Al-Humaidy yang diambil sebagai responden adalah laki-laki.

Usia Responden

Dalam penelitian ini, responden dibagi kedalam 3 kelompok usia, yaitu kelompok usia 10-15 tahun, usia 16-20 tahun, usia 21-25 tahun dan usia 26-30 tahun atau lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

USIA RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
10-15 tahun	4	13%
16-20 tahun	14	47%
21-25 tahun	7	23%
26-30 tahun keatas	5	17%
TOTAL	30	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia antara 16-20 tahun sebanyak 14 orang santri atau dalam persentasenya mencapai 47%. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar santri yang menjadi responden masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Persentasi terbesar kedua adalah santri yang berstatus sebagai mahasiswa atau yang tengah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi di Cirebon dan wilayah sekitarnya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang atau 23% dari total keseluruhan responden. Sementara itu responden yang berusia diatas 26 tahun adalah responden yang terdiri dari dewan guru atau asatidz di Pondok Pesantren Al-Humaidy yaitu sebanyak 5 (lima) orang atau mencapai 17%, sedangkan siswanya merupakan santriwan/wantriwati yang masih duduk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) orang atau dalam presentase mencapai 10%.

Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan responden dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu responden yang sedang mengenyam pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan Pendidikan Tinggi S1 dan S2 atau sederajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD sederajat	0	0%
SMP sederajat	6	20%
SMA sederajat	16	53%

S1 dan S2 sederajat	8	27%
Total	30	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan responden sebagian besar merupakan responden yang sedang atau lulusan sekolah menengah atas, yaitu sebanyak 16 orang atau mencapai 53% dari total keseluruhan responden. Sedangkan responden yang sedang atau telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi berjumlah 8 (delapan) orang atau mencapai 27%. Dan sisanya adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau SMP yaitu sebesar 6 (enam) orang atau 20% dari total keseluruhan jumlah responden.

Kepemilikan Tabungan di Bank Syariah

Untuk data responden yang telah memiliki hubungan transaksional dengan Bank Syariah, dalam hal ini memiliki atau tidak memiliki tabungan hanya digolongkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu responden yang memiliki tabungan di bank syariah dan responden yang tidak memiliki tabungan di Bank Syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kepemilikan Tabungan di Bank Syariah	Frekuensi	Persentase
Memiliki tabungan	13	43%
Tidak memiliki tabungan	17	57%
Total	30	100%

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden belum atau tidak memiliki tabungan di bank syariah yaitu sebanyak 17 orang atau mencapai 57% dari total jumlah responden, sedangkan yang sudah memiliki tabungan di bank syariah berjumlah 13 orang atau 43% dari total jumlah responden.

Sementara untuk karakteristik yang paling berpengaruh terhadap penelitian ini yaitu responden sudah atau sedang mempelajari bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning mencapai 100% atau seluruh jumlah responden.

Analisis Data

Persepsi adalah proses interpretasi seseorang atas lingkungannya. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Informasi pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁹ Dalam penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam yang diimplementasikan oleh bank syariah saat ini dari hasil kajian-kajian pada bab mu'amalah

¹⁹ Kreitner, Robert, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.

dalam kitab kuning yang telah atau sedang mereka pelajari. Dan dari hasil penyebaran kuisioner yang telah dilakukan, diperoleh data tentang persepsi santri pondok pesantren Al-Humaidy tentang konsep ekonomi islam sebagai berikut :

No	ITEM	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	Persepsi 1	16	53	14	47	0	0	0	0	0	0
2	Persepsi 2	0	0	2	6,7	2	6,7	18	60	8	27
3	Persepsi 3	15	50	14	47	1	3	0	0	0	0
4	Persepsi 4	2	7	6	20	3	10	9	30	10	33
5	Persepsi 5	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0
6	Persepsi 6	17	57	8	27	3	10	0	0	2	6
7	Persepsi 7	13	43	16	53	0	0	1	4	0	0
8	Persepsi 8	9	30	19	63	1	3,5	1	3,5	0	0
9	Persepsi 9	15	50	12	40	2	7	1	3	0	0
10	Persepsi 10	17	57	8	27	3	10	0	0	2	6
11	Persepsi 11	0	0	2	7	2	7	19	63	7	23
12	Persepsi 12	15	50	11	37	4	13	0	0	0	0

Berdasarkan data di atas, penilaian terhadap persepsi santri terhadap pernyataan pertama yaitu mengenai *prinsip-prinsip ekonomi islam sudah sesuai dengan ajaran al-qur'an dan hadis* diperoleh data bahwa lebih dari separuh responden mengatakan sangat setuju yaitu sebesar 53% dan sisanya 47% menjawab setuju. Selanjutnya pada pernyataan kedua yang berisi pernyataan negatif yaitu *Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil semata* diperoleh data bahwa 60% responden menyatakan tidak setuju, 27% menyatakan sangat tidak setuju dan masing-masing 6,7% menyatakan netral dan setuju. Pernyataan ketiga yaitu *Sebagai umat islam, maka kita wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari* diperoleh jawaban sebanyak 50% menyatakan sangat setuju, 47% setuju dan 3% menyatakan netral. Pada uraian selanjutnya yaitu pernyataan keempat, yang berisi pernyataan negatif berupa *Dalam ekonomi islam, mengejar keuntungan yang besar tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya* diperoleh jawaban yang cukup merata, dimana 33% menyatakan sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, dan 10% netral, sedangkan yang menjawab sangat setuju mencapai 7% dan 20% menjawab setuju.

Pada pernyataan kelima yang berbunyi *Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan dari pokok pinjaman yang disyaratkan diawal* diperoleh data yaitu sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju dan sisanya 30% menyatakan setuju. Untuk pernyataan keenam yaitu pernyataan *Bunga bank konvensional saat ini dapat digolongkan termasuk ke dalam riba yang diharamkan agama islam* didapatkan data responden sebesar 57% menyatakan sangat setuju, 27% menyatakan setuju dan 10% netral, namun ada juga yang menyatakan sangat tidak setuju yaitu sebesar 6% dari total responden. Pada pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan ketujuh yang berbunyi *Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib)* dihasilkan data sebanyak 53% menyatakan setuju, 43% sangat setuju, namun ada juga yang menyatakan tidak setuju yaitu sebesar 4% dari responden. Pernyataan kedelapan mengenai *Akad musyarakah adalah akad persekutuan modal yang keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi modalnya* diperoleh data bahwa 63% responden menyatakan setuju, dan 30% menyatakan sangat setuju, sedangkan sisanya masing-masing 3,5% menyatakan netral dan tidak setuju.

Dalam pernyataan kesembilan yang berbunyi *Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang berlandaskan pada bagi hasil keuntungan maupun kerugian usaha* diperoleh jawaban sebanyak 50% menjawab sangat setuju, 40% lagi menjawab setuju, 7% menyatakan netral dan sisanya sebanyak 3% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya pernyataan kesepuluh yang berbunyi *Akad murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati diawal oleh penjual dan pembeli* dihasilkan data yaitu sebanyak 57% responden menyatakan sangat setuju, 27% menyatakan setuju, 10 netral dan sebaliknya ada sebanyak 6% menyatakan sangat tidak setuju. Pernyataan kesebelas yang merupakan pernyataan negatif dengan bunyi pernyataan *Akad murabahah dengan keuntungan yang telah ditetapkan diawal tidak sesuai dengan ketentuan islam karena termasuk riba* diperoleh jawaban sebanyak 63% menyatakan tidak setuju, 23% menyatakan sangat tidak setuju dan selebihnya masing-masing sebanyak 7% menyatakan netral dan setuju. Pernyataan tentang persepsi santri yang terakhir adalah *Akad salam dan istishna adalah termasuk kedalam akad jual beli dengan pesanan bukan bagi hasil* dihasilkan data yaitu sebesar 50% menyatakan sangat setuju, 37% menyatakan setuju dan 13% lainnya netral.

Setelah mengetahui tingkat persepsi dari santri Pondok Pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam pada bab mu'amalah dalam kajian kitab kuning, maka peneliti selanjutnya akan menelisik lebih jauh pada respon atau sikap santri Pondok Pesantren Al-Humaidy pada implementasi konsep ekonomi islam di bank syariah sekarang ini. Dalam hal ini, respon yang diberikan bisa saja positif atau negatif, maka dari itu dalam pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner respon juga dimasukan pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif untuk mengetahui dengan tepat seperti apa respon yang diberikan santri terkait implementasi konsep ekonomi islam di bank syariah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan disampaikan pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut :

Data yang berhasil dihimpun dan diolah dari hasil penyebaran kuisisioner mengenai respon tersebut adalah sebagai berikut :

No	ITEM	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	Respon 1	8	27	12	40	8	27	2	6	0	0
2	Respon 2	10	33	15	50	3	10	2	7	0	0
3	Respon 3	10	33	14	47	3	10	3	10	0	0
4	Respon 4	5	17	17	57	7	23	1	3	0	0
5	Respon 5	9	30	15	50	5	17	1	3	0	0
6	Respon 6	14	47	8	27	5	17	3	9	0	0
7	Respon 7	0	0	2	7	4	13	11	37	13	43
8	Respon 8	0	0	3	10	10	33	12	40	5	17
9	Respon 9	0	0	2	6	5	17	11	37	12	40
10	Respon 10	0	0	0	0	2	7	15	50	13	43
11	Respon 11	0	0	1	3	6	20	11	37	12	40
12	Respon 12	2	7	1	3	1	3	8	27	18	60

Dari data-data yang diperoleh sebagaimana tertera di atas, maka dapat dideskripsikan hasil dari masing-masing item pernyataan sebagai berikut :

Respon untuk pernyataan pertama yaitu *Bank syariah saat ini telah menerapkan konsep-konsep ekonomi islam dengan baik dan benar sesuai dengan konteks fiqh mu'amalah* diketahui bahwa 40% responden menyatakan setuju, dan 27% lainnya menyatakan sangat setuju dan begitu juga yang menyatakan netral sebesar 27%, sementara

sisanya sebesar 6% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya untuk pernyataan kedua yang berbunyi *Dengan adanya bank syariah, maka umat islam wajib meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah* diperoleh data bahwa 50% menyatakan setuju dan 33% lainnya menyatakan sangat setuju, terdapat 10% menyatakan netral dan 7% sisanya menjawab tidak setuju. Sementara pada pernyataan ketiga yaitu *Bank syariah merupakan representasi penerapan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi islam yang sebenarnya*, diperoleh data bahwa sebanyak 47% menyatakan setuju dan 33% responden menyatakan sangat setuju. Namun terdapat juga 10% responden yang menjawab netral dan 10% lainnya bahkan menjawab tidak setuju. Pada pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan keempat yang berbunyi *Bank syariah bebas dari riba, karena produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam* diketahui bahwa responden sebagian besar menjawab setuju dengan persentase sebesar 57% dan 17% menjawab sangat setuju, 23% menyatakan netral dan sisanya 3% menyatakan tidak setuju.

Untuk pernyataan kelima yang berbunyi *Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh mu'amalah* diperoleh data bahwa 50% menyatakan setuju, 30% sangat setuju, 17% lainnya menyatakan netral dan 3% sisanya menjawab tidak setuju. Kemudian pada pernyataan keenam yaitu *Saya akan merekomendasikan keluarga dan teman-teman saya agar beralih dari bank konvensional ke bank syariah* diperoleh data bahwa 47% menyatakan sangat setuju, 27% menjawab setuju, 17% lainnya netral dan 9% menjawab tidak setuju. Sementara itu dalam pernyataan ketujuh, dimana pernyataan ini adalah pernyataan negatif yang berbunyi *Bank syariah dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional hanya ditambah jilbab dan salam* diperoleh data dari responden dengan persentase yang menjawab sangat tidak setuju mencapai 43%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 37%, sedangkan 13% menjawab netral dan 7% sisanya menjawab setuju. Pernyataan kedelapan yang juga bersifat negatif yaitu *Produk-produk bank syariah dalam pelaksanaannya di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh mu'amalah* diperoleh data bahwa sebanyak 17% responden menyatakan sangat tidak setuju, sebagian besar menjawab tidak setuju sebanyak 40%, netral sebesar 33% dan sisanya 10% menjawab setuju.

Selanjutnya pada pernyataan kesembilan yang berbunyi *Produk-produk bank syariah sama saja dengan produk-produk bank konvensional, bedanya hanya dengan menggunakan istilah-istilah islam* didapatkan data 40% menjawab sangat tidak setuju, 37% menjawab tidak setuju, 17% lainnya netral dan 6% sisanya menjawab setuju. Sedangkan pada pernyataan kesepuluh yang berbunyi *Produk-produk di bank syariah lebih buruk daripada produk-produk di bank konvensional*, ternyata diperoleh data bahwa 43% responden menyatakan sangat tidak setuju, 50% menjawab tidak setuju, dan sisanya menjawab netral sebanyak 7%. Kemudian pada pernyataan kesebelas yang berbunyi *Saya tidak tertarik membuka tabungan di bank syariah karena sama saja dengan bank konvensional* diperoleh data sebanyak 40% menyatakan sangat tidak setuju, 37% menjawab tidak setuju, 20% menjawab netral dan 3% sisanya menjawab setuju. Dan pada pernyataan terakhir, yaitu pernyataan yang berbunyi *Sebaiknya tidak perlu ada bank syariah bila dalam praktiknya masih sama dengan bank konvensional* diperoleh data 60% responden menyatakan sangat tidak setuju, 27% menyatakan tidak setuju, 3% netral dan sisanya 3% menyatakan setuju dan 7% menjawab sangat setuju.

Analisis deskriptif data penelitian

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan lebih jauh mengenai persepsi dan respon santri pondok pesantren Al-Humaidi terhadap konsep ekonomi islam.

Hasil olah data kuisioner menunjukkan bila pemahaman atau persepsi santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam menurut kitab kuning yang telah

mereka pelajari adalah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat persentase jawaban yang diberikan dari pernyataan-pernyataan kuisisioner persentasenya sangat tinggi kesesuaiannya. Dengan menggunakan pengukuran sederhana dari skala Likert, maka dapat diketahui bahwa untuk pernyataan-pernyataan mengenai persepsi santri rata-rata berada pada daerah sangat kuat pemahamannya sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini :

No	Daftar Pertanyaan	Persentase	Skala
1	Prinsip-prinsip ekonomi islam sudah sesuai dengan ajaran al-qur'an dan hadis	90,86%	Sangat baik
2	Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil semata	41,41%	Cukup
3	Sebagai umat islam, maka kita wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari	84%	Sangat baik
4	Dalam ekonomi islam, mengejar keuntungan yang besar tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya	49,14%	Cukup
5	Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan dari pokok pinjaman yang disyaratkan diawal	93,71%	Sangat baik
6	Bunga bank konvensional saat ini dapat digolongkan termasuk ke dalam riba yang diharamkan agama islam	89,71%	Sangat baik
7	Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib)	87,43%	Sangat baik
8	Akad musyarakah adalah akad persekutuan modal yang keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi modalnya	84,57%	Sangat baik
9	Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang berlandaskan pada bagi hasil keuntungan maupun kerugian usaha	88%	Sangat baik
10	Akad murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati diawal oleh penjual dan pembeli	86,29%	Sangat baik
11	Akad murabahah dengan keuntungan yang telah ditetapkan diawal tidak sesuai dengan ketentuan islam karena termasuk riba	38,29%	Sangat lemah
12	Akad salam dan istishna adalah termasuk kedalam akad jual beli dengan pesanan bukan bagi hasil	86,80	Sangat baik

Dari hasil analisis skala Likert di atas, dapat dijelaskan bahwa dari seluruh pernyataan mengenai pemahaman atau persepsi santri akan konsep ekonomi islam 75% atau sebanyak 9 dari 12 pernyataan dapat dijawab Sangat Baik, kemudian 17% atau 2 dari 12 pernyataan yang dijawab bernilai Cukup Baik dan satu pernyataan dijawab dengan Kurang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri akan konsep-konsep ekonomi islam yang telah atau sedang mereka pelajari di pondok pesantren adalah sangat baik.

Analisis deskriptif terhadap Respon

Setelah mengetahui bahwa pemahaman atau perspsi santri terhadap konsep-konsep ekonomi islam sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk selanjutnya akan diuraikan hasil dari analisis terhadap respon santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi islam di bank syariah saat ini. Sebagaimana dalam analisis persepsi, pengukuran terhadap respon juga menggunakan pengukuran sederhana dengan menggunakan skala Likert yang hasilnya sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No	Daftar Pertanyaan	Skala (%)	Nilai
1	Bank syariah saat ini telah menerapkan konsep-konsep ekonomi islam dengan baik dan benar sesuai dengan konteks fiqh mu' amlaah	76,57%	Baik
2	Dengan adanya bank syariah, maka umat islam wajib meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah	80,57%	Sangat baik
3	Bank syariah merupakan representasi penerapan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi islam yang sebenarnya	92,57%	Sangat baik
4	Bank syariah bebas dari riba, karena produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam	77,14%	Baik
5	Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh mu' amalah	81,71%	Sangat baik
6	Saya akan merekomendasikan keluarga dan teman-teman saya agar beralih dari bank konvensional ke bank syariah	82,86%	Sangat baik
7	Bank syariah dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional hanya ditambah jilbab dan salam	83,43%	Sangat baik
8	Produk-produk bank syariah dalam pelaksanaannya di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh mu' amalah	71,43%	Baik
9	Produk-produk bank syariah sama saja dengan produk-produk bank konvensional, bedanya hanya dengan menggunakan istilah-istilah islam	82,29%	Sangat baik

10	Produk-produk di bank syariah lebih buruk daripada produk-produk di bank konvensional	86,86%	Sangat baik
11	Saya tidak tertarik membuka tabungan di bank syariah karena sama saja dengan bank konvensional	82,86%	Sangat baik
12	Sebaiknya tidak perlu ada bank syariah bila dalam praktiknya masih sama dengan bank konvensional	85,14%	Sangat baik

Dari hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa respon santri terhadap penerapan konsep-konsep ekonomi islam di bank syariah sebagian besar atau 75% bernilai sangat baik, sedangkan sisanya yaitu 25% pernyataan direspon dengan taraf penilaian Baik. Dari data tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara persepsi santri terhadap konsep-konsep ekonomi islam terhadap respon yang mereka berikan terhadap penerapan konsep-konsep ekonomi islam tersebut di bank syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi santri Pondok Pesantren Al-Humaidy terhadap konsep ekonomi islam adalah sangat baik. Hal ini berdasarkan pada hasil olah data dan analisis data yang menemukan bahwa sebanyak 75% atau 9 butir dari keseluruhan 12 butir pertanyaan kuisisioner mengenai persepsi memperoleh hasil sangat baik, 17% atau 2 pernyataan mendapatkan respon cukup baik dan sebanyak 1 pernyataan mendapatkan respon kurang baik.
2. Berbanding lurus dengan kesimpulan pertama, respon santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep ekonomi islam pada bank syariah juga sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian dimana 75% atau 9 butir pernyataan mengenai respon memperoleh jawaban sangat baik dan selebihnya yaitu 25% atau 3 butir pernyataan memperoleh jawaban baik.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentunya mempunyai banyak keterbatasan-keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang analisis persepsi, preferensi, sikap dan perilaku terhadap perbankan syariah sehingga dalam pembahasan tidak diuraikan secara lengkap.
2. Keterbatasan waktu dan tenaga mengingat banyaknya responden yang sibuk, sehingga tidak semua responden berhasil dapat diambil datanya. Terlebih lagi jadwal kegiatan responden di dalam maupun di luar pondok pesantren sangat padat sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan pendalaman.
3. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan dengan waktu efektif hanya 2 bulan saja. Waktu yang singkat inilah yang dapat mempersempit ruang gerak peneliti, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang dapat mempersingkat waktu penelitian yaitu dengan penyebaran angket.


Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian maka peneliti dapat memberikan saran :

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data pengamatan yang lebih banyak lagi dan memasukkan variabel-variabel lain selain variabel-variabel yang telah digunakan pada model penelitian ini.
2. Bagi pengelola, pengajar maupun pengasuh pondok pesantren agar memberikan perhatian yang lebih besar dalam kajian-kajian kitab kuning terutama bab mu'malah kepada para santri supaya tidak hanya memahami dan menguasai teori namun juga implementasi dari konsep-konsep ekonomi islam. Sebab secara teoritik para santri telah memiliki pengetahuan yang sangat baik akan konsep-konsep tersebut, sedangkan dalam sisi praktik atau implementasinya masih sangat kurang.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syariah (lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta : AlvaBet, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Antonio, M Syafei. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Perss. 2001.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Haman Abdul, *Metode Statistic*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Karim, Adimarwan, *Bank Islam : Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kreitner, Robert, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media. 2007.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : Indonesia-Netherlands Cooperation in Isalmic Studies, 1994.
- Muhammad, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
-, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2008.
- Perwata, Karnaen Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogayakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992
- Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Sholahudin, Muhammad SE, Msi. *Lembaga Keuangan Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2006.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Ekonomia, 2007.
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfa Beta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta , 2006.



SISTEM MANAJERIAL BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Nursyamsudin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
E-mail: nursyamsu_din@yahoo.co.id

Abstrak

Profesionalisme amil sangat dituntut dalam pengelolaan zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Sebagai langkah awal membenahi manajerial amil telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Namun demikian, pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam. Dengan memfokuskan diri pada sistem manajerial BAZ Kabupaten Cirebon dalam pendayagunaan zakat, tulisan ini menyimpulkan bahwa secara umum sistem manajerial yang berlaku di BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena berbagai kendala. Fungsi-fungsi manajerial tidak dapat diterapkan secara efektif. BAZ merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur yang sebagian besar merupakan pekerja aktif. Hal ini telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ. Selain itu, manajemen kompensasi zakat belum berjalan efektif dan efisien karena belum adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus.

Kata kunci: sistem, kinerja manajerial, manajemen, pendayagunaan

Abstract

The Amil professionalism is highly demanded in the management of zakat. Without the presence of professional collectors, it is impossible to optimize the roles of zakat funds. As a first step to fix the Amil management, various laws on the management of zakat have been made. However, the collection and empowerment of zakat funds give minor influence on the realization of the welfare of Muslims. By focusing on managerial system of the BAZ Cirebon in the utilization of zakat, this paper concludes that in general the managerial system in force in the BAZ Cirebon does not operate effectively due to various constraints. Managerial functions can not be applied effectively. The BAZ is an institution established by the Government that its staff involves several elements that are mostly active workers. This has reduced the effectiveness of their work in the BAZ. In addition, the compensation management of zakat has not been effective and efficient because there are no standards to regulate and evaluate a variety of work to be done by each board.

Keywords: system, managerial performance, management, empowerment

Pendahuluan

Kondisi umat Islam saat ini sangat memilukan. Dalam kancah percaturan kehidupan internasional misalnya, umat Islam seakan tengah kehilangan taringnya. Umat yang pernah berjaya di Spanyol dan Eropa dengan pencapaian intelektual yang mengagumkan, kini seakan tenggelam di tengah gemerlap romantika kehidupan bangsa-bangsa besar. Tidak hanya itu, bahkan tidak jarang umat Islam menjadi obyek sasaran berbagai tindakan diskriminasi.

Fakta seputar kuantitas umat Islam yang mayoritas dan perintah zakat sebagai aktualisasi keimanan, sangat kontradiksi dengan fakta di lapangan, di mana angka kemiskinan belum tertangani dengan baik. Hingga kini masih banyak masyarakat kita yang hidup miskin, papa, dan serba kekurangan, belum tersentuh oleh hasil distribusi zakat. Banyak program lembaga pengelola zakat yang manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan.

Padahal potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, jika kesadaran berzakat telah tumbuh, maka akan kita dapatkan angka minimal sebesar Rp 19 triliun per tahun. Angka ini akan bertambah jika diakumulasikan dengan pemasukan dari infaq, shadaqah, serta wakaf. Tentunya akan kita peroleh angka yang cukup bombastic.

Namun, angka di atas masih dalam hitungan kertas saja. Dalam kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 250 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 1,3% saja dana zakat dapat terkumpul dari jumlah potensial yang ada.

Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Dengan status sebagai umat mayoritas, sudah barang tentu yang banyak berada dalam garis kemiskinan adalah umat Islam. Ini adalah sebuah beban umat yang harus ditanggung bersama.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa

potensi zakat tidak bisa mencapai angka 50%?. Mengapa dana zakat belum sepenuhnya terserap dengan baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat? Menjadi penting untuk mempertanyakan semua ini, mengingat umat ini telah mengamalkan sejak lama perintah berzakat.

Jika kita berbicara zakat, maka hal terpenting yang harus segera dibenahi adalah peran para amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana-dana itu. Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Professionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam pemberdayaan zakat. Jika amil zakat profesional, maka tujuh asnaf mustahik lainnya akan bisa meraskan fungsi zakat bagi kesejahteraan. Sebaliknya, jika amil tidak memiliki profesionalisme, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain dapat merasakan manfaat dari zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Sebagai langkah awal membenahi manajerial amil, telah dibuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹

Kesemua undang-undang tersebut adalah landasan yuridis bagi pengelolaan

¹Depag RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 7.

zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, keberadaan undang-undang juga diharapkan bisa menuntun OPZ untuk bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

Namun demikian, walaupun telah dibuat perangkat hukum, yakni Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya manajerial dalam pendayagunaan zakat.

Karena itu, mekanisme kinerja suatu lembaga zakat harus dijaga dan ditingkatkan. Ini merupakan kewajiban bagi lembaga pengelola zakat yang mengemban amanah dari masyarakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada yang membutuhkannya (*mustahik*) secara proposional dan profesional.

Pengertian Sistem, Kinerja Manajerial, Manajemen, dan Pendayagunaan

1. Sistem

Secara etimologis, kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema* yang berarti menghimpun atau menyusun. Secara terminologis, sistem merupakan sekumpulan komponen atau aspek yang bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk melakukan suatu tugas atau meraih suatu tujuan. Sementara, jika dikaitkan dengan ajaran Islam, sistem hidup yang Islami berarti seperangkat aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Qur'an dan Sunah Rasul.²

Dalam pengertian serupa, sistem adalah himpunan sesuatu benda nyata atau abstrak yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling

berkaitan, berhubungan, dan saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.³

2. Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam berbagai aktivitas manajerial, yang di antaranya meliputi proses perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Kinerja manajerial yang baik akan menghasilkan efektifitas kinerja yang berujung pada peningkatan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan atau suatu lembaga. Kinerja manajerial yang stabil bahkan meningkat akan menambah kepercayaan investor atau konsumen terhadap perusahaan.

Istilah *kinerja* merupakan padanan Indonesia untuk kata *job performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Penilaian kinerja merupakan sebagai suatu penilaian formal secara sistematis, yang dilakukan untuk mengukur prestasi kerja aktual seorang karyawan (atau pekerjaan seseorang).⁴ Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan.

Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata *performance*, yang menurut *The Scribner-Bantam English Dictionary*, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari akar kata "*to perform*". Kata ini memiliki beberapa entri makna, yaitu (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (*to do or carry out, execute*); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban

³Hendri Raharjo, *Modul Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: STIE Perbanas, 2004), 4.

⁴Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Yogyakarta: Gema Insane Press, 2002), 199.

²Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10.

suatu neat atau nazar (*to discharge of fulfill; as vow*); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (*to execute or complete an understaking*); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (*to do what is expected of a person machine*). Beberapa pengertian 13drikut ini akan memperkaya wawasan kita tentang kinerja.

Dari berbagai pengertian yang diungkapkan oleh ahli bahasa dapat dikemukakan beberapa poin penting mengenai kinerja:

- a. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.
- b. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja.
- c. Kinerja dipengaruhi oleh tujuan.
- d. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
- e. Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang diberikan.
- f. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.
- g. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni: (a) tugas individu; (b) perilaku individu; dan (c) ciri individu.
- h. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas

dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.

- i. Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M) dan kesempatan atau *opportunity* (O), yaitu $kinerja = f(A \times M \times O)$. Artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan (Robbins: 1996). Dengan demikian, kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-ringtangan yang mengendalikan karyawan itu. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat.

3. Manajemen

a. Pengertian

Secara etimologis, kata manajemen (*management*) berasal dari bahasa Italia, *managiare*, yang berarti "melatih kuda", dan dari bahasa Latin, *manes*, yang berarti tangan. Secara istilah, manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia darisumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untruk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁵

b. Fungsi-Fungsi Manajerial

Fungsi manajemen adalah elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan

⁵Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 3.

kegiatan untuk mencapai tujuan.⁶ Pada tingkatan tertentu, arti bahasa dan kegagalan memakai istilah secara tepat merupakan suatu problem tersendiri. Demikian pula ada perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok paham tentang fungsi-fungsi yang harus ditekankan dalam proses manajemen.

Secara umum, manajemen meliputi beberapa fungsi berikut ini:

1. *Planning* atau perencanaan adalah merancang dan menyusun rencana pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki.⁷
2. *Organizing* yang berarti pengorganisasian atau penyusunan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan aneka macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.⁸
3. *Actuating*, atau disebut juga "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
4. *Staffing* atau penempatan staf (pegawai) yang meliputi aktivitas mendapatkan, menempatkan, dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan.
5. *Directing* atau pengarahan, yaitu aktivitas untuk mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
6. *Controlling* atau pengendalian, yaitu

proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.⁹

7. *Innovating* atau penciptaan dan pengembangan, adalah kegiatan yang mencakup pengembangan berbagai gagasan baru, mengombinasikan pemikiran baru dengan pemikiran yang lama, mencari gagasan-gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau dapat juga dilakukan dengan berbagai cara memberi stimulasi kepada rekan-rekan kerja untuk mengembangkan dan menerapkan gagasan-gagasan baru dalam pekerjaan mereka.

c. Peran Manajerial

Dalam menjalankan kegiatan organisasi, para manajer menjalankan serangkaian peran.¹⁰ Berdasarkan penelitian Henry Mintzberg tentang bagaimana manajer menggunakan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dapat disimpulkan bahwa para manajer pada dasarnya melaksanakan tiga kelompok peran, yaitu:

1) Peran antar pribadi (*interpersonal roles*)

Peran ini menitikberatkan pada hubungan antar pribadi yang meliputi:

1. Peran tokoh (*figurehead*) dilaksanakan dengan melakukan tugas seremonial seperti menerima tamu, menghadiri pesta perkawinan bawahannya, dan sebagainya.
2. Peran pemimpin (*leader*), dilakukan dengan cara mengarahkan dan mengordinasi tugas-tugas bawahannya. Peran ini di antaranya meliputi tugas *staffing* (merekrut, melatih; memotivasi, melakukan promosi, dan pemberhentian kerja).¹¹

⁶Abdus Salam Dz, *Manajemen Sumber Daya Insani* (Cirebon: STAIN Press, 2008), 33

⁷Abdus Salam Dz, *Manajemen Sumber Daya Insani*, 34

⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 40.

⁹Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 41.

¹⁰A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 21.

¹¹A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar*

3. Peran penghubung (*liaison*), dilakukan dengan cara menjalin hubungan antar pribadi dengan pihak-pihak, baik yang berada di dalam organisasi maupun yang berada di luar organisasi, misalnya dengan manajer dan individu yang ada di dalam organisasi, maupun dengan pemasok, pelanggan, serta pemerintah.

2) Peran informasional (*informational roles*)

Peran ini mengenai penerimaan dan pengkomunikasian informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Peran ini meliputi:

- a. Peran pemantau (*monitor*), manajer secara terus-menerus mencari informasi-informasi yang berguna baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.
- b. Peran penyebar (*disseminator*), yaitu membagi-bagi informasi yang diperoleh dari hasil pemantauannya kepada bawahannya yang dirasakan memerlukan informasi tertentu.
- c. Peran juru bicara (*spokesperson*), yaitu menyampaikan sebagian informasi yang dikumpulkannya kepada para individu di luar unitnya atau pihak-pihak lain di luar organisasi.

3) Peran Pengambilan Keputusan (*Decision Making Roles*)

Dalam peran ini manajer mengambil keputusan-keputusan berdasarkan hubungan antar pribadi yang dibangunnya dan informasi-informasi yang dipantau sebelumnya. Peran ini terdiri atas:

- a. Peran wirausahawan (*entrepreneur*), manajer melakukan perubahan-perubahan di dalam cara mengelola organisasinya, sebagai akibat dari perubahan-perubahan atau peluang-peluang yang terjadi di lingkungannya.¹²
- b. Peran pereda gangguan (*disturbance handler*), menghadapi dan menangani masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan berada di luar kendalinya.

c. Peran pengalokasian sumber daya (*resource allocator*), yaitu menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya yang dimiliki organisasi dan waktu yang dimiliki akan digunakan,.

d. Peran perunding (*negotiator*), yaitu mengadakan perundingan dengan pihak internal maupun eksternal organisasi.

4. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia :¹³

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik .

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan.

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain :

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuab sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategoro muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah

Ilmu Manajemen, 22

¹²A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, 23

¹³ Pengertian Pendayagunaan Zakat, http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html (diakses 20 September 2014).

permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan syariat, serta, pesan dan kesan ajaran Islam.

BAZ merupakan lembaga pengelola zakat profesional yang memiliki kewajiban sebagai berikut:¹⁴

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga, pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- d. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Gambaran Umum Baz Kab. Cirebon

1. Kondisi Geografis Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang secara geografis terletak di pesisir pulau Jawa, berada antara 108° 40'-108° 41' BT dan 6° 30'-7° LS dan memiliki luas Wilayah 990,36 km², terletak dikawasan pesisir pantai utara (pantura) Jawa Barat dan mengitari kota Cirebon. Batasan-batasannya meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Indramayu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Brebes (Propinsi Jawa Tengah);

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.¹⁵

Secara administarsi Kabupaten Cirebon terbagi dalam 37 Kecamatan, 412 Desa, dan 12 Kelurahan. Dari 412 desa kelurahan tersebut, 123 desa masih merupakan desa tertinggal.

Ketersediaan jaringan jalan (jalan Negara, Propinsi, Kabupaten dan Desa) secara kuantitatif sudah memadai. Indikasi yang mudah diamati adalah lalu lintas yang relatif rendah dan tidak ada kemacetan, kecuali ruas jalan Cirebon-Palimanan.

Keadaan angkutan jalan raya meliputi kendaraan pribadi dan angkutan umum. Kendaraan pribadi meliputi mobil, motor, dan becak. Secara kuantitatif ketersediaan layanan angkutan umum sudah memadai, bahkan cenderung lebih, kecuali beberapa ruang tertentu masih perlu penambahan dan peningkatan. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum bukan merupakan masalah bagi penyampaian layanan masyarakat dan mobilitas penduduk.

2. Kondisi Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah ini meliputi pertanian serta perdagangan, jasa, dan industri. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa pesawahan dan palawija. Kegiatan perdagangan berupa pasar tradisional dan pertokoan yang berskala pelayanan lokal (kota) dan wilayah (kecamatan) kecuali untuk 4 kota (Arjawnangun, Tegal Gubung, Weru, Lemahabang, Babakan dan Ciledug). Kegiatan jasa berupa perbengkelan, tukang jahit, salon, dan jasa-jasa kebutuhan rutin penduduk. Kegiatan industri berupa rotan, batik, produksi makanan, minuman, mainan anak. Peningkatan skala usaha ekonomi yang menonjol di bidang industri terjadi pada industri rotan di Kecamatan Weru dan Kecamatan Plumbon, industri batik di

¹⁴Depag RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 6-10.

¹⁵Katalog BPS: 1403.3209, *Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2010*.

Trusmi Kecamatan Plered.

Kegiatan usaha yang berada di beberapa kecamatan sekitarnya ini memberikan cermin tingkat kekayaan masyarakat yang memiliki potensi berzakat.

Kurang lebih (K.I) 60% keluarga di Kabupaten Cirebon termasuk dalam kelompok Pra-KS dan KS-1 dari proporsi itu K.I.30 % dari keluarga masuk kekelompok itu karena alasan ekonomi (kantor BKKBN Kabupaten Cirebon 2009). Keragaman proporsi keluarga ditingkat kecamatan yang kemampuan ekonominya rendah sehingga dipandang berhak memperoleh zakat.

3. Sejarah Berdirinya BAZ Kabupaten Cirebon

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon didirikan oleh Pemda Kabupaten Cirebon pada tahun 1985 yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengurus masalah zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, infak dan shadaqoh di kabupaten Cirebon.

Awal mulanya BAZ kabupaten Cirebon bertempat di JL. Tuparev (sekarang gedung Islamic Center) dan pada tahun 1988 bertempat di gedung Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon JL. Sunan Malik Ibrahim No. 15 kompleks perkantoran Pemda. Sumber.

Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, maupun shadaqoh yang dikumpulkan dari:

- a. Karyawan dinas Instansi Sipil/Militer, perusahaan BUMN melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing.
- b. Siswa SD/MI Kabupaten Cirebon
- c. Siswa SMP, MTS, SLTA/MA
- d. Dari masyarakat desa melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

Hasil pengumpul zakat tersebut didistribusikan dan disalurkan kepada para mustahik (yang berhak menerima zakat). Badan Amil Zakat inipun diberikan wewenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah zakat.

Kepengurusan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam kepengurusan yang barunya ditetapkan berdasarkan pada keputusan Bupati Cirebon Nomor: 450/Kep.74-Kesra/2011.

Kepengurusan baru terbentuk dengan masa bakti tahun 2011-2014. Personal kepengurusan tersebut berasal dari pejabat yang ada dipemda Kabupaten Cirebon, Kementerian Agama Kabupaten, MUI, dan wakil dari masyarakat.

Keputusan SK Bupati Nomor: 450/Kep.74-Kesra/2011 disusun berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tim Formatur yang terdiri dari Pemda, Kemenag Kab Cirebon, MUI, dan Masyarakat memilih ketua umum, sekretaris, bendahara; Ketua umum bersama-sama sekretaris, bendahara menentukan pembantu-pembantunya; Setelah terbentuk dewan pelaksana, dewan pertimbangan, dan pengawas diserahkan kembali kepada tim formatur untuk di plenokan; Hasil pleno diserahkan kembali ke ketua umum untuk diserahkan kepada Bupati guna pembuatan SK kepengurusan masa bakti tahun 2011-2014.¹⁶

4. Visi, Misi dan Program BAZ Kabupaten Cirebon

- a. Visi
 1. Profesional: meningkatkan kemampuan dan moral amilin agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat pads *muzzaki* (wajib pajak) dan mustahik (penerima zakat)
 2. Amanah: Terwujudnya Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon yang dapat dipercaya.
 3. Akuntabel & Transparan: Terwujudnyapengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan dan trasparan

¹⁶ Wawancara dengan Ade Hasanudin (Staf Sekretariat) dan Abdul Rifa'i, S.E (wakil bendahara) tanggal 1 Nopember 2011 di Gedung BAZ Kabupaten Cirebon.

- b. Misi
 1. Membangun Organisasi dan manajemen Badan Amil Zakat yang professional;
 2. Meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemberdayaan umat;
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.
 - c. Program Badan Amil Zakat
 1. Penataan Organisasi dan Administrasi BAZ
 - a. Penyusunan Pedoman umum, petunjuk teknis, dan tata kerja pengelolaan zakat;
 - b. Komputerisasi administrasi keuangan, dengan pembuatan software administrasi keuangan;
 - c. Pembuatan laporan keuangan secara berkala untuk disampaikan kepada *muzzaki*;
 - d. Pembuatan pusat data *muzzaki* dan mustahik.
 2. Pemberdayaan BAZ
 - a. Koordinasi BAZ Kabupaten dengan BAZ Kecamatan;
 - b. Pembinaan Unit Pengumpul Zakat.
 3. Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Amil Zakat
 - a. Pelatihan bagi anmil zakat guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan zakat.
 4. Sosialisasi dan Motivasi Bagi Masyarakat
 - a. Pembuatan dan Penyabaran Media Sosialisasi tentang zakat dengan menerbitkan buletin "Info BAZ Kabupaten Cirebon" yang dibuat sejak awal tahun 2010;
 - b. Pengembangan sistem informasi melalui media masa dan jaringan computer dengan alamat <http://bazkabcirebon.blogspot.com>.
 5. Peningkatan Sarana Keagamaan
 - a. Bantuan sarana masjid dan mushola;
 - b. Bantuan untuk Madrasah;
 - c. Bantuan untuk Pondok Pesantren.
 6. Pemberdayaan Ekonomi Umat
 - a. Bantuan Model Bergulir;
 - b. Pelatihan Peningkatan SDM.
 7. Bantuan Sosial
 - a. Bantuan untuk Lembaga Penyatuan Fakir Miskin;
 - b. Bantuan Pengobatan;
 - c. Bantuan Bagi Ibnu Sabil dan Muallaf.
 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Pemberian Bantuan Stimulus Biaya Pendidikan Bagi Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;
 - b. Pemberian Bantuan Sarana Pendidikan;
 - c. Pemberian bantuan bagi guru honorer TKQ dan MD.
 9. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
 - a. Program Gemar Zakat/Bedah Rumah (Gerakan Membangun Rumah Tidak Layak Huni).
- Secara umum, program kerja itu terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Sesungguhnya kedua bagian program itu saling berkaitan satu sama lain. Ketika tingkat pelayanan semakin bagus, tingkat kepercayaan masyarakat pun semakin tinggi untuk mengamanatkan zakatnya kepada BAZ, dan pada gilirannya, tingkat
- Prinsip Pengelolaan Zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon**
- Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- Sistem Manajerial BAZ Kab. Cirebon**
- Pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syaria, serta pesan dan kesan ajaran Islam.
- Qur'an surat al-taubat ayat 60 menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf al-Muzaki*), yaitu

miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Klasifikasi golongan mustahik tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Keempat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat sehingga penyaluran dana kepada mereka akan terus dilakukan atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerimannya berganti-ganti. Kelompok mustahik temporer meliputi riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik tersebut diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelolaan zakat.

Secara lebih rinci, konsep pendayagunaan zakat dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab V tentang persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, Pasal. 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
2. Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sementara, jika dana hasil pengumpulan zakat itu akan didayagunakan untuk usaha produktif maka harus dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang member keuntungan;
3. Mendapat persetujuan tertulis dari

dewan pertimbangan.

Kemudian, Pasal 28 disebutkan prosedur yang harus ditempuh jika pengelola zakat hendak mendayagunakan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, yaitu:

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. Mengadakan evaluasi;
6. Membuat pelaporan

Keputusan Menteri Agama itu menjadi landasan penting bagi pengeolalan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat, termasuk BAZ Kabupaten Cirebon.

Berikut ini beberapa jenis pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cirebon:

1. Pendistribusian dana fakir miskin;

Dana fakir miskin diarahkan untuk usaha pemberdayaan mustahik dan disalurkan melalui sektor-sektor produktif. Hal ini tidak berarti mengabaikan penyaluran dana yang bersifat konsumtif, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan di hari Raya Fitrah. BAZDA Kabupaten Cirebon selanjutnya berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Sudah saatnya BAZDA Kabupaten Cirebon memikirkan fakir miskin bukan hanya bagaimana nasib mereka hari ini, tetapi bagaimana nasib mereka besok. Untuk itu dana yang dialokasikan untuk fakir miskin disistribusikan melalui program:

 - a. Bedah Rumah;
 - b. Bantuan Siswa Miskin (Stimulan Biaya Pendidikan);
 - c. Bantuan Modal Usaha Kecil;
 - d. Bantuan Lembaga Penyantun Anak Yatim-Piatu, Tuna Netra, orang jompo;
 - e. Bantuan pengobatan orang tidak mampu.
2. Pendistribusian dana sabilillah

Sebagaimana halnya dana fakir miskin, dana sabilillah diarahkan untuk memberi bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang lebih produktif. Untuk itu,

dana zakat yang dialokasikan untuk asnaf sabilillah disalurkan melalui program :

- a. Bantuan kepada lembaga-lembaga peribadatan;
- b. Bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan/yayasan;
- c. Bedah madrasah;
- d. Bantuan mushola kantor dan sekolah;
- e. Bantuan Guru Ngaji;
- f. Bantuan Guru Agama Honorer (Guru MD);
- g. Bantuan majelis Ta'lim/Guru TKQ-TPQ.

3. Penggunaan dana amilin

Dana amilin yang bersumber dari zakat digunakan untuk biaya operasional pendistribusian bantuan, biaya rapat pleno dan biaya daya dan jasa. Sedangkan dana amilin yang bersumber dari APBD dan mudlarabah digunakan untuk biaya rapat dan perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, perawatan kantor dan kesejahteraan Pegawai.

Adapun rincian data mengenai data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel
Pendayagunaan/Penyaluran Asnaf Fakir Miskin
BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M

No	Kegiatan	Zakat Fitrah	Zakat Profesi	Jumlah
1	Bantuan Bedah Rumah	20.000.000,00	210.000.000,00	230.000.000,00
2	Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan	277.000.000,00	-	277.000.000,00
3	Bantuan Modal Produktif	75.000.000,00	5.000.000,00	80.000.000,00
4	Bantuan bagi Lembaga Penyantun Fakir Miskin/yatim	50.000.000,00	-	50.000.000,00
5	Bantuan Insidental Fakir Miskin	3.975.000,00	9.205.000,00	13.180.000,00
	Jumlah	425.975.000,00	224.205.000,00	650.180.000,00

Tabel
Pendayagunaan / Penyaluran Asnaf Sabilillah
BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M

No	Kegiatan	Zakat Fitrah	Zakat Profesi	Jumlah
1	Bantuan Sarana Keagamaan	370,000,000.00		370,000,000.00
2	Bantuan Pengembangan Islamic Centre	35,000,000.00		35,000,000.00
3	Bantuan Alat Peraga PAI	10,000,000.00		10,000,000.00
4	Bantuan DKM Masjid Agung	10,000,000.00		10,000,000.00
5	Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	15,000,000.00		15,000,000.00
6	Bantuan Bagi Guru Ngaji	40,000,000.00		40,000,000.00
7	Bantuan Operasional MUI	15,000,000.00		15,000,000.00

8	Biaya Pemeliharaan Gedung BAZ	14,655,500.00		14,655,500.00
9	Bantuan Guru Honorer MD	25,000,000.00		25,000,000.00
10	Biaya Monitoring dan Evaluasi	14,865,000.00		14,865,000.00
11	Biaya Sosialisasi Zakat	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00
12	Bantuan Bagi Guru Agama TKQ/TPQ	10,000,000.00		10,000,000.00
13	Biaya Adm dan Blanko Kupon Zakat	54,361,100.00		54,361,100.00
14	Pengadaan Media Sosialisasi	4,650,000.00		4,650,000.00
15	Bantuan Pembangunan Gedung IPHI	15,000,000.00		15,000,000.00
16	Bantuan Insidental Sabilillah	4,978,600.00		4,978,600.00
17	Bantuan Bedah Madarasah		120.000.000,00	120.000.000,00
18	Bantuan Musholla Kantor Dinas & sekolah		20.000.000,00	20.000.000,00
19	Bantuan Insidental Sabilillah		5.550.000,00	5.550.000,00
	Jumlah	653.510.200,00	155.550.000,00	809.060.200,00

Tabel
Pendayagunaan / Penyaluran Asnaf Amilin
BAZ Kabupaten Cirebon Tahun 2010 M

No	Kegiatan	Zakat Fitrah	Zakat Profesi	Jumlah
1	Biaya Operasional Pendistribusian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan	8.095.000,00		8.095.000,00
2	Biaya Operasional Pendistribusian Bantuan sarana Keagamaan	6.060.000,00		6.060.000,00
3	Biaya Adm. Kantor dan ATK	3.077.481,00		3.077.481,00
4	Transport Amilin / Rapat Pleno	27.000.000,00		27.000.000,00
5	Biaya Operasional Pengumpulan zakat fitrah	5.000.000,00		5.000.000,00
6	Biaya Kesejahteraan Amilin	1.980.000,00		1.980.000,00
7	B. Operasional Pendistribusian Bantuan Pada Lembaga Penyantun Fakir Miskin	1.975.000,00		1.975.000,00
8	Biaya Operasional Pendistribusian bantuan guru ngaji	2.000.000,00		2.000.000,00
9	Biaya Pemantauan dan Pembinaan BIDUK	2.000.000,00		2.000.000,00
10	Biaya Operasional Bantuan Bedah Madarasah		5.000.000,00	5.000.000,00
11	Biaya Operasional Bantuan Bedah Rumah		10.000.000,00	10.000.000,00
12	Biaya Daya dan Jasa		3.915.701,28	3.915.701,28
13	Biaya Lain-lain	3.005.100,00	2.170.500,00	5.175.600,00

	Jumlah	60.192.581,00	21.086.201,28	81.278.782,28
--	--------	---------------	---------------	---------------

Jika manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cirebon dianalisis dari sisi manajemen maka dapat dikatakan bahwa sistem manajerial pengelolaan zakat belum berjalan secara efektif karena ada beberapa fungsi yang tidak dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, sebagaimana dikatakan oleh sekretaris BAZ, fungsi manajerial yang cukup penting, yaitu *staffing* dan *directing* tidak dapat dijalankan secara efektif karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan aturan-aturannya, pengurus BAZ di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati. Karenanya, ketua Badan Pelaksana BAZ sebagai manajer operasional tidak memiliki kewenangan yang luas untuk memilih dan membentuk kepengurusan sendiri yang sekiranya dapat bekerja secara lebih profesional. Sebagai contoh, pada Pasal 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap pejabat urusan agama Islam di semua tingkatan, karena jabatannya, secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris BAZ.

Selain itu, para pengurus yang sebagian besar diambil dari unsur Kemenag dan pegawai penda merupakan para pekerja aktif yang sehari-hari bekerja di kantor Kemenag dan kantor pemerintah daerah. Akibatnya, para pengurus tidak punya waktu yang cukup luang untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang dan ditetapkan oleh BAZ. Maka, beberapa program krusial, seperti sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran berzakat tidak dapat dilakukan secara efektif.

Sosialisasi dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan mengumpulkan para kiyai yang merupakan utusan dari desa pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon dan berbarengan dengan pelaksanaan taraweh atau Jumat

keliling pada bulan Ramadan. Bulletin "Info BAZ Kabupaten Cirebon" yang baru diterbitkan awal tahun 2010 didalamnya memuat program BAZ dan laporan Program yang telah direalisasikan baru tersebar di Masjid agung Sumber dan sekitar wilayah perkantoran Sumber. Belum ada upaya lebih jauh yang dilakukan oleh pengurus BAZ untuk meningkatkan kesadaran para aghniya agar mau membayar zakat mal kepada BAZ.

Program lain, seperti pendataan calon muzakki dan mustahik pun tidak dapat dilakukan dengan baik. Persoalan ini lebih banyak disebabkan oleh ketiadaan dana operasional dan sumber daya manusia untuk melakukannya. Maka, proses pendataan calon muzakki dan mustahik bertumpu pada data-data yang ada di UPZ kecamatan. Sering kali data-data itu tidak akurat karena masyarakat yang terus berkembang atau mengalami fluktuasi. Dengan demikian, ditinjau dari aspek manajemen, sistem manajerial pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena adanya berbagai kendala dan kesulitan. Bukti ketidakefektifan itu adalah tidak berjalannya beberapa fungsi manajerial.

Praktik Manajerial BAZ Kab. Cirebon dalam Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat tahun anggaran tahun 2010 bersumber dari hasil pengumpulan zakat tahun 2009. Dari jumlah hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2009 sebesar 2,9 milyar, dana yang dikelola BAZ Kabupaten Cirebon hanya sebesar 1,25 milyar dan sisanya langsung disalurkan kepada yang berhak di masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pendistribusian zakat yang di kelola BAZ untuk tahun anggaran 2010, didasarkan pada hasil keputusan rapat pleno BAZ Kabupaten Cirebon tanggal 19

Pebruari 20110. Sesuai dengan fungsi yang melekat pada Badan Amil Zakat Daerah sebagai pengemban misi untuk berusaha menanggulangi kemiskinan dan kerawanan masyarakat Kabupaten Cirebon, maka di dalam anggaran tersebut masih mencerminkan prioritas alokasi untuk santunan terhadap fakir miskin (+/- 60%), disamping memperhatikan kepentingan peningkatan kehidupan beragama sabilillah melalui bantuan bagi sarana keagamaan dan majelis-majelis ta'lim.

Adapun Praktek manajerial pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Manajerial Penyaluran Bantuan Bedah Rumah

- a. Keluarga miskin yang rumahnya tidak layak huni (rutilahu) atau yang memiliki kepedulian mengajukan permohonan ke BAZDA Kabupaten Cirebon, dengan ketentuan status tanah adalah milik sendiri dan tidak dalam sengketa;
- b. Permohonan diketahui oleh Kepala Desa dengan dilampiri foto copy KTP dan KK pemilik rumah serta foto kondisi rumah;
- c. BAZDA Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan guna menentukan urutan prioritas sesuai dana yang dianggarkan;
- d. BAZDA Kabupaten Cirebon membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Dana Bedah Rumah beranggotakan 5 orang yang terdiri dari atas Badan Pelaksana Bazda, Komisi Pengawas dan PU Cipta Karya;
- e. Tim Pelaksana Bedah Rumah bertugas untuk :
 - 1) Meninjau lapangan.
 - 2) Mengambil gambar rumah yang tidak layak huni.
 - 3) Mengambil keputusan hasil survey, untuk disetujui atau tidak.

4) Menggambar dan merencanakan bangunan serta RAB.

5) Melaporkan kepada Bazda Kabupaten Cirebon.

f. Bazda Kabupaten Cirebon mengadakan rapat koordinasi dengan Tim untuk merealisasikan bantuan bedah rumah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;

g. Realisasi :

1) Bazda Kabupaten Cirebon mengundang penerima bantuan bedah rumah untuk menerima bantuan secara langsung.

2) Penerima bantuan bedah rumah didampingi oleh kepala desa/sekdes masing-masing.

3) Bupati/sekda berkenan memberikan bantuan kepada penerima bedah rumah secara langsung.

h. Monitoring dan Evaluasi

1) Bazda Kabupaten Cirebon bersama komisi pengawas mengadakan monitoring pelaksanaan bedah rumah.

2) Bazda Kabupaten Cirebon melihat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan bedah rumah.

3) Bazda Kabupaten Cirebon mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan bedah rumah kepada ketua dewan pertimbangan.

4) Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan program.

5) Evaluasi dijadikan sebagai bahan penyusunan program bedah rumah selanjutnya.

2. Manajerial Penyaluran Bantuan Modal Usaha Kecil

- a. Pedagang kecil mengajukan permohonan bantuan modal kepada Bazda Kabupaten Cirebon dengan dilampiri photocopy KTP yang masih berlaku dengan mengisi formilir yang telah

- disediakan melalui ketua kelompok.
- b. Ketua kelompok menyampaikan permohonan tersebut secara kolektif kepada Bazda Kabupaten Cirebon.
 - c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima permohonan tersebut dan menyeleksi untuk menentukan urutan prioritas sesuai alokasi dana yang dianggarkan.
 - d. Bupati/Sekda berkenan menyerahkan bantuan modal bergulir kepada pedagang/pengusaha kecil secara simbolik yang telah dibentuk dan disahkan oleh Bazda Kabupaten Cirebon.
 - e. Bazda Kabupaten Cirebon menyerahkan pembinaan para pedagang/pengusaha kecil tersebut kepada Tim Biduk (Bina Dhuafa dan Usaha Kecil) yang telah dibentuk dan disahkan oleh Bazda.
3. Manajerial Bantuan Siswa Miskin (Stimulan Biaya Pendidikan)
 - a. Bazda Kabupaten Cirebon menetapkan anggaran untuk bantuan melalui rapat pleno dan menyusun draft alokasi jumlah siswa miskin yang akan mendapat bantuan di semua tingkatan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
 - b. Bazda Kabupaten Cirebon mengadakan rapat koordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon membuat surat edaran ke sekolah dan madrasah yang akan mendapat bantuan stimulant biaya pendidikan.
 - d. Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah mengirimkan nama-nama siswa ke Bazda Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
 - e. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan meng-SK-kan nama-nama siswa penerima bantuan stimulan biaya pendidikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
 - f. Bupati berkenan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima bantuan stimulant biaya pendidikan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei.
4. Manajerial Bantuan lembaga peribadatan dan keagamaan
 - a. Kepala/ketua lembaga mengusulkan permohonan bantuan ke Bazda Kabupaten Cirebon yang disampaikan melalui Baz Kecamatan.
 - b. Baz Kecamatan mengusulkan secara kolektif permohonan bantuan kepada Bazda Kabupaten Cirebon sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.
 - c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan tersebut untuk menentukan urutan prioritas sesuai dengan anggaran yang ada.
 - d. Bazda Kabupaten Cirebon membuat SK penyaluran dana bantuan lembaga peribadatan tersebut.
 - e. Ketua Dewan pertimbangan berkenan menyerahkan bantuan kepada lembaga keagamaan yang telah ditetapkan.
 5. Manajerial Bantuan Lembaga penyantun yatim piatu/fakir miskin/jompo.

Bantuan diberikan kepada lembaga penyantun yatim piatu/fakir miskin/jompo yang telah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan mekanisme :

 - a. Lembaga mengajukan permohonan bantuan kepada

- Bazda Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- b. Dinas Sosial mengusulkan secara kolektif permohonan bantuan kepada Bazda Kabupaten Cirebon
 - c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi permohonan untuk menentukan urutan prioritas sehubungan dengan terbatasnya dana.
 - d. Bazda Kabupaten Cirebon membuat SK tentang lembaga lembaga penyantun yatim piatu/fakir miskin/orang jompo yang mendapat bantuan.
 - e. Bupati/wakil bupati berkenan memberikan bantuan secara simbolis.
6. Manajerial Bantuan Guru Ngaji
- a. Bazda Kabupaten Cirebon mengalokasikan bantuan untuk guru Ngaji untuk setiap Kecamatan berdasarkan anggaran yang tersedia.
 - b. Bazda Kabupaten Cirebon menjalin kerjasama dengan KUA Kecamatan untuk mengajukan nama guru ngaji yang akan menerima bantuan kepada Bazda Kabupaten Cirebon.
 - c. Bazda Kabupaten Cirebon menerima dan menyeleksi guru ngaji yang akan menerima bantuan untuk menentukan urutan prioritas.
 - d. Bantuan diserahkan secara langsung kepada Guru Ngaji di Bazda Kabupaten Cirebon .
7. Manajerial Bantuan Bedah Madrasah
- a. Yayasan/Pengurus Madrasah mengajukan permohonan bantuan ke Bazda Kabupaten Cirebon.
 - b. Bazda Kabupaten Cirebon membentuk Tim Bedah Madrasah.
 - c. Tim Bazda Kabupaten Cirebon melakukan seleksi melalui survey dengan meninjau lokasi.
 - d. Tim mengambil keputusan berdasarkan hasil survey dan melaporkannya kepada Bazda Kabupaten Cirebon.
- e. Bazda Kabupaten Cirebon membuat SK madrasah yang mendapat bantuan bedah madrasah.
 - f. Ketua Dewan Pertimbangan berkenan menyerahkan bantuan bedah madrasah kepada ketua lembaga/kepala madrasah.
8. Manajerial Bantuan Mushola Kantor dan lainnya
- a. Kepala/Ketua lembaga mengajukan permohonan kepada Bazda Kabupaten Cirebon
 - b. Bazda Kabupaten Cirebon menyeleksi permohonan tersebut untuk menentukan kebijakan sesuai dengan anggaran yang tersedia
 - c. Ketua Bazda Kabupaten Cirebon menyerahkan bantuan tersebut.
- Sebagaimana diarahkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, seharusnya pengurus atau lembaga pengelola zakat mengadakan penelitian dan pendataan secara intens mengenai keadaan fakir miskin yang ada di daerah kerjanya. Pendataan dan penelitian itu mesti dilakukan untuk mengetahui kebutuhan utama masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penelitian diperlukan untuk mengetahui bidang garapan atau bidang usaha yang bisa ditawarkan kepada masyarakat miskin dengan modal usaha dari BAZ.
- Namun, prosedur penting seperti itu tidak dapat dilakukan karena:
1. keterbatasan dana dan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Pengurus BAZ Kabupaten belum memiliki anggota yang benar-benar menguasai bidang ekonomi kesejahteraan atau yang memahami pengembangan usaha produktif.
 2. Keterbatasan sumber daya manusia baik pada tataran pengurus operasional BAZ di tingkat

Kabupaten maupun pengurus UPZ di tingkat Kecamatan dan sekolah. Sebagaimana dijelaskan, ketua badan pelaksana BAZ tidak memiliki wewenang yang luas untuk memilih dan menentukan siapa saja yang layak menjadi pengurus BAZ Kabupaten Cirebon. Selain itu, personil yang dipilih dan kemudian ditetapkan oleh Bupati sebagai pengurus BAZ sebagian besar merupakan pegawai aktif yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Karena itu, nyaris mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan dan memberdayakan zakat.

3. Kurangnya koordinasi antara badan pelaksana, dewan pertimbangan dan komisi pengawas dilakukan sekali dalam satu tahun pada rapat pleno. Koordinasi antar pengurus dibutuhkan agar BAZ mengetahui secara lebih akurat berbagai data masyarakat atau umat yang mereka layani. Perkembangan mustahik dan muzakki bisa terpantau jika BAZ melakukan koordinasi dengan kecamatan, lembaga keuangan di kecamatan dan Kabupaten. Program peningkatan perolehan zakat dan pendistribusiannya dapat berjalan lebih baik dan efisien jika BAZ memiliki data-data yang akurat mengenai tingkat pendapatan masyarakat, sumber utama pendapatan mereka, dan juga perkembangan ekonomi yang terjadi di masing-masing Kecamatan.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BAZ, hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan pihak BAZ, baik sosialisasi terhadap program-program yang akan dilaksanakannya maupun sosialisasi terhadap aplikasi program itu sendiri. Bulletin "Info BAZ Kabupaten Cirebon" yang baru diterbitkan awal tahun 2010 didalamnya memuat program BAZ dan laporan Program

yang telah direalisasikan baru tersebar di Masjid agung Sumber dan sekitar wilayah perkantoran Sumber. Kodisi tersebut berpengaruh besar terhadap upaya peningkatan kinerja dan manajemen pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Cirebon.

Manajemen Kompensasi Amil Zakat dan Analisis BAZ Kab. Cirebon

Alquran telah menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam surah al-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan ketetapan al-Qur'an itulah pengelola zakat, dalam hal ini BAZ, mendistribusikan harta zakat yang diterima. Sebagian besar harta zakat didistribusikan kepada golongan fakir miskin. Kemudian, sesuai dengan arahan firman Allah di atas, pengurus atau pengelola BAZ berhak mendapatkan bagian dari harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAZ tingkat kabupaten, bersumber dari dana APBD. Hingga saat ini tidak ada aturan atau dasar hukum yang baku mengenai kompensasi yang layak diberikan kepada pengelola zakat atas tugas yang dijalankannya untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Langkah yang diambil yaitu membagi harta zakat ke dalam delapan bagian sesuai dengan jumlah mustahik yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, jumlah bagian zakat yang diberikan kepada para amil adalah seperdelapan atau 12,5% dari

seluruh harta zakat yang diterima BAZ Kabupaten. Dengan rincian 8 % untuk amil tingkat Desa, 2 % untuk amil tingkat Kecamatan dan 2,5 % untuk amil tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk zakat profesi 7,5 % untuk amil, tingkat kecamatan dan 5 % untuk amil tingkat Kabupaten.¹⁷

Pasal 3 Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahik, dan amil zakat." Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada amil atau pengelola zakat adalah perlindungan hukum sehingga pengurus memiliki kewenangan untuk menghimpun atau mengumpulkan harta umat, baik berupa zakat, infak, maupun sedekah. Setiap orang yang diberi kewenangan sebagai pengurus zakat memiliki kewenangan itu dan dilindungi secara hukum.

Jaminan lain yang diberikan kepada amil zakat adalah jaminan kompensasi. Jaminan ini ditegaskan dalam surah al-Taubah ayat 60, yakni bahwa amil zakat termasuk dalam delapan asnaf yang berhak mendapat zakat. Sesuai dengan jumlah asnaf yang berhak mendapat zakat, yaitu delapan asnaf, maka bagian untuk amil zakat adalah 1/8 atau 12,5%. Namun, bagian 12,5% itu bukan jumlah yang mutlak dan tak dapat diubah, karena sering kali di suatu daerah hanya ada empat atau lima asnaf sehingga bagian-bagian untuk asnaf yang tidak ada dialihkan kepada asnaf lain sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh BAZ.

Sebagaimana organisasi, perusahaan, atau lembaga lainnya, kompensasi yang diberikan kepada pengurus harus disesuaikan dengan

beban kinerja yang mereka lakukan. Pengurus yang mendapat beban kerja lebih banyak dan lebih besar akanmendapatkan kompensasi yang juga lebih besar. Dalam hal ini, ketua Badan Pelaksana BAZ, sebagai manajer operasional memiliki kewenangan untuk mengatur dana kompensasi yang diberikan kepada semua pengurus BAZ. Tentu saja dalam pelaksanaan proses tersebut ia harus berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Selain itu, setiap bentuk pengeluaran dan pendayagunaan zakat harus dilaporkan kepada Komisi Pengawas, Dewan Pertimbangan, dan masyarakat luas. Proses manajerial tersebut telah berjalan dengan baik di BAZ Kabupaten Cirebon. Setiap pengurus mendapat kompensasi dari bagian amil zakat sesuai dengan jabatan dan beban kinerja masing-masing. Selain itu, pengurus juga telah melaporkan pendayagunaan harta zakat kepada pihak-pihak yang berwenang dan kepada masyarakat.

Namun, hingga saat ini pengurus BAZ hanya mendapat sedikit dan kompensasi zakat, karena harta zakat yang berhasil dikumpulkan pun masih sangat minim. Sebagian besar harta zakat yang dikelola dan diberdayakan oleh pengurus BAZ Kabupaten Cirebon merupakan zakat fitrah dan zakat profesi yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan potensi zakat mal yang ada di wilayah tersebut. Karenanya, untuk meningkatkan kompensasi bagi para pengurus zakat maka pengurus harus meningkatkan perolehan zakat dari luar zakat fitrah, seperti zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat profesi.

Kendala tersebut menghambat kinerja pengurus BAZ untuk menerapkan sistem manajemen kompensasi yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan penetapan kompensasi, seperti analisa jabatan (meliputi deskripsi jabatan, spesifikasi

¹⁷ Wawancara dengan Abdul Rifa'i, S.E tanggal 1 Nopember 2011 di Gedung BAZ Kabupaten Cirebon.

jabatan, identifikasi dan pemerolehan informasi jabatan, evaluasi jabatan (meliputi *job ranking*, *job grading*, dan keadilan internal), serta survei kompensasi, tidak dapat dilakukan oleh manajer untuk menetapkan besaran kompensasi yang dapat diberikan kepada semua pengurus BAZ.

Kendala lain yang dihadapi BAZ yang berkaitan dengan manajemen kompensasi adalah tidak adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus. BAZ belum memiliki Standar Operasional Pekerjaan (SOP) untuk berbagai tugas dan fungsi yang mereka jalankan. Pada gilirannya, hal itu menyebabkan manajer pelaksana atau ketua badan pelaksana BAZ tidak bisa melakukan evaluasi personal terhadap masing-masing pengurus. Sering kali semua pengurus bekerja serabutan tanpa arahan yang jelas mengenai tugas masing-masing.

Penutup

Sebagai sebuah lembaga publik yang melandaskan keberlangsungan aktivitasnya pada kepercayaan masyarakat, BAZ Kabupaten Cirebon harus menerapkan dan menjalankan sistem manajerial yang efisien sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Sebagai sebuah organisasi sosial, BAZ Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran utamanya, yaitu menghimpun zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima.


Namun, secara umum, sistem manajerial yang berlaku di BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena berbagai kendala. Pengurus BAZ Kabupaten Cirebon telah menjalankan beberapa macam fungsi manajerial, termasuk fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Namun, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif karena BAZ merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur tertentu, yaitu Kementrian Agama, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang sebagian besar merupakan pekerja aktif telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ.

Berkaitan dengan manajemen kompensasi zakat belum berjalan efektif dan efisien hal ini dikarenakan belum adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus. BAZ belum memiliki Standar Operasional Pekerjaan (SOP) untuk berbagai tugas dan fungsi yang mereka jalankan.

Tahapan-tahapan penetapan kompensasi, seperti analisa jabatan (meliputi deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, identifikasi dan pemerolehan informasi jabatan, evaluasi jabatan (meliputi *job ranking*, *job grading*, dan keadilan internal), serta survei kompensasi, tidak dapat dilakukan oleh manajer untuk menetapkan besaran kompensasi yang dapat diberikan kepada semua pengurus BAZ.

Daftar Pustaka

- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, 2007.
- Depag RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
- Depag RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
- Dz, Abdus Salam, *Manajemen Sumber Daya Insani*, Cirebon: STAIN Press, 2008.
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Katalog BPS 1403.3209, *Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2010*.
- Pengertian Pendayagunaan Zakat*, http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html (diakses 20 September 2014)
- Raharjo, Hendri, *Modul Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: STIE Perbanas, 2004.
- Udaya, A.M. Kadarman, Jusuf, *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Yogyakarta: Gema Insane Press, 2002.



PENGARUH SISTEM PEMBAGIAN UPAH WAKTU KERJA DAN HASIL KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PABRIK BATU ALAM CV. NUR ALAM JAYA CIREBON

Juju Jumena dan Iis Ikhsanti
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
E-mail:jujumena@yahoo.com

Abstrak

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Penelitian ini mengkaji apakah sistem pembagian upah waktu kerja dan hasil kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya, baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah waktu kerja memiliki nilai $t_{hitung} 0,758 (< t_{tabel} = 2,04841)$ artinya tidak berpengaruh dengan taraf signifikan $0,455 (> 0,05)$ artinya tidak signifikan. Sedangkan upah hasil kerja memiliki nilai $t_{hitung} 10,585 (> t_{tabel} = 2,04841)$ artinya berpengaruh dengan signifikan $0,000 (< 0,05)$ artinya signifikan. Hasil uji F untuk upah waktu kerja dan upah hasil kerja sebesar $56,057 (> F_{tabel} 3,35)$ dan signifikan $0,000 (< 0,05)$ artinya berpengaruh secara bersama-sama upah waktu kerja dan hasil kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.

Kata Kunci: upah waktu kerja, upah hasil kerja, dan produktivitas kerja

Abstract

Wage system is a policy and strategy that determines the compensation received by workers. This compensation is paid or the wages received by employees as remuneration for their work. The research aims to study whether the system of division of labor time wage and work affect the productivity of employees working in the factory Natural Stone CV. NurAlam Jaya, either partially or simultaneously. This research uses descriptive quantitative research methods. The research results demonstrates that the wages of working time has a value $t_{hitung} 0,758 (< t_{tabel} = 2.04841)$ means no significant effect on the level of $0,455 (> 0.05)$ means insignificant. While wage work has a value $t_{hitung} 10,585 (> t_{tabel} = 2.04841)$ means a significant effect on the $0.000 (< 0.05)$ significant meaning. Test results F for wages working time and wage work at $56.057 (> F_{tabel} 3.35)$ and significant $0.000 (< 0.05)$ effect means jointly working time wage and work on employee productivity.

Keywords: wages working time, wage work, and work productivity

Pendahuluan

Suatu perusahaan tentu membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya untuk menciptakan produk yang berkualitas. Mengingat karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatannya.¹ Salah satu hal yang perlu diketahuinya adalah kadar atau tingkat ketercapainnya, untuk kemudian dijadikan *feedback* ataupun *feedforward*. Ketika pegawai mampu menunjukkan hasil yang sesuai atau melebihi target berarti mereka memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, sedangkan dibawah standar maka produktivitas mereka dinilai rendah.²

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pekerjaan, yaitu : firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :³

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁴

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

*“Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.”*⁵ Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi dan ganjaran di akhirat berupa pahala.

Salah satu norma dan etika yang perlu diketahui oleh seorang pengusaha

adalah memenuhi kebutuhan hak pekerja. Sangat tidak dibenarkan dalam keadilan islam, jika seorang pekerja yang telah susah payah membanting tulang dan bercucuran keringat tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya atau dikurangi atau bahkan ditunda pemberiannya.⁶

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan tentang upah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani)⁷

Hadits di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh hendaknya kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. Maksudnya bahwa kita harus segera membayar upahnya bila telah selesai kerjanya, dan hendaknya kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya.⁸

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits riwayat Ibnu Majah dan Imam Thabrani, dapat diketahui bahwa prinsip utama dalam upah adalah keadilan yang terletak pada

¹Khaerul Umam, *Prilaku Organisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2010), 186.

²Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 162.

³QS. At-Taubah ayat 105.

⁴Terjemah QS. At-Taubah ayat 105 yang berisikan tentang pekerjaan

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: LenteraHati, 2002), V: 670.

⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 231.

⁷Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam Hadist, Ibnu Majah, *Kitab Hukum-Hukum Bab Balasan Bagi Penyewa* No. Hadits 2434.

⁸Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits ...*, 151-152.

kejelasan akad (transaksi) dan komitmen dalam melakukannya. Akad dalam pemburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja di pekerjakan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Undang-undang Ketenagakerjaan dibentuk dalam Undang-Undang dengan pasal 89 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 (UU 13 / 2003) tentang Ketenagakerjaan yang mulai berlaku efektif tanggal 25 Maret 2003. UU 13 / 2003 ini menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan itu merupakan akibat terjadinya reformasi tahun 1998 yang secara yuridis telah menghasilkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicitacitakan.⁹

UMK (Upah Minimum Kabupaten) adalah suatu upah minimum yang berlaku di suatu kabupaten/kota. Untuk Upah Minimum Kabupaten/UMK di kota Cirebon tahun 2014, dalam datanya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan telah menandatangani SK penetapan UMK Jabar 2014. Kab Karawang menjadi yang tertinggi untuk UMK tahun 2014 di Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 2.447.445. Sedangkan Kabupaten Majalengka menjadi daerah terendah nilai UMK-nya yakni sebesar Rp 1.000.000. Untuk kab Cirebon sendiri menduduki posisi ketiga dari bawah yakni sebesar Rp 1.212.750, UMK di Kab Cirebon naik 12,16 % dari tahun yang sebelumnya 2013 Rp 1.081.300. Di tahun 2014 UMK Kota Cirebon menjadi Rp 1.212.750.¹⁰

⁹Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰<http://yangenak.com/2013/arus-utama/inilah-daftar-umk-2014-26-kabupaten-dan-kota->

Undang-Undang mengenai Jam Kerja, Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem yaitu: *pertama* 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; *kedua* 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Upah minimum bagi pekerja tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Perusahaan pabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya memberikan upah dalam setiap minggunya sebesar Rp. 600.000,- jika diakumulasikan sebulan menjadi Rp. 1.800.000,-. Upah yang diberikan perusahaan sudah jelas melebihi UMK Cirebon karena UMK Cirebon sebesar Rp. 1.212.750,- dan upah dari perusahaan sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup pokok pekerja jadi bisa dikatakan layak. Jadi, secara praktiknya pabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya sudah menaati dan menjalankan aturan dari pemerintah. Untuk perusahaan pabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya jam kerja menggunakan sistem yang kedua yakni 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karenanya tidak heran bila dari buruh hingga direktur,

di-jawa-barat/ (diakses 13 oktober 2014, pukul. 13.33 WIB).

tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif dari pada masalah upah.¹¹

Bagi perusahaan permasalahan upah merupakan sesuatu yang penting dikarenakan upah bisa mencapai 80% dari biaya operasional perusahaan. Upah yang terlalu tinggi akan menghasilkan harga produk menjadi terlalu mahal untuk bersaing secara efektif di pasar, namun bila gaji yang dikenakan rendah maka akan membuat pekerja keluar, semangat kerja rendah, dan produktifitas kerja menurun sehingga tingkat produksi menjadi tidak efisien.

Di desa Balad sendiri sebagian masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping itu juga banyak pabrik seperti halnya pabrik batu alam. Sehingga masyarakatpun ikut bergelut dibidang tersebut untuk berkerja didalamnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pekerja seringkali mengeluhkan hasil upah yang diterimanya. Karena ketidaksesuaiannya dalam pemberian upah, apalagi kebutuhan seperti sandang, papan dan pangan setiap tahunnya meningkat. Hal ini penulis, ingin mengetahui dengan sistem pembagian yang banyak. Akan tetapi penulis dalam penelitiannya akan membahas dua saja dalam sistem pembagian upah yakni mengenai masalah Pengaruh Sistem Pembagian Upah Waktu Kerja dan Hasil Kerja Terhadap Produktivitas kerja .

Konsep Upah Waktu Kerja dan Hasil Kerja

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah.

Kata *ji'alah* dapat dibaca *ja'alah*. Pada zaman Rasulullah *ji'alah* telah dipraktikkan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kala kemudian dijampi

oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing. *Ja'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu. Ia sama dengan *ja'l* atau *ja'ilah*.¹²

Sedangkan menurut terminologi syara', *ja'alah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah pasti atau yang lainnya.

Dasar Hukum Upah

Jumhur fukoha sepakat bahwa hukum *jialah* adalah mubah. Hal ini, didasari karena *jialah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Jialah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Dalam hal lain, yang masih termasuk *jialah* menurut pendapat Rasulullah membolehkannya. Contoh, upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72.

*"Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku, menjamin terhadapnya."*¹³

Sistem Pembagian Upah

- 1) Sistem pengupahan menurut waktu. Sistem pengupahan menurut waktu merupakan sistem pengupahan yang paling tua dalam sistem ini, hasil pekerjaan bukan merupakan ukuran khusus. Pekerja dibayar menurut waktu yang dihasilkan, misalnya perjam, perhari, perminggu, perbulan, dan pertahun.
- 2) Sistem pengupahan menurut hasil kerja. Dalam sistem ini pekerja dibayar untuk jumlah unit pekerjaan yang telah

¹¹Faturochman. *Jurnal Psikologi. Penilaian Dan Reaksi Terhadap Pembagian Upah*, universitas gadjah mada, 361995NO.2,36-48.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 331.

¹³Terjemah QS. Yusuf ayat 72 tentang jaminan upah yang akan diberikan

diselesaikan tanpa menghiraukan jumlah waktu yang dipergunakan.

- 3) Sistem pengupahan menurut standar waktu. Dalam sistem upah dibayarkan berdasarkan waktu standarisasinya menyelesaikan suatu pekerjaan. Upah menurut waktu standarisasi waktu pada umumnya berbentuk premi atau bonus, disamping upah yang telah distandarisasi.
- 4) Sistem pengupahan menurut kerjasama pekerja dan pengusaha. Sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya dilakukan kemudian sebagai tambahan atau kombinasi dengan sistem pembayaran upah yang telah diuraikan diatas.

Konsep produktivitas kerja

Produktivitas kerja yang tinggi merupakan produktivitas kerja yang dapat menyebabkan tercapainya tujuan tertentu, hingga hal tersebut menyebabkan timbulnya perasaan kepuasan.¹⁴ Produktivitas kerja pada dasarnya adalah sesuatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktifitas Kerja

- 1) Pekerjaan yang menarik
- 2) Upah yang baik
- 3) Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan
- 4) Lingkungan atau suasana kerja yang baik
- 5) Promosi dan perkembangan diri merasa sejalan dengan perkembangan perusahaan/organisasi
- 6) Disiplin kerja yang keras

Penelitian Terdahulu

Indri Untari Saputri tahun 2009, meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pengupahan di Perusahaan Hisyam Rattan Tegalwangi Cirebon. Dalam skripsi ini pembahasan yang diangkat ialah sama membahas tentang sistem pengupahan, yang membedakan dalam skripsi ini adalah

pengaruh penerapan sistem pengupahan di perusahaan hisyam rattan tegalwangi cirebon berpengaruh positif terhadap karyawan. hasil yang diperoleh dari analisis korelasi *Spearman Rank* sebesar 0,98 (Korelasi Positif) artinya semakin besar upah maka semakin baik pula peningkatan karyawan, maka koefisien korelasi sangat kuat dan pengaruh sistem pengupahan memberikan kontribusi sebesar 95,6% dari koefisien determinasi (R^2) dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

Nani Rohaini tahun 2005, meneliti tentang Sistem Upah Mengupah Dalam Presepektif Ekonomi. Dalam skripsi ini tema yang dibahas ialah sama membahas tentang sistem pengupahan, yang membedakan dalam skripsi ini adalah sistem upah yang diterapkan pada perusahaan Rombe Pandawa adalah sistem jangka waktu (bulanan) yang disertai dengan sistem premi (bonus) bagi pekerja yang menghasilkan produk lebih dari yang ditentukan. Akan tetapi upahnya itu diberikan setiap tiga bulan sekali.

Siti Aisyah tahun 2008, meneliti tentang Pengaruh Upah Terhadap Peningkatan Produktivitas kerja Karyawan Pada BMT Al-Falah Cirebon. Dalam skripsi ini sama membahas tentang upah yang berkaitan dengan sistem pengupahannya, adapun yang membedakan dalam skripsi ini adalah gambaran sistem pengupahan yang ada di BMT Al-Falah Cirebon menunjukkan bahwa sistem pengupahan disana menggunakan sistem pengupahan menurut jangka waktu tertentu yaitu berdasarkan kelompok pekerjaan. Menurut penulis, gambaran tingkat produktivitas karyawan disana cukup baik meski pun tidak mencapai kesempurnaan. Hal ini dapat dilihat hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien korelasi $r = 0,893$, setelah dikonfirmasi dengan nilai rho tabel sebesar 0,506 dengan taraf signifikan 5% dan $N = 16$, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara upah dengan peningkatan produktivitas karyawan. Dengan demikian upah dapat meningkatkan produktivitas karyawan BMT Al-Falah Cirebon.

Adib Badruzzaman tahun 2012, meneliti tentang Pengaruh Sistem Upah

¹⁴Winardi, *Manajemen prilaku* (Jakarta : Kencana prenada media group, 2007), 366.

Terhadap Motivasi Dan Karyawan. Dalam skripsi ini sama membahas tentang sistem pengupahan, yang membedakan dalam skripsi ini adalah sistem pembagian upah untuk karyawannya yakni di BMT Al-Falah Cirebon dihitung selama satu bulan, upah insentif, bonus-bonus, waktu-waktu yang berkaitan dengan karyawan.

Faturrochman tahun 1995, meneliti tentang Penilaian dan Reaksi Terhadap Pembagian upah. Jurnal ini sama membahas tema tentang pembagian upah, yang membedakannya adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian upah berkualitas diterima bila produktivitas kerja antar pekerja juga sama. Dalam keadilan distributif, prinsip ini lebih tepat dikatakan sebagai distribusi ekuity. Dengan demikian bisa juga disimpulkan bahwa distribusi secara ekuilmurni tidak bisa diterima atau diterapkan dalam suasana kerja.

Metode penelitian

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu gejala peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti oleh penulis adalah karyawan pabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya di desa balad, kecamatan dukuhpantang, kabupaten Cirebon sebanyak 30 karyawan.

Uji Validitas Data

Validitas atau keabsahan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang mampu mengukur apa yang ingin diukur.¹⁶ memakairumus *Korelasi Pearson Product Moment* (KPPM). Setelah data dihitung dengan rumus *pearson product moment* maka kemudian dikonsultasikan dengan tabel *r product moment* dengan ketentuan

hasil r_{hitung} di bandingkan dengan r_{tabel} dimana bila $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} , maka instrumen tersebut dikatakan valid. Begitupun sebaliknya.¹⁷

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.¹⁸ Ketentuan reliabilitas data adalah apabila kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian reliabilitas instrumen

Teknik Pengumpulan Data

1) Kuisioner (angket)

Angket adalah melakukan komunikasi secara tidak langsung dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden.

2) Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengadakan penelitian melalui berkas bukti adanya surat izin perdagangan, surat tanda daftar CV atau perusahaannya, izin angkutan barangnya dan hal lainnya.

Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan metode uji *Lilliefors* dengan melihat nilai pada *Kolmogorov-smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 0,05.¹⁹

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model

¹⁵Rusdin, *Statistik Penelitian Sebab Akibat* (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 8.

¹⁶Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, 162.

¹⁷Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 72

¹⁸Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, 172.

¹⁹Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, 71.

regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Untuk pengujian multikolinieritas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.²⁰

Uji Regresi

a. Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : upah waktu kerja (X_1) dan upah hasil kerja (X_2), terhadap variabel terikatnya yaitu produktivitas kerja karyawan (Y). Persamaan regresi ganda dirumuskan:²¹

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

di mana:

- Y = Peningkatan Kinerja Karyawan
- a = Konstanta
- b_1 = Koefisien regresi variabel X_1
- b_2 = Koefisien regresi variabel X_2
- X_1 = Proses Seleksi
- X_2 = Penempatan Karyawan
- e = *Error* / variabel pengganggu

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.²²

Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji – t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.²³

b. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Profil Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya

Pendirian pabrik batu alam Ibu Pitria yaitu pada tahun 2000 atau bertepatan pada bulan januari, dengan modal yang diperoleh adalah modal pinjaman yang berasal Bank. Setelah modal yang dianggap cukup barulah Ibu Pitria memulai usahanya dengan modal Rp.100.000.000,- untuk pembelian perlengkapan produksi seperti pisau khusus untuk pemotong batu, mesin elektrik yakni dengan mesin yang dialiri listrik, serta untuk pembelian mobil truk yang berfungsi untuk proses pengambilan barang dan pengiriman barang. Tujuan mendirikan pabrik batu alam ialah untuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka pengangguran.

Usaha yang didirikan Ibu Pitria tidak selalu berkembang dengan pesat di dalamnya selalu terdapat kendala seperti modal awal, karyawan yang masih belum bisa mengolah bahan bakunya, dan pemasaran yang masih susah dikarenakan dari sisi konsumen belum banyak yang mengetahui dan membelinya. Dengan kegigihanya selama bertahun-tahun menjalankan pabrik batu alam akhirnya sekarang usahanya sudah berkembang pesat pada tanggal 2 february 2012 Ibu Pitria mendaftarkan usahanya pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan nomor 0115/10-23/PK/II/2012 yang berlaku sampai tanggal 2 february 2017 dengan nama perusahaan CV. Nur Alam Jaya.

Jumlah karyawan dari keseluruhan pekerjanya ialah 30 orang pekerja, yang

²⁰Duwi Priyanto, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, 81

²¹Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 108

²²Dwi Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*, 56.

²³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, 366

mana dari 30 pekerja terdapat di bagian memisau atau pemotongan batu agar pembentukan batu dapat sesuai dengan ukuran dan memenuhi karakter *Finishing*, pengepakan batu yang sudah jadi, dan supir truk. Untuk jenis batu yang akan diproduksi ialah batu palem dari gunung kuda serta batu andesit yang terdapat di daerah maja. Adapun untuk ukuran standar yang banyak digunakan adalah, 3×30cm, 10×20cm, 15×30cm, 20×40cm, 30×30cm, 30×60cm, 40×40cm, dan 60×60cm, adapun ketebalannya standarnya adalah ±1,5cm. Kapasitas pekerja dalam memproduksi batu adalah sekitar 200 meter dalam setiap harinya sehingga dalam setiap minggunya menghasilkan produksi batu sekitar 1400 meter. Proses pengirimannya dikirimkan di daerah Bandung, Jakarta, Bali, Jogjakarta, Pekalongan, Lampung, Padang dan di daerah Cirebon sekitarnya seperti indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Pabrik batu alam berkedudukan di kota Cirebon, Jl. Sumber-Kramat Blok Cidemit RT/RW. 05/01 Desa Balad Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon.

Visi dan Misi Pabrik Batu Alam

Visi : Menjadikan perusahaan dalam menyediakan produk batu alam yang bermutu dan berkualitas terbaik.

Misi : Memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan kepuasan pelanggan atas kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami serta menjaga kepercayaan pelanggan.

Pengaruh sistem pembagian upah waktu kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya di Desa Balad

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai regresi koefisien upah waktu kerja (X1) sebesar 0,062. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel upah waktu kerja (X1) mengalami peningkatan maka produktivitas kerja (Y) akan meningkat dengan asumsi koefisien upah hasil kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Y) dianggap konstanta.

Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa upah waktu kerja (X1) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar 0,758 < 2,04841 dengan taraf signifikan 0,455 > 0,05 artinya tidak signifikan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah waktu kerja (X1) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) CV. Nur Alam Jaya.

Pengaruh sistem pembagian upah hasil kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya di Desa Balad

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai regresi koefisien upah hasil kerja (X2) sebesar 0,790. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel upah hasil kerja (Y) meningkat maka produktivitas kerja (Y) akan meningkat dengan asumsi variabel upah waktu kerja (X1) terhadap produktivitas kerja (Y) dianggap konstanta.

Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa upah hasil kerja (X2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 10,585 > 2,04841 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti signifikan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah hasil kerja (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) CV. Nur Alam Jaya.

Pengaruh sistem pembagian upah waktu kerja dan hasil kerja bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan Pabrik batu alam CV. Nur alam jaya di desa balad


Berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda antara variabel independen yaitu upah waktu kerja (X1) dan upah hasil kerja (X2) dengan variabel dependen yaitu produktivitas kerja (Y) diperoleh persamaan regresi $Y = 7,574 + 0,062 X_1 + 0,790 X_2$ hal ini menunjukkan bahwa apabila upah waktu kerja (X1) dan upah hasil kerja (X2) sama dengan

nol maka produktivitas kerja (Y) positif pada konstanta 7,574%.

Sedangkan hasil dari analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa produktivitas kerja (Y) dapat dipengaruhi oleh upah waktu kerja (X1) dan upah hasil kerja (X2) secara bersama-sama atau silmultan sebesar 80,6% sedangkan sisanya (100% - 80,6% = 19,4%) dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti.

Pengujian hipotesis menunjuk hasil bahwa F_{tabel} dengan menggunakan tingkat 80,6% $\alpha = 5\%$ df -1 (jumlah variabel -1) atau 3-1 = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 30-2-1 = 27 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan tabel nilai F (dapat dilihat pada kolom nilai F_{tabel}), diketahui bahwa $F_{tabel} = 3,35$. Dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau 56,057 > 3,35, dan signifikan 0,000 < 0,05, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya secara bersama-sama upah waktu kerja dan upah hasil kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas.

Dengan demikian maka secara langsung hasil penelitian akan digambarkan sebagai berikut:



Kesimpulan

1. Tidak terdapat pengaruh yang tidak signifikan upah waktu kerja terhadap

produktivitas kerjakaryawan pabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya Balad sebesar 0,758 lebih kecil dari 2,04841 dengan taraf signifikan 0,455 lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Dengan demikian upah waktu kerja tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dipabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya Balad.

2. Terdapat pengaruh secara signifikan upah hasil kerja terhadap produktivitas kerja dipabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya Balad. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 10,585 lebih besar dari 2,04841 dengan taraf signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa upah hasil kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dipabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya Balad.
3. Hasil uji regresi dan koefisien determinasi (penentu) diperoleh nilai 80,6% sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh upah waktu kerja dan upah hasil kerja memberikan nilai yang cukup baik. Sedangkan sisanya sebesar 19,4 % dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti. diketahui bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , atau 56,057 lebih besar dari 3,35, dan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya secara bersama-sama upah waktu kerja dan upah hasil kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dipabrik batu alam CV. Nur Alam Jaya.

Daftar Pustaka

- Azam, Muhammad Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Faturochman, “Penilaian Dan Reaksi Terhadap Pembagian Upah”, *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada*, 361995NO.2,36–48
- Inilah Daftar UMK 2014 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat*, <http://yangenak.com/2013/arus-utama/inilah-daftar-umk-2014-26-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat/> (diakses 13 oktober 2014, pukul. 13.33 WIB).
- Panggabean, Mutiata Sibarani. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Penertbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Priyatno, Duwi, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Rusdin, *Statistik Penelitian Sebab Akibat*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Saksono, Slamet, *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta: KANISIUS, 2001.
- Shihab, Muahammad Quraisy, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suwatno dan Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.
- Umam, Khaerul, *Prilaku Organisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Winardi, J, *Manajemen Prilaku Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

TRANSAKSI *DROPSHIPPING* PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Rudiana & Achmad Otong Bustomi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
 Email: *otong_achmad@gmail.com*

Abstrak

Transaksi dropshipping yang sekilas mirip dengan bai' as-salam khususnya salam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dropship (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep dropshipping dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep bai' as-salam dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahui apakah transaksi dropshipping sejalan dengan konsep bai' as-salam. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi dropshipping merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan bai' as-salam merupakan jual beli pesanan yang diharamkan oleh Islam. Kemudian dropshipping dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai' as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai' as-salam oleh dropship (toko online), yaitu di mana dropship tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah.

Kata kunci : *Dropshipping, Bai' as-salam, Hukum Ekonomi Syari'ah.*

Abstract

The dropshipping transaction which a glance look like bai' as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To know bai as-salam concept in business world, and (3) To know the

dropshipping concept in line with bai as-salam concept. The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that the dropship have not dominance toward accommodate to sell, and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch. So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah.

Keywords : Dropshipping, Bai' as-salam, law of economic shariah.

A. Pendahuluan

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.¹ Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.²

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.³ Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.⁴ Dan seorang *dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198. Selanjutnya ditulis Jusmaliani, *Bisnis*.

² Jusmaliani, *Bisnis*, 199.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 201. Selanjutnya ditulis Dewi, *Hukum*.

⁴ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2. Selanjutnya ditulis Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*.

barang langsung dikirim oleh pihak *dropshipper* atas nama *dropship* (toko *online*). Kemudian konsumen yang membeli dari *dropship* (toko *online*) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier*⁵ sesungguhnya.⁶

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam* khususnya *salam* paralel (*as-salam al-maw j*)⁷ yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah *dropshipping* merupakan transaksi *salam* seperti halnya transaksi *salam* dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model *salam* modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan *salam* dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah.

B. Pembahasan

Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.⁸

Ekonomi syari'ah menurut Abdul Aziz merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.⁹

Bai' as-salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.¹⁰

⁵*Supplier* adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, *Ekonomi*.

⁶Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 2.

⁷*As-salam al-maw j* adalah melaksanakan dua akad transaksi *bai' as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan, di mana akad *salam* pertama terpisah dengan akad *salam* kedua, dan akad *salam* kedua dilakukan setelah akad *salam* pertama sah. Lihat Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 235. Selanjutnya ditulis Hakim, *Fiqh*

⁸Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 3-4.

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam analisis mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3.

¹⁰ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

Subyek yang terkait dalam *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad ('*qid*') dalam *bai' as-salam*, khususnya salam paralel. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur *salam* paralel, yaitu pihak *dropship* belum menguasai penuh barang yang dijual secara *salam* kepada pembeli atau konsumen. Artinya penjual atau *dropship* tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai *wilayah* (kekuasaan) dalam jual beli, dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan *dropship*. Kemudian dari segi obyek atau barang dalam *dropshipping* pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan *bai' as-salam* seperti jelas cirinya, macamnya, dapat diakui sebagai utang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan obyek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.

Modal *dropshipping* sama dengan modal dalam *bai' as-salam*. Meskipun terkadang modal diserahkan kepada *dropship* melalui transfer antar rekening bank. Namun hal itu bukan menjadi faktor ketidaksesuaian dengan akad *salam*, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern di mana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan perlu dimanfaatkan. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat kontrak dengan disepakati kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Pembayaran pun secara tunai dan lunas namun melalui transfer antar rekening bank. Kemudian pernyataan *j b* dan *qab l* atau kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, yang terpenting adalah substansi *j b* dan *qab l* tersebut dapat dipahami maksudnya oleh pihak yang berakad, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *dropshipping* kedua pihak yakni penjual dan pembeli secara fisik memang tidak bertemu dalam satu tempat. Namun, mereka bertemu dalam dunia maya dengan cara berkomunikasi atau bertukar tulisan berupa pesan secara langsung karena adanya jarak diantara mereka.

C. Kesimpulan

Konsep transaksi *dropshipping* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa transaksi *dropshipping* adalah transaksi jual beli pesanan secara *online* namun penjual (*dropship*) tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, melainkan pemilik barang (*dropshipper*) yang melakukannya tetapi mengatasnamakan toko *online* (*dropship*). Sedangkan konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' as-salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi obyek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *bai' as-salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, *baligh*, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan

kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya *sh ghat* (*j b* dan *qab l*) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam *j b* dan *qab l*. Kemudian perbedaannya adalah *dropship* (toko *online*) tidak memiliki *wilayah* (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dorpship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.


DAFTAR PUSTAKA

- Adwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. Terjemahan Zainuddin Hamidy. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Terjemahan Mohammad Rifa'i. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Prees, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- As-sa'di, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, eds. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*. jilid IV. Terjemah Qadir Hassan. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Deni. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ferdian, Rahmat Anwar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/). Diakses 15 Mei 2015.
- [Http://olx.co.id/](http://olx.co.id/). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.google.com/toko-online-dropship/](http://www.google.com/toko-online-dropship/) diakses 6 Desember 2014.
- [Http://www.arti-definisi.com/gadget](http://www.arti-definisi.com/gadget). Diakses 21 Mei 2015.
- [Http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli](http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli). diakses 15 Mei 2015.
- [Http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu](http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.iniunik.web.id/](http://www.iniunik.web.id/). Diakses 21 Mei 2015
- [Http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf) diakses 14 mei 2015.
- [Http://www.tokopedia.com/](http://www.tokopedia.com/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/jangrudi/](https://www.facebook.com/jangrudi/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/](https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.jualbajubatikpekalongan.com/](https://www.jualbajubatikpekalongan.com/). Diakses 2 April 2015.
- Huda, Dwi Sakti Muhamad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Humaira, May Mustika. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Makarim, Edmon. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marselh, Ahdin. “Kaedah mendasar yang perlu diketahui oleh pedagang online”.<http://pengusahamuslim.com/bekal-ilmu-pedagang>. Diakses 3 agustus 2015
- Muliastuti, Lia Catur. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet.” (*Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 21. Lihat juga http://eprints.undip.ac.id/23920/1/Lia_Catur_Muliastuti.pdf diakses 14 mei 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Octavia, Biuty Wulan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran.” *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Oetomo, Budi Sutedjo. *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Onggo, Bob Julius. *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Purbo, Onno W. dan Aang Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : PT Buku Kita, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. jilid III. Terjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sakti, Nufansa Wira. *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta : Visimedia, 2014.
- Salami, Rochani Urip dan Rohadi Wasi Bintoro. “ Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-commerce*).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13:1 (Januari 2013).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Gramedia Jakarta, 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnja Paramitra, 1970.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Susanto, Gm. “ Daftar Toko *Online* yang Menerima *Reseller* dan *Dropship* Untuk *Market* Indonesia.” Gmsusanto. 2014. [Http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf](http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf). Diakses 5 Desember 2014.
- Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B. *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. Depok: STEI Sebi, 2014.
- Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Zahir. “Transaksi *Online* Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami” *Artikel Elektronik* 28 April 2013. <http://pengusahamuslim.com/transaksi-secara-online-1813/#>. Diakses 3 Agustus 2015.



PERAN PPN KEJAWANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA CIREBON

Ridwan Widagdo

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

E-mail: ridwanwidagdo@gmail.com

Abstrak

Rgo dgtf c{ ccp" o cu{ ctncv"r gukukt"ucpi cv" f kr gtwnep" net gpc" r qvgnuk" uwo dgt" f c{ c" crco p{ c" { cpi " dguct0" Pco wp" r cf c" ngp{ cxcpp{ c" j kpi i c" uccv" kp' ugdc i kep" dguct" o cu{ ctncv" r gukukt" o culj " o gtwrcnep" dc i kep" f ct k' o cu{ ctncv" { cpi " vgtvki i cr' f kdcpf kpi nep" f gpi cp" ngiqo r qmi" o cu{ ctncv" rckpp{ c0" Rgpgrkcp" kp' dgtwncp" wpwni" o gpi gvcj wk' nqpf kuk' O cu{ ctncv" Rgukukt" Mgley cpcp" Mqvc" Ektgdqp" f cp" Rgtcp" RRP" f crco " Rgo dgtf c{ ccp" o cu{ ctncv" gnppqo k' Rgukukt" Mgley cpcp0" Rgpgrkcp" kp' o gpi i wpcnep" r gpf gncwp" mwrkcvk" f gpi cp" o gxf g" y cy cpectc" vgtj cf cr" kplqto cp0" J cuki' Rgpgrkcp" o gpwplwnncp" dcj y c" Mgj lf wr cp" r ctc" pgrc{ cp" f k' y krc{ cj " RRP" Mgley cpcp" Ektgdqp" f crco " ngcf ccp" o go r t k j cvkncp. " net gpc" f crco " ugnrc k" o grcw" r gpf cr cvcp" o gtgnrc" vlf cni' ugdc pf kpi " f gpi cp" r gpi gwctcp" wpwni' uqrc. " o cnep lo kpw . " f cp" rqi kank' rckpp{ c0" Vgo r cv' r grgrcpi cp" knep" vlf cni' lugo wcp{ c" cmkkt=dcj nep" j cp{ c" ucw' { cpi " cmkkt0" Rgo dgtf c{ ccp" { cpi " f krcwnncp" RRP" Mgley cpcp" dgrwo " ewmr " o co rw" o gpkpi ncncp" nguglcj vgtccp" pgrc{ cp0"

Kata Kunci: PPN Kejawanan, ekonomi, masyarakat pesisir

Abstract

Vj g" go r qy gto gpv' qh' eqcuwn' eqo o wpkktgu" ku" kpf kur gpucdr g" dgecwug" qh' vj g" r qvgnuk' n' o clqt" pcwrcni' tguqwt egu0" J qy gxgt. " kp' t gcrk' v' wpvki' pqy " rcti gr' " vj g" r gqr ng' r k' kpi " kp' vj g" eqcuw' ct g' ukni' c" r ctv' qh' uqekgv' " r k' kpi " wpf gtf gxgr r gf " eqo r ct gf " vq" qvj gt" i tqwr u0" Vj ku" umf { " cko u" vq" f gvgto kpg" vj g" eqpf ktkp" qh' vj g" Eqcuwn' Eqo o wpkktgu" qh' Mgley cpcp" Ektgdqp" cpf " vj g" tqrg" qh' RRP" kp' vj g" Eqcuwn' Geppqo ke" Eqo o wpkkt " Go r qy gto gpv' qh' Mgley cpcp0" Vj ku" umf { " wugu" c" swrkcvkxg" crrtqcej. " y kj " o gvj qf u" qh' kpvgtxky u" y kj " kplqto cpw0" T gugtej " uj qy u" vj cv' vj g" r k' g" qh' vj g" lkuj gto gp" kp' vj g" ctgc" qh' RRP" Mgley cpcp" Ektgdqp" ku" kp' c" r qqt" ucvg. " dgecwug" vj g" kpego g" qpeg" vj g" gctp" ku' pqv' eqo r ctcdrg" y kj " vj g" zr gpf kwt g" lqt" f kgugn' lwnn" gcvki lftkpnki. " cpf " qvj gt" rqi kank' u0" Vj g" eqpf ktkp" qh' vj g" lkuj " cwekqp" ku' pqv' cni' cevkg= gxgp" qprf " qpg0" Vj g" go r qy gto gpv' qh' vj g" RRP" Mgley cpcp" ku' pqv' gpqwi j " vq" ko r tqxg" vj g" y grtct g' qh' lkuj gto gp0"

Keywords: PPN Kejawanan, economic, coastal communities

Pendahuluan

Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan yang melanda rumah tangga masyarakat pesisir / nelayan telah mempersulit mereka dalam membentuk kehidupan generasi berikutnya yang lebih baik dari keadaan mereka saat ini.

Wilayah pesisir merupakan pintu masuk perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia sejak jaman dulu menjadi jalan masuk transportasi dan transformasi sosiologis serta budaya masyarakat. Selain faktor sosiologis tersebut, di wilayah pesisir inilah pada mulanya terjadi transaksi dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial baik bagi masyarakat pesisir itu sendiri maupun perekonomian secara nasional.¹

Masalah pembangunan pantura khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata². Selain itu pembangunan industri pengolahan hasil

tangkap atau budi daya perairan, dan industry pariwisata bahari, kurang melibatkan partisipasi masyarakat pesisir itu sendiri.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang terletak pada jalur pantura yang memiliki potensi dengan wilayah pantai/pesisir. Bagi masyarakat Cirebon, sebelum tahun 2000, seperti daerah pantai Kejawanon merupakan pelabuhan dan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi para nelayan, juga sebagai tempat memancing bagi masyarakat Cirebon. Kini, Kejawanon selain berfungsi sebagai (TPI) bagi para nelayan. Pantai Kejawanon juga merupakan tempat obyek wisata pantai, bahkan ada sebagian masyarakat yang percaya untuk dijadikan therapy dengan cara berendam di air laut yang mereka yakini bisa mengobati penyakit.

Sebetulnya pantai Kejawanon yang terletak di Kelurahan Pegambiran kecamatan Lemawungkuk ini memiliki pantai dengan warna pasir hitam dan bersih serta masih dibiarkan begitu saja dan belum ada tanda-tanda dikelola dengan cepat. Kondisi pantai yang seperti itu merupakan sebuah embrio yang bisa dijadikan obyek wisata andalan bagi pemerintah kota dan sebagai peluang usaha bagi para masyarakat sekitarnya, karena saat ini dari mulai tempat parkir, pedagang asongan sampai yang menyewakan peralatan renang pun mereka masih menginduk pada IPK (Ikatan Pemuda Kejawanon).³

Berkaitan dengan pengumpulan dan pemasaran hasil tangkap nelayan di pesisir pantai kejawanon, maka keberadaan PPN

¹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan* (2012).

²Rokhmin Dahuri, *Dukungan IPTEK untuk pembangunan Kelautan* (Bogor: RODA Bahari, 2012).

³*Nasib Pantai Kejawanon Yang Masih Terabaikan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanon-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).

⁴Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanon Kota Cirebon.

Kejawanan (PPNK) merupakan hal vital, PPN kejawanan yang terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 060-44'-14" LS/1080-34'-53" BT, dilengkapi dengan berbagai sarana seperti sarana pokok, sarana fungsional dan sarana tambahan/penunjang. PPN Kejawanan yang berada di bagian Timur Jawa Barat, secara geografis sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensial yaitu Bandung dan Jakarta sekaligus sebagai pintu gerbang keluar masuknya arus komoditi barang ekspor impor yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan industri serta wisatawan domestik maupun asing ke Jawa Barat khususnya Cirebon.⁴

Oleh karena itu, pelabuhan Cirebon diklasifikasikan sebagai pelabuhan Indonesia II, merupakan pelabuhan paling besar yang terletak di Jawa Barat. Pantai pelabuhan Kejawanan memiliki topografi pantai yang landai dan merupakan pantai dengan perairan tenang dan gelombang yang tidak terlalu besar. Arah angin dominan sepanjang tahun yang mempengaruhi pembentukan gelombang laut yang menuju ke arah pantai Teluk Cirebon. Ketinggian gelombang di laut Jawa umumnya disebabkan oleh angin biasanya mencapai lebih dari 2 meter dan merupakan gelombang laut dalam.

Peran PPN Kejawanan sesuai dengan beberapa fungsinya adalah melaksanakan pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. Sementara masyarakat di sekitar PPNK terutama para nelayan sebagian besar belum merasakan dampak peran dari PPNK terutama kemudahan dalam menjual hasil tangkapan laut.

Rumusan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran kondisi ekonomi masyarakat pesisir pantai Kejawanan Kota Cirebon (2) Bagaimana Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi Masyarakat Pesisir Kejawanan Kota Cirebon dan Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan. Penelitian ini dilakukan agar hasilnya dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi; dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya, dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. Pengumpulan Informasi melalui informan yaitu beberapa nelayan dan pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis, untuk menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi.

Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep masyarakat pesisir yaitu masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir, karena itu dari perspektif matapencahariannya, masyarakat pesisir

tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap. Keberagaman jenis pekerjaan penduduk di kawasan pesisir ini juga ditentukan oleh kondisi struktur sumber daya ekonomi lokal.⁵ Masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan sumberdaya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia

Dari sisi usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, nelayan dapat bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan besar, sehingga mereka dapat pergi menangkap ikan lebih jauh dari pantai. Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini tidak banyak berarti karena jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan jumlah penghasilan mereka belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konsep berikutnya yaitu pemberdayaan, merupakan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien secara

struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang politik ekonomi, maupun lainnya. Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk:

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Proses dan aktifitas pemberdayaan masyarakat pesisir harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran yang bisa menjadi landasan filosofi pemberdayaan. Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) Manusia dan

⁵Rokhmin Dahuri, *Dukungan IPTEK*.

Allah Yang Maha Esa; (2) manusia dengan manusia, dan (3) manusia dengan alam.

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:⁶

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

⁶Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan* (2012).

Asumsi dan prasangka negative terhadap kemampuan dan perilaku masyarakat pesisir harus dihindari oleh para konsultan pemberdayaan. Tugas mereka dalam pemberdayaan adalah menciptakan ruang kapabilitas agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam proses pembangunan local. Karena itu, pemberdaya masyarakat pesisir berkewajiban melakukan transfer ilmu secara dialogis, melatih, dan mengembangkan motivasi-motivasi kemajuan kepada masyarakat pesisir. Fungsi-fungsi pemberdaya sebagai mediator, fasilitator, dan motivator lebih dikedepankan daripada bertindak yang terkesan “menggurui” masyarakat pesisir. Dengan demikian, proses dan aktifitas pemberdayaan akan berakar pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. Pertama, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan social. Kedua model juga bisa disinergikan. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian warga dan pengelolaan kemampuan sumber daya social-ekonomi local, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien sehingga mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan social, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, kebijakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap mereka tetap penting dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Akhirnya, pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir, laut,

pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan generasinya. Kesulitan-kesulitan ekonomi ini juga membatasi hak asasi penduduk miskin untuk memperoleh akses dan pelayanan pendidikan murah. Kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan social di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia, produktifitas, dan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi percuturan global.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan, khususnya di desa-desa nelayan yang potensi sumber daya perikananannya cukup besar. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif adalah berbasis kelompok dan berbingkai kelembagaan social atau pranata budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Kebijakan dan program pemberdayaan selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya menangani residu yang ditimbulkan oleh proses-proses pembangunan. Padahal, seharusnya isu pemberdayaan masyarakat sudah menyatu (included) di dalam kebijakan atau proses pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan weak sustainability cara-cara pembangunan yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan standar kehidupan secara inklusif.⁷

Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social ekonomi masyarakat pesisir berjalan efektif dengan hasil yang maksimal, ia harus didasarkan pada basis pembentukan kelompok social dan dalam bingkai kelembagaan social atau pranata budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Paradigma pembangunan orde baru yang terus terwariskan pada masa otonomi daerah adalah paradigm

pembangunan yang berorientasi pada kepentingan sektoral, top-down, dan memihak atau tunduk pada kepentingan pemillik capital (investor atau pihak swasta). Pembangunan pertambakan, industry pengolahan hasil tangkap atau budi daya perairan , dan industry pariwisata bahari, tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan struktural. Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Ada beberapa prinsip penting pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan, yaitu:

1. Prinsip Tujuan. Pemberdayaan harus dilandasi tujuan yang jelas, dimana nelayan harus dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah membantu para nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan. Hal ini terdapat di dalam paradigma baru, yang asumsinya adalah nelayan memiliki

⁷Rokhmin Dahuri, *The Blue Future of Indonesia* (Bogor: RODA Bahari, 2013).

kemampuan untuk memecahkan masalah dirinya sendiri.

2. Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai local. Pengetahuan modern saat ini seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, padahal mereka memiliki sistem pengetahuan sendiri yang penting dijadikan bekal dalam pemberdayaan, karena pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-menurun. Begitu pula dengan nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal itu dapat menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.
3. Prinsip keberlanjutan. Berdasarkan realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan seringkali diabaikan dalam proyek-proyek pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang sifat proyek hanya sesaat dan tidak *multiyears*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan agar program pemberdayaan dapat berjalan efektif tanpa batasan administrasi yang seringkali menghambat.
4. Prinsip ketepatan kelompok sasaran. Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi elite desa yang lebih mudah berkomunikasi meskipun sebenarnya jauh dari persoalan nelayan. Sementara itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi.

Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

5. Prinsip kesetaraan gender. Salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa melibatkan istri mereka.

Saat ini jumlah nelayan miskin tercatat 7,87 juta orang atau 25,14% dari jumlah penduduk miskin nasional (KKP, 2011). Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan. Dalam tataran praktis, nelayan mengalami kemiskinan karena pendapatan (*income*) nya lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu tertentu. Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT), pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta per bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu. Adanya kondisi cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa titik perairan seperti gelombang tinggi mengakibatkan nelayan tidak dapat melakukan aktifitas melaut sehingga menambah penderitaan nelayan.⁸

⁸Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Intensitas melaut nelayan tradisional yang sangat dipengaruhi oleh cuaca menyebabkan mereka sering merugi akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Saat musim barat, gelombang laut bisa mencapai 3-5 meter, hujan disertai angin kencang (badai) terjadi setiap waktu. Fenomena ini menjadi penyebab kerusakan lambung perahu bahkan karam saat melaut. Perjuangan nelayan tradisional tidak sampai disitu, jarang melaut memaksa hasil tangkapan minim, berdampak pada sepi tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai karena ikan yang diperdagangkan sedikit dan berujung pada hutang atau menganggur.

Beranjak dari permasalahan nelayan yang tidak sedang melaut akibat kondisi cuaca buruk, maka harus ada solusi untuk saat ini dan jangka panjang. Untuk bantuan jangka pendek, pemerintah bisa memberi bantuan dengan memberdayakan nelayan, karena itu agar pembangunan perikanan tangkap berhasil maka saatnya kita mengelola pembangunan perikanan tangkap dengan melibatkan masyarakat, nelayan dan stakeholders lainnya sejak tahap perencanaan sampai implementasi dan pengendalian (*co-management* atau *stakeholder participation*).⁹

Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar kompetitif maka pemberdayaan nelayan juga dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan, pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup dan etos kerja termasuk *achievement and motivation* secara berkesinambungan. Misalnya mendidik dan

melatih para nelayan kita, agar punya keterampilan dan etas kerja seperti nelayan Jepang, Thailand dan RRC yang mampu melaut lebih dari tiga bulan.

Di sisi lain kebanyakan nelayan kita saat ini maunya hanya sehari di laut (*one day fishing*). Para nelayan Indonesia yang terampil dengan kemampuan teknis dan etas kerja tinggi kini kebanyakan kerja di kapal-kapal ikan asing. Kita harus memperkerjakan saudara-saudara kita nelayan terampil ini di kapal-kapal ikan nasional.

Kemudian, untuk bantuan jangka panjang harus ada fasilitas bantuan dari pemerintah yang lebih mendaya-gunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian lapangan kerja seperti budidaya rumput laut, budidaya kepiting asoka, industri pengolahan hasil, laut, dan sebagainya.

Apabila nelayan diberikan alternatif pekerjaan, contohnya budidaya rumput laut maka dengan mengembangkan 200.000 ha tambak (18% potensi) untuk *Gracilaria*, maka tiap tahun dapat dihasilkan 4 juta ton rumput laut kering yang setara dengan USD 2 miliar, pendapatan petambak Rp 3 juta per ha per bulan, dan lapangan kerja tercipta sejuta orang. Bila 1 juta ha perairan laut (4% potensi) dikembangkan untuk budi daya *Eucheuma spp*, maka dalam setahun dapat diproduksi 20 juta rumput laut kering yang nilainya USD 20 miliar, pendapatan pembudi daya Rp 12 juta per ha per bulan, dan tenaga kerja yang terserap 4 juta orang.¹⁰

Dengan demikian bila menerapkan solusi pendekatan pemecahan masalah seperti diatas, insya Allah para nelayan kita akan lebih semangat dan senang di saat tidak sedang melaut disebabkan pendapatan dapat diperoleh dari alternatif pekerjaan yang lain. Inilah fondasi dari kejayaan dan kesejahteraan sub-sektor perikanan tangkap

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon

⁹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

¹⁰Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

nasional. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memberkahi upaya kita bersama untuk mensejahterakan seluruh nelayan Indonesia, dan menjadikan sub-sektor perikanan tangkap sebagai pilar kemajuan dan kemakmuran bangsa tercinta ini.

Beranjak dari anatomi permasalahan kemiskinan nelayan di atas, maka kebijakan, strategi, dan program untuk memerangi kemiskinan nelayan dan sekaligus mensejahterakannya haruslah bersifat komprehensif, terpadu, dan sistemik serta dikerjakan secara berkesinambungan. Tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek seperti yang kini dilakukan, dengan membagi-bagi kapal ikan kepada nelayan, tanpa mempersiapkan kapasitas mereka, dan tanpa memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan stok ikan dan upaya tangkap. Cara-cara semacam ini hanya membuat mental nelayan rusak, yakni membuat mereka manja dan hanya mau menjadi 'tangan di bawah', bukan 'tangan di atas'.¹¹

Faktanya, sekarang banyak kapal bantuan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan secara optimal. Salah sasaran, karena si penerima biasanya konstituen dari partai si pemberi. bantuan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita perlu menerapkan grand design manajemen pembangunan perikanan tangkap yang tepat, benar dan berkelanjutan. Sehingga, ia mampu menjaga kelestarian stok SDI, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan kontribusi sub-sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Untuk pertama yang harus dilakukan adalah menata ulang dan memastikan, bahwa jumlah upaya tangkap dan laju penangkapan di suatu wilayah perairan laut (WPP) wilayah

laut yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten kota atau provinsi) tidak boleh melebihi 80% MSY SDI. Atau, untuk wilayah-wilayah yang padat penduduk dan tinggi angka penganggurannya, bisa sampai sama dengan MSY SDI.

Selanjutnya, jumlah kapal ikan yang beroperasi di setiap wilayah perairan laut itu ditetapkan dengan cara; membagi nilai MSY atau 80% MSY dengan *catchability* (kapasitas menangkap) kapal ikan. Jenis dan ukuran kapal ikan beserta alat tangkapnya mesti yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga memungkinkan bagi nelayan ABK mendapatkan income yang mensejahterakan, yakni rata-rata Rp 2.550.000 per nelayan per bulan. Dengan income sebesar itu, nilai total MSY sebesar 6,52 juta ton/ tahun, dan rata-rata harga ikan yang berlaku sekarang, maka jumlah nelayan Indonesia seharusnya sekitar 1,9 juta orang saja. Karena jumlah nelayan laut sekarang sekitar 2,3 juta orang, maka secara bertahap sisanya yang 400.000 orang harus dialihkan ke mata pencaharian (usaha) lain seperti budidaya laut (*mariculture*), budidaya tambak, budidaya di perairan air tawar, budidaya dalam akuarium, budidaya garam, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri mesin dan peralatan perikanan, industri galangan kapal, dan industri serta jasa penunjang perikanan lainnya, yang peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Segenap usaha alternatif ini dapat juga dijadikan sebagai matapen- caharian bagi nelayan pada saat musim paceklik.

Mengingat sebaran armada kapal ikan nasional sangat tidak merata, maka wilayah-wilayah perairan laut yang dekat dengan konsentrasi pemukiman penduduk, seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan Pantai Selatan dan Barat Sulawesi,

¹¹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

dipadati dengan kapal-kapal ikan, sehingga mengakibatkan overfishing. Sementara itu, ada beberapa wilayah perairan laut yang status pemanfaatan SDI nya masih *underfishing*, dan ada wilayah perairan laut Indonesia yang SDI dipanen secara ilegal oleh armada kapal ikan saing seperti yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, jumlah upaya tangkap (kapal ikan) di wilayah-wilayah laut yang overfishing harus dikurangi sampai mencapai nilai MSY. Dan, kelebihan kapal ikan dari wilayah overfishing dapat dipindahkan ke wilayah yang underfishing (relokasi kapal ikan dan nelayan). Dengan demikian, kita akan mendapatkan keuntungan ganda. Di satu sisi kita memanfaatkan SDI di wilayah laut underfishing yang selama ini dicuri oleh nelayan asing dan mengembangkan ekonomi wilayah di luar Jawa. Di sisi lain, kita memberi kesempatan bagi SDI di wilayah-wilayah laut yang overfishing untuk pulih kembali.¹²

Program Bantuan kapal ikan untuk nelayan harus belajar dari kejadian terdahulu dimana KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah dua kali melakukan kekeliruan dalam memberikan bantuan kapal ikan kepada nelayan. Yang pertama terjadi ketika KKP memberikan bantuan kapal ikan kepada para nelayan korban tsunami di Pangandaran dan Cilacap pada tahun anggaran 2006 - 2007. Kesalahan bukan hanya berupa spesifikasi kapal ikan yang tidak sesuai dengan kondisi oseanografis perairan laut di sekitar Pangandaran dan Cilacap atau keinginan (kebutuhan dan aspirasi) nelayan, tetapi juga pada penggelembungan (mark-up) harga kapal, alias korupsi. Akibatnya sangat fatal, bukan hanya sejumlah kapal ikan itu tidak bermanfaat bagi nelayan, tetapi juga membuat Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta seorang stafnya, dua staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan seorang pengusaha yang dapat kontrak proyek ini dipenjarakan oleh KPK.

Selanjutnya program bantuan kapal ikan berukuran 30 GT dari KKP kepada nelayan membuat 'gaduh' bukan hanya kalangan kelautan dan perikanan, tetapi juga perpolitikan nasional. Bagaimana tidak, hampir semua media cetak dan elektronik memberitakan soal program ini. Bahkan, Kompas sebuah harian yang dinilai paling kredibel dan objektif menurunkan berita heboh program bantuan kapal ikan ini selama delapan hari berturut-turut menjelang Resfuffle Kabinet 20 Oktober 2011.

Dari pemberitaan berbagai media masa dan pantuan penulis sendiri di berbagai daerah, sejumlah penyimpangan yang membuat 'gaduh' program ini dapat disarikan sebagai berikut: (1) kapal ikan tidak dilengkapi dengan alat penangkap ikan atau alat kelengkapannya, (2) kapal ikan belum memiliki surat izin operasi, (3) ukuran atau bentuk kapal ikan tidak sesuai dengan kondisi oseanografis daerah penangkapan ikan (fishing grounds), (4) penerima bantuan bukanlah orang atau kelompok yang tepat, seperti bukan nelayan, dan (5) adanya indikasi praktik koruptif. Atas dasar berbagai penyimpangan tersebut, banyak pihak mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program bantuan kapal ikan ini.

Sebenarnya tujuan dari program bantuan kapal nelayan ini sangat baik, yakni untuk peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP bahwa program ini berupa 1.000 kapal ikan berukuran 30 GT dengan total anggaran (dari APBN) sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dibagikan kepada : nelayan

¹²Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

tradisional secara cuma-cuma dalam kurun waktu dari 2010 hingga 2014. Jadi, harga dari satu unit kapal ikan sebesar Rp 1,5 miliar termasuk untuk kasko, mesin penggerak dan perlengkapan, alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan, serta peralatan dan perlengkapan kapal. Dana sebesar Rp 1,5 miliar itu juga mencakup untuk biaya operasional awal kapal, pengurusan surat-surat kapal dan perizinan, dan biaya administrasi (Kompas, 13/10/2011 halaman 19). Sayangnya, banyak dari spesifikasi tersebut yang tidak terpenuhi ketika kapal ikan diberikan kepada penerima bantuan. Pada 2010, dari target bantuan 60 unit kapal ikan, baru teralisir 46 unit dan 7 unit kapal diantaranya sampai sekarang tidak beroperasi.

Agar niat baik dari pemerintah ini terwujud menjadi kenyataan yang indah, yakni nelayan yang menerima bantuan menjadi sejahtera, dan pada saat yang sama membuat sub-sektor perikanan tangkap lebih efisien dan berkelanjutan (sustainable), maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut.

Pertama, mengingat sebagian besar jenis stok ikan di perairan Laut Jawa telah mengalami jenuh tangkap (*fully exploited*). atau kelebihan tangkap (*overfishing*). Sementara, SDI (sumberdaya ikan) di wilayah perairan perbatasan, ZEEI, dan laut dalam banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan kita, tetapi justru banyak 'dicuri' oleh armada kapal ikan asing sejak awal 1980-an. Maka, bantuan kapal ikan dialokasikan untuk menangkap ikan di wilayah-wilayah perairan laut yang masih underfishing itu. Contohnya di Laut Natuna, ZEEI Laut China Selatan, ZEEI Samudera Hindia, Laut Sulawesi, ZEEI Samudera Pasifik, Laut Banda, dan Laut Arafura. Ukuran dan jenis (bentuk) kapal

serta alat tangkap ikan nya pun mesti disesuaikan dengan kondisi oseanografis dan jenis ikan yang menjadi target penangkapan.

Supaya produktif dan efisien (menguntungkan) secara berkelanjutan, pola usaha sebaiknya berbasis kemitraan antara nelayan penerima bantuan sebagai pemilik kapal yang akan mengoperasikan kapal dengan pihak swasta atau BUMN perikanan. Swasta atau BUMN perikanan bertanggung jawab atas dana operasional, bimbingan teknis penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkap yang baik, pemasaran produk, dan manajemen. Dengan pola ini, nelayan penerima bantuan sebagai pemegang saham (yang besarnya harus dimusyawarahkan dengan BUMN atau swasta dengan mediator KKP) selain menerima pendapatan sebagai nahkoda kapal, fishing master atau ABK, mereka juga akan mendapatkan deviden (pembagian keuntungan) setiap tahun atau setiap bulan.

Adapun nelayan penerima bantuan untuk setiap kapal, sebaiknya terdiri dari nelayan berasal dari Pantura atau daerah yang telah overfishing lainnya dan nelayan dari daerah yang berdekatan dengan fishing grounds yang masih underfishing. Misalnya dari Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, dan Papua.

Dengan demikian, selain nelayan penerima bantuan akan sejahtera. Gejala overfishing di Laut Jawa dan wilayah perairan lainnya akan bisa pulih, dan secara simultan dapat mengembangkan serta memakmurkan wilayah luar Jawa dengan basis ekonomi perikanan tangkap. Selain itu, kita pun akan mampu membrantas praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) yang selama dilakukan oleh para nelayan asing di wilayah-wilayah laut yang belum

dimanfaatkan oleh nelayan Indoensia secara optimal. Jika kita memberi bantuan kapal ikan kepada nelayan Pantura untuk menangkap ikan di fishing grounds Laut Jawa atau di wilayah laut lain yang telah overfishin seperti yang dilakukan oleh KKP pada 2010, sama saja dengan menghancurkan SDI di wilayah perairan *overfishing* dan membuat nelayan semakin miskin.

Kedua, perlu membangun pelabuhan perikanan sebagai kawasan industri perikanan terpadu di daerah- daerah luar Jawa yang akan dijadikan lokasi pendaratan ikan dari armada kapal ikan modem bantuan pemerintah ini.

Ketiga, nelayan atau KUB nelayan yang akan menerima bantuan, baik yang berasal dari daerah overfishing maupun dari daerah underfishing harus disiapkan secara seksama tentang aspek keterampilan (skills) penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkap, manajemen keuangan, dan etos kerja (akhlak).

Keempat, seluruh aparat pemerintah dan DPR dari pusat hingga ke daerah jangan menjadikan program mulia ini untuk kepentingan pribadi atau politik. Cukup sudah (*enough is enough*) menyalahgunakan dana APBN untuk kekayaan atau popularitas pribadi. Sejahterakan nelayan dan majukan negara-bangsa tercinta ini melalui program ini.

Kajian Literatur Terdahulu

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana

program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis minor dan mayor yang diajukan diterima.¹³

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong sebelum dan setelah pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan relokasi program PEMP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian ini di khususkan pada masyarakat pesisir yang menerima bantuan dana ekonomi produktif yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *total sampling*, sehingga ditemukan responden berjumlah 35 orang yang kesemuanya itu adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari program PEMP.

Dari hasil penelitian di lapangan di dapatkan bahwa masyarakat Desa Karangsong mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya. Bentuk dari pada peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan, kesehatan keluarga yang lebih baik, dan adanya investasi / tabungan dalam keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dampak daripada penerapan program PEMP di Desa Karangsong dengan pemberian bantuan dana ekonomi produktif, pelatihan manajemen usaha dan pembangunan

¹³Lestari Mohamad, *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang* (2000).

infrastruktur (sarana dan prasarana kenelayanan).¹⁴

Potret Masyarakat Pesisir di sekitar PPN Kejawanan

Pantai Kejawanan Cirebon merupakan salah satu dari pantai yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pantai Kejawanan Cirebon merupakan tempat Wisata Pantai, tempat pengelolaan ikan (TPI Kejawanan) dan Wisata Terapi. Berlokasi di Jln. Yos Sudarso Kota Cirebon ini terletak dekat dengan Pelabuhan Cirebon dan Ade Irma Traffic Garden Cirebon. Tarif masuknya pun hanya dua rupiah saja, bagi para pengguna kendaraan, baik mobil pribadi maupun sepeda motor, sedangkan untuk para pejalan kaki tidak dipungut tarif masuk.

Pantai Kejawanan merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh kota Cirebon, meskipun keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, kondisi pantai yang kurang terawat, dengan separuh view yang tertutup sebuah restoran sea food, mengurangi keindahan Pantai Kejawanan, namun walaupun begitu, rasa haus masyarakat akan obyek wisata alam, menjadikan Pantai Kejawanan selalu ramai dikunjungi pada hari-hari libur.

Di Pantai Kejawanan selain kita bisa menikmati terbitnya matahari dengan posisi yang bagus, yaitu tepat ditengah-tengah pantai. Di sana juga kita bisa berwisata keliling pantai dengan menggunakan perahu motor milik nelayan, dengan tarif yang cukup murah yaitu seharga lima ribu Rupiah saja per orang, yang bahkan bisa di tawar hingga sebesar tiga ribu rupiah saja. Selain itu, disana juga banyak disewakan perahu karet dengan tarif mulai seharga lima ribu Rupiah hingga

sepuluh ribu Rupiah per perahu setiap satu jamnya, saat libur lebaran/jika sedang beruntung kita bisa melihat kapal nelayan/kapal tunda karena letaknya dekat dengan Pelabuhan Cirebon dan kita bisa berfoto di atas perahu dan melihat nelayan membawa hasil laut.¹⁵

Menurut masyarakat sekitar, Pantai Kejawanan dapat mengobati penyakit. Selain tempat rekreasi, konon pantai Kejawanan ini digunakan sebagai tempat pengobatan berbagai macam penyakit, karena air pantai kejawanan ini diyakini dapat menyembuhkan penyakit seperti reumatik, asam urat, diabetes, stroke, radang tenggorokan, penyakit kulit dan batuk yaitu dengan cara berendam di dalam air atau berkumur-kumur. Pengunjung percaya air di pantai Kejawanan memiliki manfaat untuk menyembuhkan orang sakit mulai penyakit kusta, penyakit kulit serta kelumpuhan.

Sejumlah perahu berukuran kecil, milik para nelayan di Kampung Pesisir Kota Cirebon (Suara Gratia) Cirebon-Kota Cirebon daerah yang terletak di Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, memiliki panjang pantai mencapai 7 Km. Tentu hal ini memberikan keuntungan tersendiri, yakni melimpahnya hasil laut. Hasil laut yang melimpah menghasilkan ikan sebanyak 30.000 ton per tahun, idealnya merupakan sandaran hidup yang mumpuni bagi warga yang tinggal di pesisir pantai Kota Cirebon. Kampung nelayan yang tersebar di 4 titik (Kampung Samadikun, Pesisir, Cangkol, dan Kejawanan) berlomba dengan cuaca, fluktuasi harga ikan di pasaran, kenaikan harga BBM, dan biaya operasional lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan-nelayan ini terbagi menjadi 2

¹⁴Fathul Amri, *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karangsong Indramayu* (2002).

¹⁵Nasib Pantai Kejawanan Yang Masih Terabaikan, <http://www.fahmina.or.id/artikel-berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).

kelompok yakni, nelayan besar bagi mereka yang menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar dan mampu menempuh jarak lebih jauh, serta kelompok nelayan kecil untuk nelayan yang menggunakan perahu penangkap ikan berukuran lebih kecil, hanya mampu menempuh jarak tertentu saja dalam melaut.

Masyarakat nelayan sepanjang daerah samadikun, pesisir, cangkol sampai kejawanan. Gambaran masyarakat nelayan bahwa rata-rata nelayan sekitar samadikun melaut dari jam 4 sore sampai subuh atau pagi hari baru pulang. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan samadikun tidak mau melaut. Kemudian menurut beliau, ketika hasil laut sepi kebanyakan nelayan samadikun beralih profesi ada yang menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, tukang becak, dan lainnya yang penting bisa mengisi kekosongan ketika hasil lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan KUD (koperasi unit desa) di nelayan samadikun sebenarnya sudah ada, namun karena pengelolaan manajemen yang kurang akhirnya TPI dan KUD pun tidak bisa beroperasi dengan baik dan bahkan kini TPI dan KUD nelayan samadikun sudah tidak ada.

Sementara nelayan daerah pesisir yang bernama bapa Kadir, usianya 49 tahun, ia merupakan warga asli pribumi Pesisir kota Cirebon, ia menjadi nelayan sekitar 40 tahun. Menurut bapa Kadir rata-rata nelayan Pesisir melaut dari jam 11 siang sampai sore. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan tidak mau melaut.

Alat yang digunakan nelayan pesisir biasanya menggunakan jaring Gilnet dan jaring kantong (tripel gilnet). Melaut dengan menggunakan jaring ini biasanya menghabiskan solar sebanyak 5-10 liter. Jika sedang panen nelayan bisa memperoleh

sampai 80 kg ikan, tapi jika sedang paceklik ya terkadang tidak mendapat apa-apa. Ikan yang didapat biasanya ikan blanak, ikan kembung, dan ikan kuro. Penghasilan yang diperoleh jika di rata-rata kan memperoleh Rp. 60.000. Kemudian menurut beliau, ketika hasil laut sepi kebanyakan nelayan Pesisir beralih profesi ada yang menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, tukang becak, mencari batu bara dan lainnya yang penting bisa mengisi kekosongan ketika hasil lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan KUD (koperasi unit desa) di nelayan pesisir sebenarnya sudah ada, namun karena pengelolaan manajemen yang kurang akhirnya TPI dan KUD pun tidak bisa beroperasi dengan baik dan bahkan kini TPI dan KUD nelayan pesisir sudah tidak ada.

Lain lagi dengan nelayan daerah Cangkol, wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2014 dengan salah satu nelayan Cangkol yang bernama bapa Suparman, usianya 49 tahun, ia merupakan warga asli pribumi Cangkol kota Cirebon, ia menjadi nelayan sekitar 40 tahun. Menurut bapa Suparman rata-rata nelayan Cangkol melaut dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang solar yang dibutuhkan sekitar 10 liter, adapula yang berangkat jam 3 malam sampai jam 12 siang solar yang dibutuhkan sekitar 30 liter. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan tidak mau melaut.

Menurut Bapak Suparman, nelayan Cangkol merupakan nelayan percontohan, karena nelayan cangkol mampu membuat rumpon (rumah ikan). Hal ini yang belum dimiliki oleh nelayan yang lainnya, mungkin karena kurangnya pengawasan dan perhatian. Disini juga ada wisata bahari bagi para pengunjung, maksudnya adalah bahwa para pengunjung bisa memancing di tengah laut dengan menyewa kapal nelayan cangkol.

Dalam hal ini pengunjung di kenakan biaya sebesar Rp. 750.000 untuk 5 orang.

Jadi bisa dibilang nelayan cangkol lebih maju dibandingkan nelayan lainnya, disini juga terdapat TPI yang masih Aktif, dan ada KUB kakap merah dan KUB Jenaha. Artinya bahwa dalam segi pengelolaan nelayan cangkol lebih produktif dan lebih baik sehingga perkumpulan nelayan yang ada selalu berkembang.

Pada umumnya ikan hasil tangkapan nelayan dipasok pada TPI untuk dilelang kepada pihak pembeli. Hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan pada Peraturan Daerah no. 5 tahun 2005 pasal 3 yang mengharuskan setiap komoditas perikanan laut bernilai ekonomis hasil tangkapan nelayan yang akan dipasarkan kepada pedagang maupun industri dilelang di tempat pelelangan ikan (TPI), kecuali komoditas perikanan yang digunakan oleh konsumen akhir yang memanfaatkan ikan langsung untuk dikonsumsi. Pihak pengelola TPI yang berbadan usaha koperasi mengatur mekanisme pelelangan ikan yang dipasok dari nelayan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan, hidup para nelayan di Kota Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. "Memang nelayan saat ini boleh dibilang hidup dalam keprihatinan, dalam sekali melaut mereka mendapatkan uang rata-rata kurang dari Rp 100.000 setelah dipotong biaya logistik." Menurut pengamatan kami di lapangan, kehidupan para nelayan ini memang jauh dari kata sejahtera, terlihat dari tempat tinggal mereka yang saling berhimpitan satu dengan lainnya. Pemukiman nelayan terlihat kumuh, sampah-sampah

berserakan di jalan dan gang-gang sempit perumahan, saluran air yang kotor hingga mengeluarkan aroma tidak sedap.

Ia melanjutkan, untuk nelayan besar yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan berukuran lebih besar, tidak menjadi masalah karena mereka bisa mencari ikan hingga ke tengah laut. Sedangkan untuk nelayan kecil, mereka tidak bisa mencari ikan lebih jauh, belum lagi dihadapkan pada berkurangnya jumlah ikan di perairan dangkal karena pencemaran lingkungan. Karsudin menjelaskan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada belum berfungsi maksimal karena para nelayan masih ada yang menjual hasil tangkapannya ke tengkulak. Sehingga harga ikan di pasaran tidak bersahabat dengan nelayan. "Saya berharap kepada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, memiliki program-program yang berpihak pada nasib nelayan." Tutupnya.¹⁶

Menurut Dedi Supriadi, Kepala bagian seksi perikanan mengatakan, nelayan yang berada di pantai Kota Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu nelayan yang menggunakan kapal kecil dan nelayan yang menggunakan kapal besar. Nelayan yang menggunakan kapal kecil terdiri dari nelayan samadikun, pesisir, dan cangkol. Sedangkan nelayan kapal besar terdiri dari nelayan kejawan.

Untuk nelayan ukuran kapal kecil, sekali melaut biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 jam, karena biasanya para nelayan kapal kecil ada yang berangkat subuh pulang sore, ada pula yang berangkat sore pulang subuh. Dan kebutuhan solar yang dibutuhkan dalam sekali melaut biasanya \pm 10 liter solar. Sedangkan nelayan kapal besar yang berda di kejawan sekali melaut biasanya membutuhkan waktu \pm 4 bulan,

¹⁶*Nelayan Cirebon Hidup Dalam Kondisi Keprihatinan*, <http://suaragrati.afm.wordpress.com/2012/11/23/nelayan-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/> (Diakses 20 juli 2014).

dalam sekali melautpun membutuhkan bahan bakar solar sekitar 20.000 liter.

Nelayan dengan menggunakan kapal besar, biasanya sekali melaut ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan atau sesuai dengan kebutuhannya. Dalam sekali melaut nelayan kapal besar mampu menghasilkan ikan sekitar 8 sampai 12 ton. Jenis ikan yang didapat antara lain cumi-cumi, tengiri, dan kakap. Upah yang ia peroleh sebagai buruh nelayan per hari sebesar Rp. 20.000, jika dalam sebulan ia mendapatkan Rp. 600.000, jika hasil laut melimpah maka ia akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500 per pancing.

Peran PPN Kejawanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon¹⁷ dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada fasilitas pokok seperti penahan gelombang, dermaga, kolam dan alur pelayaran, rambu navigasi, jalan masuk dan jalan kompleks, TPI dan lain – lain. Setelah melalui 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuryana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

PPN Kejawanan Cirebon mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan. Salah satu untuk menciptakan kondisi tersebut, PPN Kejawanan telah bekerja sama dengan beberapa investor swasta yang bergerak dibidang perikanan, tahun 2007 telah tercatat 12 investor swasta yang menanamkan modalnya di lahan PPN Kejawanan Cirebon ini. PPNK memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon sebagai Pusat Pengembangan dan pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu dan Berdaya Saing. Misi nya adalah :

- a. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan.
- b. Pelabuhan sebagai kluster perikanan (pusat pasar ikan).
- c. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu.
- d. Pelabuhan perikanan sebagai pusat informasi dan data statistik perikanan.
- e. Menciptakan lingkungan Pelabuhan Perikanan yang bersih dan higienis.
- f. Pelabuhan Perikanan sebagai fasilitasi wisata bahari.
- g. Penyerapan tenaga kerja yang diharapkan oleh bangsa dan negara.
- h. Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring & control) sumberdaya ikan.

Tugas pokok PPNK adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Fungsinya adalah Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/MEN/2006, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan
- b. Pelayanan bongkar muat kapal.

¹⁷Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.

- c. Pelaksanaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
- d. pemasaran dan distribusi ikan.
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.
- f. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran.
- j. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.
- k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
- l. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran) PPN Kejawanan memiliki peran sebagai fasilitator mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan. menampung hasil laut yang kemudian akan di olah menjadi makanan yang berharga tinggi oleh industri. Melalui Kementerian Kelautan, tentu yang mengelola pantai kejawanan adalah PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara). Salah satu untuk menciptakan kondisi tersebut, PPN Kejawanan telah bekerja sama dengan beberapa investor swasta yang bergerak dibidang perikanan, tahun 2007 telah tercatat 12 investor swasta yang menanamkan modalnya di lahan PPN Kejawanan Cirebon ini. Ini berarti bahwa PPN kejawanan sebagai fasilitator untuk memudahkan para nelayan dalam melakukan bongkar muat atau pelelangan ikan yang dihasilkan dari melaut. Adapun bagi para pemilik modal atau investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor perikanan, PPN kejawanan menyediakan lahan sebagai bentuk apresiasinya kepada para investor

untuk meningkatkan hasil laut yang ada di kota Cirebon.

Namun peran PPN bagi kesejahteraan nelayan belum menyentuh pada nelayan dengan kapal kecil. Menurut pak Surip, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak Surip PPN kejawanan hanya menampung ikan-ikan yang besar saja, jadi ikan yang ditangkap oleh nelayan samadikun terkadang tidak bisa dijual di PPN Kejawanan.¹⁸ Menurut pak Suparman, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak Suparman nelayan cangkol lebih suka menjual hasil tangkapannya ke pasar ketimbang menjual ke PPN, dikarenakan harganya yang lebih besar jika dijual ke pasar.¹⁹ Menurut pak Kadir, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak kadir ada beberapa hal yang menurutnya enggan bekerja sama dengan pihak PPN Kejawanan, antar lain:

- a. Harganya lebih murah dan tidak sesuai di pasaran.
- b. Tempatnya jauh, jadi nelayan pesisir enggan bongkar muat hasil laut disana.
- c. Para nelayan pesisir tidak terlalu paham dengan peraturan yang ada di PPN Kejawanan.²⁰

Terdapat TPI PPN Kejawanan saat ini merupakan satu-satunya TPI yang masih

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.

²⁰Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.

beraktivitas dan terbesar di kota Cirebon. Pada awalnya kota Cirebon memiliki empat TPI, namun karena jumlah ikan tangkapan nelayan tidak banyak dan lebih ditujukan untuk konsumen yang mengkonsumsi ikan secara langsung, maka tidak terdapat aktivitas di tiga TPI kota Cirebon tersebut. Selain hal tersebut, pengaruh bakul yang kuat memaksa nelayan-nelayan kecil yang berhutang kepada bakul menjual langsung ikan hasil tangkapannya kepada bakul. Ikan hasil tangkapan nelayan kecil dijual kepada bakul sebagai pembayaran hutang.

Di TPI PPN Kejawanen sendiri tidak terdapat lagi aktivitas lelang ikan hasil tangkapan. Aktivitas yang terdapat di TPI hanya penimbangan dan pencatatan jumlah ikan hasil tangkapan maupun nilai dari total penjualannya oleh KUD. Kegiatan pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanen hanya dilakukan pada satu tahun pertama setelah PPN Kejawanen didirikan. Pada tahun berikutnya proses lelang ditiadakan karena jumlah pembeli yang tidak banyak. Tingkat persaingan pembeli untuk memperoleh ikan di TPI Kejawanen rendah sehingga kekuatan tawar nelayan lemah dan harga ikan yang diperoleh nelayan dari hasil lelang tidak terlalu menguntungkan. Nelayan juga tidak terlalu menyukai untuk berlabuh di PPN Kejawanen dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya.

Saat ini pasokan ikan yang terdapat di PPN Kejawanen berasal dari kapal-kapal yang dimiliki oleh industri pengolahan ikan, perusahaan penangkapan ikan dan pemilik kapal yang telah melakukan kerja sama dengan pedagang pengumpul atau industri pengolahan ikan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pihak industri pengolahan ikan. Nelayan penangkap ikan pada kapal-kapal tersebut merupakan nelayan pekerja (buruh) yang memperoleh upah dari pemilik kapal. Banyaknya upah yang diterima

nelayan pekerja tergantung oleh lamanya kapal menangkap ikan. Pemilik kapal memberikan upah bersih Rp. 20.000 per hari melaut kepada setiap nelayan yang bekerja di kapalnya.

PPN Kejawanen berperan sebagai pengelola pantai Kejawanen yang menjadi salah satu potensi wisata. Pengunjung bisa menikmati warung-warung seafood dan berwisata keliling pantai menggunakan perahu motor milik nelayan dan melihat nelayan membawa hasil lautnya. Kondisi ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan kejawanen.

Kesimpulan


Kehidupan para nelayan di wilayah PPN Kejawanen Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. Sementara kondisi tempat pelelangan ikan tidak semuanya aktif hanya satu. Pemberdayaan yang dilakukan PPN Kejawanen belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saran

Saran yang diberikan yaitu memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan, pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup dan etos kerja termasuk *achievement and motivation* secara berkesinambungan. Kemudian, untuk jangka panjang harus ada fasilitas bantuan dari pemerintah dalam hal ini PPN yang lebih mendaya-gunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian lapangan kerja seperti budidaya rumput laut, budidaya kepiting soka, industri pengolahan hasil, laut, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.
- Dahuri, Rokhmin, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan*, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *Dukungan IPTEK untuk pembangunan Kelautan*, Bogor: RODA Bahari, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *Mengelola Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: RODA Bahari, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *The Blue Future of Indonesia*, Bogor: RODA Bahari, 2013.
- Fathul Amri, *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karangsong Indramayu*, 2002.
- Mohamad, Lestari, *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*, 2000.
- Rexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.
- Nasib Pantai Kejawanan Yang Masih Terabaikan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).
- Nelayan Cirebon Hidup Dalam Kondisi Keprihatinan*, <http://suaragratiatfm.wordpress.com/2012/11/23/nelayan-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/>. (Diakses 20 juli 2014).
- Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.



**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Didi Sukardi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: didisukardi212@yahoo.com

Abstrak

*O cucerj " r gtrkpf wpi cp" nqpuwo gp" f crco " r gtr gmkl" j wmw " Kurco . " ucpi cv" r gpvkpi . " nct gpc" r gpf wf wml
Kpf qpgukc" o c/ qtkcu" dgtci co c" Kurco . " f gpi cp" f go knkcp" ugo gukpf c" pkck/ pkck" clctcp" Kurco " o grcpf cuk"
r gtcwtcp" r gtwf cpi / wpf cpi cp" { cpi " o gpi cwt" ngi kcxp" r gtnqppqo kcp" o cu/ ctncv" f crco " dgt dci ck"
dlf cpi O' P qto c" f cp" gknc" o gtwcncp" lky c" gnqppqo k" Kurco " { cpi " o go dcpi nkncp" ngj kf wr cp" ugkr "
r gtcwtcp" f cp" uf ctkcp/ cOF crco " Kurco " r wp" o gpi clctncp" wpmwlo gpi nqpuwo uk' o cncpcp" { cpi " j crnlf cp"
dclm" dgti k' kOP co wp" f go knkcp. " r gtrkpf wpi cp" nqpuwo gp" vgtj cf cr" r gpi i wpcpp" dcj cp" nko ke" dgt dcj c/ c "
r cf c" o cncpcp" o go gtnncp" nclcp" j wmw " Kurco . " f cp" rtqf wml' o cncpcp" { cpi " o gpi cpf wpi " dcj cp" nko ke "
dgt dcj c/ c" r gtnw' f kklpw' r wr" o gpwtw' r cpf cpi cp" Kurco O' Rgtrkpf wpi cp" j wmw " vgtj cf cr" nqpuwo gp" f ctk'
dcj cp/ dcj cp" nko ke" dgt dcj c/ c" r cf c" o cncpcp" cf crj " ucpi cv" f r gtnncp. " kf cml' vgtngewrk' f gpi cp" j wmw "
Kurco . " nct gpc" j wmw " Kurco " f crco " o gpwrcncp" cwtcp/ cwtcp" o grcwk' cnS w' xp" f cp" J cf ku" cf crj "
ugo cw/ o cw" o gtrkpf wpi k' ngko c" j crl' o cscuj kf " cu/ / uf ctkcj + " ckw' r gtrkpf wpi cp" ci co c" *j kf nw' cf/ f kp + "
lly c" *j kf nw' cp/ pchu + " cncr' *j kf nw' cn' scsnc + " ngwv wpcp" *j kf nw' cp/ pcun + " f cp" r gtrkpf wpi cp" vgtj cf cr" j ctw "
*j kf nw' cn' o cn' Ugf cpi ncp" o gpi nqpuwo uk' o cncpcp" { cpi " dgt dcj c/ c" dci k' wdwj " j wmw p/ c" j ctco "
nct gpc" f cr cv' o gpi cnkdcncp" ngtwucncp" qti cp" wdwj . " ngi ci crep" ngnglct" f crco " o go rtqf wml' j qto qp "
ugj kpi i c" vgtlcf k' r gp/ wo dcxcp" gpgti k' f k' wcv' uf ctch" ngrckcp" kwrj " { cpi " o go dwcv' qtcpi " f grt guk "
ugj kpi i c" ngugko dcpi cp" o gpwrcp/ c" vgti wpcpi O' "*

Kata Kunci : perlindungan konsumen, bahan kimia berbahaya dan hukum Islam

Abstract

*Eqpuwo gt" rtqgevkap" kuwgu' kp" Kurco ke" rcy " r gtur gevkg. " k' ku' xgt { " ko r qtwpv. " dgecwug" vj g" o clqtkf " qh' vj g"
Kpf qpgukcp" r qr wrcvkap" ku' O wurko . " vj wu' rtqr gt" Kurco ke" xcncwu" wpf gtr kpi " vj g' rgi kurvkap" i qxgt pki " r wdike "
geqppo ke" cevkkkgu" kp" xctkqu' hkgf uOP qto u' cpf " gvj keu' qh' vj g" geqppo ke" uqwl' qh' Kurco " vj cv' gxqng u' vj g "
nhg" qh' gxgt { " twg" cpf " Uj ctkO' K' Kurco " cnuq' vgeej gu' vq" gcv' hqaf " vj cv' ku' rcy hml' cpf " i qaf " *pwt ktkqu + " Vj g "
r wtr qug" qh' vj ku' r crgt " ku' vq" f vgt o kpg" vj g" rtqgevkap" qh' eqpuwo gtu" ci ckpuw' vj g" wug" qh' j c/ ctf qwu "
ej go kecnu" qp" hqaf " kp" Kurco ke" rcy . " cpf " npqy " vj g" Kurco ke" r gtur gevkg" qp" hqaf " rtqf weu" eqpwckpki "
j c/ ctf qwu" ej go kecnu' gwnu" qh' vj g" uwf { " u' qy " vj cv' vj g" rgi cn' rtqgevkap" vq" eqpuwo gtu" ht qo " j cto hml "
ej go kecnu' kp" hqaf " ku' xgt { " pgeguact { . " pqv' rgcw' y kj " vj g' rcy u' qh' Kurco . " dgecwug" Kurco ke" rcy " kp" ugwkpi " vj g "
twgu' vj tqwi j " vj g' S w' xp" cpf " vj g' J cf kj " ku' uko rrf " / o cv' rtqgev' vj gug' h' xg" vj kpi u' *o cscuj kf " cu/ / " u' j ctkc + "
ku' vj g' rtqgevkap" qh' r' rki kpp" *j kf nw' cf/ f kp + " uqwl' *j kf nw' cp/ pchu + " t gcuqp" *j kf nw' cn' csn + " f gucgpv' *cp/ pcun "
j kf nw' cpf " rtqgevkap" qh' r' qr gtv " *j kf nw' cn' o cn + " cpf " gcvkpi " hqaf u' vj cv' ctg' j cto hml' vj vj g' dqf { " r wtkpi " ku "
wrcy hml' dgecwug" k' ecp" r gcf " vq" qti cp" f co ci g. " lckmw" qh' vj g" i rcpf " kp" rtqf welpi " j qto qpgu. " ecwukpi "
drqemci g" qh' gpgti { " kp" vj g" pgtxgu. " f kuqtf gtu' vj cv' o cmg" r gqr ng' f grt guugf . " uq" vj cv' vj g" dcrpeg" o gpvcml "
uj cngpO' "*

Keywords: consumer protection, hazardous chemicals and Islamic law

Pendahuluan

Laju pertumbuhan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia telah mendorong perkembangan pola makan masyarakat yang makin beraneka ragam. Makanan yang mulanya hanya untuk mengenyangkan, kini berubah menjadi makanan yang harus bergizi dan mampu menggugah selera, serta menarik dipandang. Sebagian kelompok masyarakat menengah ke atas yang tidak punya persoalan dengan masalah makan, jenis makanan yang tersedia harus mampu menggugah selera, tetapi bagi masyarakat di pedesaan (menengah ke bawah), makanan yang mampu dipilih cukup sekedar mengenyangkan perut dan tidur nyenyak. Kondisi ini tidak dilewatkan oleh produsen, karena saat ini bisnis makanan dan minuman merupakan peluang emas yang menguntungkan.

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus di penuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting daripada kebutuhan pokok manusia yang lain seperti sandang dan papan. Karena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika tubuh bertenaga dan prima. Tubuh bertenaga dan prima bisa di peroleh jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.¹

Akhir-akhir ini banyak ditemukan produsen makanan dan minuman yang menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Mereka sering menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak seharusnya ada pada

makanan dan minuman untuk menekan biaya produksi pada barang dagangannya. Padahal mereka sadari atau tidak itu bisa membahayakan konsumen.

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah masalah perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini penting karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, dan juga dengan hukum-hukum Islam. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (bergizi) dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah:88).²

Menurut ayat di atas manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas makanan kurang terjaga. Makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut, karena dengan makanan yang halal dan bergizi, manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan yang baik bagi tubuh terdiri atas komposisi bahan yang baik dan tidak

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 873.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Mutiara Qolbu Salim, 2010), 122.

berbahaya bagi tubuh, sekarang banyak produsen makanan yang memproduksi makanan tersebut dengan bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak di gunakan dalam makanan. Bahan-bahan berbahaya tersebut bila dikonsumsi secara terus menerus akan berakibat fatal bagi tubuh manusia. Secara perlahan bahan-bahan berbahaya tersebut akan menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia. Sebagai pembeli kadang juga tidak peduli terhadap makanan yang dibelinya, karena tergiur dengan harga yang murah, pembeli kurang berhati-hati dalam membeli.

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi "semu" yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini yang membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, karena konsumen dijadikan obyek bisnis guna mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Perlindungan konsumen merupakan satu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun desakan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama, akan tetapi baru pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.

Kegiatan jual beli atau transaksi perdagangan yang ada di sekitar kita tidak

selamanya dilakukan dengan kejujuran sesuai dengan perintah agama. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada umatnya bahwa dengan modal jujur bisa membawa kesuksesan besar dalam perdagangan, namun tetap saja masih banyak orang yang lebih menyukai keuntungan besar sesaat walaupun hukumnya haram.

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin:1-3).³

Selain dalam al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan:

من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار

"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat maker dan pengelabuan, tempatnya dineraka". (HR. Ibnu Hibban 2:326).

Berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadis diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif. Hal ini tentu urgen mengkaji lebih lanjut dari sisi hukum Islam dan juga tentang perlindungan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 122.

konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan.

1. Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan Dalam Hukum Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa komoditi yang diperbolehkan menyangkut makanan adalah sangat mendasar dan mempunyai nilai moral. Dalam hal ini al-Qur'an menggunakan istilah diantaranya, *at-tayyibat* dan *ar-rizq*. Menurut Yusuf Ali Abdullah kata *at-tayyibat* adalah barang-barang yang baik dan suci atau makanan yang baik di antara yang baik.⁴ Sementara *ar-rizq* merupakan anugerah dari Tuhan yang mempunyai manfaat atau menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Kecuali itu konsep halal dan haram dari bahan makanan yang diperdagangkan merupakan hal yang sangat penting. Karenanya Allah menetapkan dengan tegas mana makanan yang haram dan mana yang tergolong halal.

Dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara material, moral dan spiritual pada konsumennya.⁵ Adapun penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yang kemudian di jual kepada konsumen jelas tidak memenuhi kategori sebagai komoditi yang aman serta membawa perbaikan bagi konsumennya. Adanya bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada makanan, maka secara langsung maupun tidak makanan tersebut telah tercemar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, didefinisikan bahwa pangan berarti segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.⁶

Dalam hal ini jelas barang yang dijual mengandung kesamaran karena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak diinformasikan oleh pelaku usaha atau pedagang makanan tersebut. Padahal penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan tersebut sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen.

Dalam pandangan Islam segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang. Karena segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *garar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.⁷

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena menurut syar'iyah,⁸ hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata melindungi kelima hal (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifdlu ad-din*), jiwa

⁴ Monzier Kahf, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 25-26.

⁵ Taqiyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Surabaya: t.p., 1996), 26.

⁶ Hadi SetiaTunggal, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan* (Jakarta: Harvarindo, 1998), 32.

⁷ Juhaya S Praja. 1995. *Filosafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA), hlm. 114.

⁸ Jazuli. 1999. *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Diana Arif (ed), "Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek" (Bandung: Rosda Karya, 1999), hlm. 65

(*hifdlu an-nafs*), akal (*hifdlu al-aql*), keturunan (*hifdlu an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdlu al-mal*).⁹

Penipuan merupakan perbuatan pidana, adapun sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta'zir. Perbuatan dikatakan sebagai jarimah atau perbuatan pidana karena memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah lainnya. Unsur umum terdiri dari:¹⁰ (a) *ar-rukn asy-syar'iy* atau telah ada aturannya, (b) *al-rukn al-madi* atau telah ada perbuatannya, dan (c) *al-Rukn al-adabiy* atau telah ada pelakunya.

Bagi tindak pidana penipuan dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan mengandung unsur-unsur jarimah diantaranya telah ada aturan bahwa larangan mengadakan perdagangan yang mengandung garar atau tipu daya, telah ada perbuatannya yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menambah bahan-bahan kimia berbahaya untuk meraup keuntungan yang banyak, dan ada pelakunya. Sementara unsur khususnya adalah menyembunyikan kecacatan dan sesuatu yang membahayakan konsumennya.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Kandungan gizi dari suatu makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, dan vitamin-vitamin. Selain itu, gizi dapat meningkatkan keseimbangan mental. Jika kita mampu menjaga makanan tetap bergizi dan halal, maka kondisi hormon tubuh dalam

keadaan seimbang yang diperlukan untuk menjaga unsur dasar dalam kesadaran dan perasaan hati nurani.

Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فِ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَءَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-A'raf:157).

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Dalam kaidah juga di

⁹ Fatturahman Djamil. 1995. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm 72

¹⁰ *Ibid* hlm 1-5

sebutkan: “tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain”¹¹

Dalam UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Konsumen merupakan penentu yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk dan /atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Slogan *the customer is king* bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mungkin konsumen, melainkan mengungkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen.¹³

Berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya.¹⁴ Sementara penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebenarnya telah ditegaskan dalam UUPK mengenai larangan-larangan pelaku usaha yaitu dalam pasal 8 sampai 18,¹⁵ salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam pasal 8 ayat 1,2 dan 3.

Larangan-larangan yang diberlakukan oleh undang-undang pada pelaku usaha diatas

¹¹ Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1991), 80.

¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Pasal 1, 2-3.

¹³ K. Bertens. 2004. *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta : PT. Sinar Grafika, 2004), 2-3

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Pasal 4 .

¹⁵ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 21.

dalam rangka untuk mencegah praktek jual beli curang dalam aktifitas perdagangan. Sehingga hak-hak konsumen yang ada diatas tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Pandangan Islam terhadap Produk Makanan Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam, hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah muksallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam bentuk pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan, sehingga tercapai keadilan. Disamping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat.

Islam adalah agama yang senantiasa memegang teguh ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Seperangkat norma atau kaidah yang mengatur perihal pedoman sikap dan tindakan yang didasarkan pada ajaran Islam tersebut sering dikenal sebagai syari'ah Islam atau hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber Hukum Islam, dalam ketentuan Al-Quran disebutkan “hai orang-orang yang beriman, Ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul, dan Ulil Amri dari pada kamu (QS. An-Nisa ayat 59)”.¹⁶ Yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Quran dan Sunnah Rasul, dan jika suatu perkara hukum tidak didapati dalam al-Quran atau Sunnah maka barulah dipergunakan ijtihad ulil amri (pendapat ulama).

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta, Departemen Agama, 1991), 59.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Hukum Islam tersebut berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya perihal ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh kaum Muslim karena dalam Islam makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, namun juga merupakan bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak harus dilindungi. Sebagaimana dikutip oleh Thoebib Al-Asyhar mengenai pendapat Ibrahim Husein yang menyatakan bahwa “halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara umum.¹⁷ Oleh karena itu, aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan.

Adapun yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat Islam,”¹⁸ sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.

Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.¹⁹

¹⁷ Thoeib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: Al-Marwadi Prima, 2003), 73.

¹⁸ Imam Masykoer Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* (Jakarta, 2003), 22.

¹⁹ Yusuf Qhardawi, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Intermedia, 2003), 31.

Pernyataan dari Yusuf Qhardawi tersebut mengisyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal beliau menyebutkan pula bahwa : Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedang yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan yang membawa kebaikan pada diri seorang muslim. Pengaturan perihal perintah untuk hanya memakan makanan halal dalam ketentuan Hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum Islam yang ada.

Dalam ketentuan Al-Quran surah al-Mukminun disebutkan, “Hai para Rasul makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰ Ketentuan ayat tersebut menggariskan bahwa, Allah mengisyaratkan betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal tersebut tidak saja ditujukan bagi kaum muslim pada saat ini, namun jauh sebelum itu yakni pada masa Rasul Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk hanya memakan makanan yang baik dan halal saja.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk hanya memakan makanan yang baik dan halal saja. Terdapat dalam ketentuan Al-Quran sebagai berikut “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman Kepada-Nya”²¹ Dari ketentuan ayat tersebut dapat dilihat

²⁰ Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 51.

²¹ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88.

bahwa dalam hal ini, bagi mereka yang memeluk agama Islam memakan makanan yang halal adalah sebagai salah satu wujud dan cara beriman kepada Allah SWT. Seperti juga yang digariskan dalam ayat berikut ini: Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.²²

Bunyi ayat tersebut semakin menguatkan perintah Allah kepada umat Islam untuk senantiasa beriman kepada Allah, dan salah satu wujud keimanan tersebut adalah dengan cara menaati perintahnya dalam bentuk hanya memakan makanan yang baik dan halal. Pada surat dan ayat yang lain, penekanan untuk memakan makanan yang halal kembali disebutkan secara jelas, sebagaimana yang terkandung dalam bunyi ketentuan Al-Quran berikut ini “Maka makanlah yang halal dan baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah.”²³

Berdasarkan beberapa bunyi ayat diatas dapat dilihat betapa aspek makanan dapat menjadi suatu hal yang sangat penting dan turut pula mempengaruhi tingkat keimanan seorang Muslim dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Selanjutnya dalam sumber Hukum Islam yang kedua, amanat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan halal juga dapat ditemukan dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits. Dalam salah satu hadits, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik”, dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa Rasul mengamanatkan kepada manusia untuk beribadah dan menjalani hidup dengan suatu hal yang baik, karena sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa setiap manusia pada

akhirnya akan kembali menghadap Allah Sang Pencipta. Mengingat Allah dengan sifatnya yang Maha Baik, maka Rasulullah SAW menghendaki setiap dari kaum Muslim untuk kembali dihadapan Allah dalam keadaan baik pula, untuk itu maka setiap Muslim dituntut untuk senantiasa menjalani kehidupannya dengan kebaikan tanpa kecurial, perbuatan yang dilakukan maupun makanan yang ia makan hendaklah berasal dari suatu hal yang baik, niat yang baik dan merupakan jenis serta bagian dari suatu hal yang baik pula. Dalam hadits lain Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa: “Rasulullah pernah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dengan rambutnya yang acak-acakan berdo’a menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, “Wahai Tuhan, Wahai Tuhan” sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do’anya terkabulkan”.²⁴

Berdasarkan ketentuan hadits tersebut dapat dilihat bahwasannya halal dan haramnya suatu makanan minuman yang dimakan atau pun pakaian yang dipakai oleh seorang Muslim akan sangat mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya do’a seorang Muslim oleh Allah Swt. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dan aplikasi pola kehidupan seorang Muslim akan senantiasa berdampak pada aspek ukhrowi, maka setiap perbuatan, dan asupan makanan seorang Muslim harus senantiasa terjaga dari hal-hal yang bersifat haram atau diragukan kehalalannya.

Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi makanan yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan membawa akibat buruk baik di dunia maupun akhirat. Pada aspek duniawi, bahaya makanan yang diharamkan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Sebagai contoh, dalam Islam daging babi merupakan

²² Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172.

²³ Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114.

²⁴ MUI, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 89.

suatu hal yang haram. Dalam aspek medis, dalam daging babi ditemukan mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, daging babi juga mengandung kalori berlemak tinggi yang dapat menimbulkan kolesterol pada darah manusia yang pada akhirnya menyebabkan penyakit jantung dan stress, selain itu lemak babi juga dapat menyebabkan penyakit kanker payudara dan prostat. Sementara pada aspek akhirat, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya banyak doktrin Islam yang menekankan keharusan bagi umat Islam untuk menjaga makanannya dari berbagai pengaruh haram, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu umat Islam harus senantiasa waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan haram.

Secara umum, dalam Agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Islam dalam hal ini memberikan batasan perihal kriteria suatu makanan dan minuman yang dapat dikategorikan halal, jika makanan dan minuman tersebut:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

- c. Tidak mengandung bahan penolong dan/atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
- d. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan terlebih dahulu atau benda yang dihukumkan najis menurut ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasannya umat Islam dalam hal ini diperintahkan untuk memakan makanan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Kebersihan, kesucian serta kebaikan dan keburukan suatu makanan dan barang yang dipergunakan oleh seorang muslim senantiasa akan berkaitan dengan hukum halal dan haram menurut syariat Islam. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam berbagai aspek, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika serta barang gunaan lainnya yang dipakai oleh umat Islam.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena menurut syariat, hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata melindungi kelima hal (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifdl ad-din*), jiwa (*hifdl an-nafs*), akal (*hifdl al-'aql*), keturunan (*hifdl an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdl al-mal*). Dalam konteks *maqashid syari'ah*, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga

keseimbangan mentalnya terganggu. Secara umum, dalam Agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Asyhar, Thoeib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Marwadi Prima, 2003.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Nabhani Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Surabaya: t.p., 1996.
- An-Nadwi, Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1991.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Mutiara Qolbu, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Djamil, Fatturahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Jazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Eddi Diana Arif (ed), "Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek". Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Kahf, Monzher, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Masykoer Ali, Imam, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* Jakarta: t.p., 2003.
- MUI, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: MUI, 2009.
- Praja, Juhaya S., *Filasafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Intermedia, 2003.
- SetiaTunggal, Hadi, *Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan*, Jakarta: Harvarindo, 1998.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.